



P U T U S A N

NOMOR 42 /PID.SUS-TPK/2020/PT DKI.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Musa Harun Taufik, SE., Mba;
Tempat lahir	: Yogyakarta;
Umur/tanggal lahir	: 54 Tahun / 24 Februari 1966;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. H Zein Sarmili No.47 RT.009/002 Kel. Rambutan Kec. Ciracas Jakarta Timur;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta (kepala Kantor PT. Asei Cabang Utama Jakarta Tahun 2011-2013)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
3. Diperpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
4. Diperpanjang Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
8. Diperpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
9. Diperpanjang Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2020;
11. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 4 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang terlampir serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Oktober 2020 Nomor : 27 / Pid.Sus / TPK / 2020 / PN Jkt.Pst dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Terdakwa NO. REG PERKARA: PDS- 06 / M.1.10/Ft.1/04/2020, tertanggal 11 Mei 2020 Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan-perbuatan yang pada pokoknya sebagai berikut :
Primair :

Bahwa Terdakwa MUSA HARUN TAUFIK, S.E., MBA, selaku Kepala Kantor PT. Asuransi Ekspor Indonesia Persero (PT. ASEI) Cabang Utama Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 27/0079/KEP.DIR/SDM tanggal 28 Desember 2012, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan HUMAN MINTARAGA selaku Kepala Seksi Underwriting Asuransi Kredit dan Plt. Kepala Bagian Asuransi Kredit pada Kantor Cabang Utama Jakarta PT. ASEI, dan SANDARU DRAJAD selaku Staf Underwriting Divisi Asuransi Kredit Kantor Pusat PT. ASEI beserta PERDANA PUTRA MOHEDE selaku Direktur Utama PT. Mega Persada Prima (PT. MPP), DANU PRIHANTARA NURRACHMAN

Halaman 2 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur Utama PT. AAA Komersial dan ADRIAN HERBOWO selaku Manager Teknik PT.MPP dan Komisaris PT. AAA Komersial (Yang Penuntutannya masing-masing dilakukan secara terpisah) pada kurun waktu antara 01 Oktober 2012 sampai dengan 17 Februari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014, bertempat di Kantor PT. ASEI Cabang Utama Jakarta Jl. Abdul Muis No. 110, Jakarta Pusat dan di Kantor Pusat PT. ASEI, Gd. Menara Kadin, Lt. 21-22, Jl. HR. Rasuna Said, Blok. X-5, Kav. 2-3, Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum yaitu melanggar :

1. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan yang mengatur prinsip-prinsip usaha penjaminan yang *prudent*, transparan serta memberikan kepastian hukum.
2. Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit yang diubah dengan PMK Nomor : 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.010/2008 yang mengatur bahwa Penjaminan dapat dibatalkan, apabila :
 - a. Penerima Jaminan terbukti memberikan informasi, data, atau dokumen palsu.
 - b. Penerima Jaminan secara nyata menyembunyikan informasi, data atau dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan Penjaminan.
 - c. Penerima Jaminan terbukti melanggar ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama Penjaminan antara Penjamin dengan Penerima Jaminan atau dasar pelaksanaan lainnya.
3. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit yang diubah dengan PMK Nomor : 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.010/2008 yang mengatur bahwa Penjaminan atau Penjaminan Ulang tidak dapat diberikan, apabila calon Terjamin tercatat

Halaman 3 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



dalam daftar Kredit/Pembiayaan macet perbankan atau lembaga keuangan bukan bank.

4. Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) mengatur bahwa Lembaga Keuangan Non Bank wajib menetapkan kebijakan dan prosedur penerimaan nasabah, kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah.

5. Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 152/PMK.010/2012 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian, yang mengatur bahwa Anggota Direksi dilarang : memanfaatkan jabatannya pada Perusahaan Perasuransian tempat anggota Direksi dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan Perasuransian tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.

6. Pasal 2 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan *Suretyship*, yang mengatur bahwa Perusahaan Asuransi Umum yang memasarkan produk asuransi pada lini usaha Asuransi Kredit atau *suretyship* diantaranya wajib memiliki *manual underwriting* untuk setiap produk asuransi pada lini usaha asuransi kredit atau *suretyship* yang dipasarkan, yang mencerminkan pelaksanaan resiko dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan praktik perasuransian yang berlaku umum.

7. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan *Suretyship*, yang menyatakan bahwa *Principal* adalah pihak dalam perjanjian *suretyship* yang harus memenuhi kewajiban kepada *obligee* berdasarkan perjanjian pokok, sedangkan *Obligee* adalah pihak dalam perjanjian *suretyship* yang berhak menerima pemenuhan kewajiban dari *principal* berdasarkan perjanjian pokok.

8. *Manual Underwriting* Produk Asuransi Kredit Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor : 23/070/KEP.DIR/HKM tanggal 25 November 2008, yang mengatur bahwa :

- Dalam menyusun *underwriting sheet*, underwriter harus melakukan analisa atau menilai 5C yaitu *character* (kualitas debitur dan kualitas kreditnya), *condition* (kondisi usaha), *capacity* (kemampuan perusahaan untuk melunasi kreditnya), *capital* (permodalan), dan *collateral* (agunan).

Halaman 4 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kebijakan khusus angka 1 yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban/penjaminan yang dapat diterima adalah apabila kualitas pembiayaan menurut ketentuan yang berlaku di Bank Indonesia adalah lancar (kolektibilitas 1).
- c. *Collateral* merupakan pengaman yang diberikan kepada kreditur/penjamin yang dapat digunakan sebagai sumber pelunasan dalam hal debitur tidak dapat melunasi kreditnya dari sumber yang normal. *Collateral* harus *clean* dan *marketable* atau *saleable* dan *controllable*.
9. Point. 11 *Manual Underwriting* Produk Asuransi Kredit Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor : 23/070/KEP.DIR/HKM tanggal 25 November 2008, pada Bagian Kebijakan Khusus, yang mengatur bahwa :
- a. Dokumen-dokumen L/C atau SKBDN yang diterima Bank Pembuka/Bank yang dijamin oleh ASEI, tidak memuat *discrepancies* (penyimpangan-penyimpangan).
- b. Dalam hal terjadi *discrepancies*, ASEI/Cabang harus mengetahui dan menilai *discrepancies* tersebut.
- c. Dalam hal *discrepancies* tersebut tetap tidak dapat diselesaikan (*uncorrectable*) kantor cabang/*underwriter* menganalisis berbagai langkah-langkah kebijakan dan tindakan yang perlu sehingga risiko atas *discrepancies* tidak ada.
10. Huruf C Surat Keputusan Direksi Nomor : 27/0044/KEP.DIR/HKM tanggal 21 Maret 2012 Tentang Addendum Petunjuk Pelaksana Bagi kantor Cabang/Kantor Pemasaran mengenai Penutupan Fasilitas *Commercial Line* Khusus BNI. (Juklak Revisi ke II, Kerjasama PT. ASEI dengan PT. BNI (Persero) Tbk) tentang Ketentuan Pelaksanaan Penjaminan BG dan/atau SBLC serta L/C dan/atau SKBDN mengatur :
- a. Point 1.3 : ASEI Kantor Cabang / Pemasaran wajib melakukan verifikasi atas keabsahan dan validitas dokumen-dokumen yang diserahkan oleh *principal*/terjamin kepada ASEI , terkait permohonan penjaminan Bank Garansi (BG) dan/atau *Standby Letter Of Credit* (SBLC) serta L/C dan/atau SKBDN yang diajukan oleh *principal*/terjamin dan mengajukan permohonan BI *checking* kepada BNI atas nama *principal* yang mengajukan permohonan penerbitan jaminan kontra GB dan/atau SBLC dan/atau terjamin dst... .
- b. Poin 1.5 : ASEI (Kantor Cabang/Pemasaran) selanjutnya menyampaikan permohonan penerbitan jaminan kontra GB dan/atau

Halaman 5 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SBLC atau penjaminan L/C dan atau SKBDN yang diajukan *principal*/terjamin tersebut kepada kantor pusat PT. ASEI dengan melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan diterima lengkap oleh Kantor Cabang/Pemasaran ASEI...dst.

c. Poin 1.10 : Atas pemenuhan seluruh kewajiban *principal*/terjamin tersebut maka sebelum penerbitan persetujuan prinsip ASEI (Kantor Cabang/Kantor Pemasaran) wajib melakukan a.l (a) pengecekan dan memastikan bahwa *principal*/terjamin telah memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Surat Persetujuan Penjaminan (*offering letter*).

d. Poin 1.11 : Apabila Surat persetujuan Penjaminan (*Offering Letter*) yang diserahkan oleh *Principal*/terjamin telah terpenuhi, maka ASEI (Kantor Cabang/Pemasaran) akan menerbitkan Persetujuan Prinsip Penjaminan L/C dan/atau SKBDN yang ditujukan kepada Kantor Cabang BNI selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diperolehnya rekomendasi dari Kantor Pusat ASEI;

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu PERDANA PUTRA MOHEDE beserta DANU PRIHANTARA NURRACHMAN sebesar USD 1,378,199.43 (satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat koma empat puluh tiga sen) dan ADRIAN HERBOWO sebesar USD 121,800 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus dollar Amerika Serikat) atau suatu korporasi yaitu PT. MPP sebesar USD 1,378,199.43 (satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat koma empat puluh tiga sen), yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sebesar USD 1,499,999.43 (satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma empat puluh tiga Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp. 20.318.992.278,78 (dua puluh milyar tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh delapan rupiah) dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per 11 Desember 2017 sebesar Rp. 13.546,00 (tiga belas ribu lima ratus empat puluh enam Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Penjaminan *Letter of Credit* yang diterbitkan BNI untuk PT. Mega Persada Prima (PT. MPP) Tahun 2012 s.d 2014 pada PT. Asuransi Ekspor Indonesia (PT. ASEI) dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta Nomor :

Halaman 6 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47/LHP/XXI/12/2017 Tanggal 12 Desember 2017 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara c.q PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. ASEI merupakan Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1983 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Jaminan Kredit Ekspor dan Asuransi Ekspor, yang memiliki usaha di bidang asuransi umum termasuk prinsip syariah. PT. ASEI memiliki produk yaitu Asuransi Umum, Asuransi Keuangan dan Asuransi Syariah. Asuransi Keuangan meliputi Asuransi Perdagangan, Asuransi Kredit dan *Suretyship* (Penjaminan). Produk yang termasuk dalam kategori *Suretyship* (Penjaminan) antara lain adalah Penjaminan *Non Cash Loan* yang terdiri dari Penjaminan atas Pembukaan L/C Impor, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dan *Standby L/C*.
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Kantor PT. ASEI Cabang Utama Jakarta bertanggung jawab atas penerimaan permohonan penjaminan dan verifikasi dokumen pengajuan permohonan jaminan yang diajukan oleh calon nasabah serta meneruskan permohonan limit penjaminan kepada Kantor Pusat PT. ASEI terhadap dokumen permohonan penjaminan yang sudah dinyatakan lengkap.
- Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2012 PERDANA PUTRA MOHEDE selaku Direktur Utama PT. MPP bertindak selaku perwakilan (agent) dari Celer Resources Limited sesuai *Letter of Appointment* Nomor 211/AH/LCA/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011, yang mana Celer Resources Limited mempunyai kontrak Nomor : 047/1056/DA/DP/2012/AU tentang Perbaikan Engine Pesawat Sukhoi Nomor : P/N AL-31F Seri 23 senilai USD 3,592,007.73 (tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tujuh dan tujuh puluh tiga sen dollar AS) dengan TNI Angkatan Udara, untuk 2 mesin berikut gear box : S/N Engine : 410999823006 dengan S/N Gear Box : 2C48518 dan S/N Engine : 410995323016 dengan S/N Gear Box : 7y03178'Π'. Pelaksanaan kontrak tersebut dibiayai dengan anggaran Kementerian Pertahanan dengan fasilitas L/C No. 0335 1012 0928 dari PT. BRI Cabang Kramat selaku *Issuing Bank / Opening Bank* atas permohonan Kepala Staff TNI Angkatan Udara (KASAU) melalui Bendaharawan Khusus

Halaman 7 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bialugri (Pembiayaan Luar Negeri) Kementerian Pertahanan RI (KEMHAN) selaku *Applicant*, yang diteruskan kepada PT. BNI 46 Cabang Singapura selaku *Advising Bank* untuk disampaikan kepada Celer Resources Limited yang berada di Singapura selaku *Beneficiary*.

- Bahwa oleh karena PT. MPP tidak mempunyai kemampuan finansial untuk melaksanakan pekerjaan *Overhaul Engine Pesawat Sukhoi* tersebut, DANU PRIHANTARA NURRACHMAN selaku Direktur Utama PT. AAA Komersial yang bertindak sebagai konsultan keuangan bersama dengan PERDANA PUTRA MOHEDE mencari pendanaan dengan cara mengajukan L/C pada Bank BNI 46 Cabang Menteng seolah-olah digunakan untuk pembayaran atas pekerjaan dimaksud, dengan PT. MPP bertindak selaku Pembeli/Buyer (importir) dari Andalan Artha Advisindo Capital, Pte Ltd (AAAC) yang bertindak selaku Penjual/seller (*supplier*). Untuk kepentingan pengajuan L/C tersebut DANU PRIHANTARA NURRACHMAN selaku Direktur Utama PT AAA Komersial, mengajukan permohonan penjaminan senilai 70% dari nilai kontrak induk atau senilai/ limit USD 2,514,405.54 kepada PT. ASEI Kantor Cabang Utama Jakarta.

- Bahwa sekira bulan Oktober 2012, Terdakwa bersama HUMAN MINTARAGA menerima pengajuan permohonan limit penjaminan L/C / SKBDN dari PT. MPP yang diajukan oleh PERDANA PUTRA MOHEDE dan DANU PRIHANTARA NURRACHMAN melalui surat permohonan limit penjaminan L/C / SKBDN nomor 162/DIR-MPP/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh PERDANA PUTRA MOHEDE selaku Direktur Utama PT. MPP yang ditujukan kepada PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) Kantor Cabang Menara Kadin Jl. H. R Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3 dengan nilai USD 2,514,405.54 Dalam surat permohonan penjaminan tersebut, PERDANA PUTRA MOHEDE bersama DANU PRIHANTARA NURRACHMAN hanya melampirkan dokumen berupa :

1. Akta pendirian PT. MPP Nomor : 16 Tanggal 21 November 2005.
2. Akta perubahan terakhir PT. MPP Nomor : 04 Tanggal 8 Januari 2009.
3. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM, Nomor : AHU-10065.AH.01.02 Tahun 2009 Tanggal 31 Maret 2009.
4. Surat Ijin Usaha (SIUP) Nomor : 03730-04/PM/P/1.824.271 berlaku s/d 08 Juli 2016.

Halaman 8 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor : 09.03.1.46.48347, berlaku s/d 18 Januari 2016.

6. NPWP Perusahaan Nomor : 02.490.722.2-012.000.

7. Angka Pengenal Impor / APIT / APIS / API Nomor : 090511135-P.

8. Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 924/1.824.5/12 berlaku s/d 27 Juni 2013.

Padahal seharusnya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. ASEI Nomor 27/0044/KEP.DIR/HKM tanggal 21 Maret 2012 tentang Addendum Petunjuk Pelaksana Bagi Kantor Cabang/Kantor Pemasaran mengenai Penutupan Fasilitas Commercial Line Khusus BNI, PERDANA PUTRA MOHEDE bersama DANU PRIHANTARA NURRACHMAN wajib melengkapi dokumen pengajuan permohonan jaminan L/C kepada PT. ASEI sebagai berikut :

1. Surat permohonan limit penjaminan L/C import atau SKBDN (form AK.07.01.00).
 2. Form verifikasi dokumen terjamin (lampiran 1).
 3. Copy laporan keuangan terjamin periode dua tahun terakhir sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 4. Kontrak dengan supplier dan kontrak dengan buyer.
 5. Untuk terjamin merupakan debitur BNI dipersyaratkan melampirkan daftar fasilitas yang diterima oleh terjamin dan daftar agunan yang diterima oleh BNI.
 6. Track record pengalaman terjamin dalam bidang usaha dan proyeksi penjualan.
 7. Proyeksi usaha 1 (satu) tahun kedepan (untuk pengajuan penjaminan line plafond).
 8. *Cash to cash cycle* (siklus cash flow).
 9. Surat rekanan (apabila ada).
 10. Hasil BI *Checking* terjamin (atas nama perusahaan, pengurus dan pemegang saham).
 11. Surat pernyataan keabsahan dan keaslian data / dokumen (lampiran 3).
 12. Dokumen lainnya (apabila diperlukan).
- Bahwa sekalipun persyaratan permohonan penjaminan tidak terpenuhi, namun Terdakwa bersama HUMAN MINTARAGA tetap memproses dan menyatakan verifikasi dokumen lengkap serta

Halaman 9 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meneruskan permohonan tersebut ke Kantor Pusat PT. ASEI. Setelah permohonan penjaminan diterima oleh Kantor Pusat PT. ASEI, pada sekira bulan November 2012, Terdakwa bersama HUMAN MINTARAGA mengikuti rapat yang diadakan di ruang Rapat Direksi Kantor Pusat PT. ASEI, yang dihadiri DANU PRIHANTARA NURRACHMAN, ZAAFRIL RAZIEF AMIR selaku Direktur Utama PT. ASEI, R. ZULKARNAIN, , TAUFIQ RAHMAT, GHALIA, SANDARU DRAJAD. Dalam rapat tersebut DANU PRIHANTARA NURRACHMAN membahas tentang skema pengajuan penjaminan PT. MPP. Pada rapat tersebut ZAAFRIL RAZIEF AMIR menyampaikan kepada peserta rapat agar proses penjaminan L/C Bank BNI 46 Cabang Menteng dari PT. MPP dipercepat.

- Perbuatan Terdakwa bersama HUMAN MINTARAGA yang tetap memproses dan meneruskan Surat permohonan penjaminan kepada Kantor Pusat PT. ASEI meskipun belum dilengkapi oleh PERDANA PUTRA MOHEDE bersama DANU PRIHANTARA NURRACHMAN, telah menyalahi ketentuan Huruf C Surat Keputusan Direksi Nomor : 27/0044/KEP.DIR/HKM tanggal 21 Maret 2012 Tentang Addendum Petunjuk Pelaksana Bagi kantor Cabang/Kantor Pemasaran mengenai Penutupan Fasilitas *Commercial Line* Khusus BNI. (Juklak Revisi ke II, Kerjasama PT. ASEI dengan PT. BNI (Persero) Tbk) tentang Ketentuan Pelaksanaan Penjaminan BG dan/atau SBLC serta L/C dan/atau SKBDN mengatur :

- a. Point 1.3 : ASEI Kantor Cabang / Pemasaran wajib melakukan verifikasi atas keabsahan dan validitas dokumen-dokumen yang diserahkan oleh *principal*/terjamin kepada ASEI , terkait permohonan penjaminan Bank Garansi (BG) dan/atau *Standby Letter Of Credit* (SBLC) serta L/C dan/atau SKBDN yang diajukan oleh *principal*/terjamin dan mengajukan permohonan BI *checking* kepada BNI atas nama *principal* yang mengajukan permohonan penerbitan jaminan kontra GB dan/atau SBLC dan/atau terjamin dst... .
- b. Poin 1.5 : ASEI (Kantor Cabang/Pemasaran) selanjutnya menyampaikan permohonan penerbitan jaminan kontra GB dan/atau SBLC atau penjaminan L/C dan atau SKBDN yang diajukan *principal*/terjamin tersebut kepada kantor pusat PT. ASEI dengan melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan diterima lengkap oleh Kantor Cabang/Pemasaran ASEI...dst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menindaklanjuti rapat tersebut, meskipun dokumen yang dipersyaratkan tidak lengkap, permohonan limit penjaminan L/C Bank BNI 46 Cabang Menteng dari PT. MPP tetap diterima dan dilakukan proses *assessment* oleh SANDARU DRAJAD selaku Staff Underwriting Divisi Asuransi Kredit Kantor Pusat PT. ASEI. Dalam proses *assessment* tersebut DANU PRIHANTARA NURRACHMAN menyampaikan bahwa kontrak Nomor: 047/1056/DA/DP/2012/AU tanggal 9 Agustus 2012 telah dicover atau dibiayai melalui L/C yang diterbitkan oleh PT. BRI Cabang Kramat serta dalam kontrak tersebut yang bertindak sebagai *Applicant* dan *buyer* adalah Panglima TNI yang diwakili oleh KASAU dengan pembiayaan dari anggaran Kementerian Pertahanan.
- Bahwa dari hasil analisa dan rekomendasi resiko atas penutupan polis terhadap permohonan penjaminan L/C dari PT. MPP dalam Underwriting Sheet (UW Sheet) Nomor : 27/253/Lmt.Pertanggung/ XI/AK/UWK/CL tanggal 27 November 2012, PERDANA PUTRA MOHEDE dan DANU PRIHANTARA NURRACHMAN seharusnya melengkapi persyaratan berupa surat kuasa pendebetan rekening milik Celler Resources di BNI Cabang Singapura dari Celler Resources kepada PT. MPP untuk ditransfer ke rekening PT. MPP guna pelunasan L/C BNI yang dijamin oleh PT. ASEI, namun tidak dipenuhi. Hal mana melanggar ketentuan Surat Keputusan Direksi (SKD) PT. ASEI Nomor : 19/032/KEP.DIR/SKH tanggal 20 Agustus 2004 untuk melakukan mitigasi atas resiko seluruh agunan.
- Bahwa pada Tanggal 11 Januari 2013 *underwriting sheet* Nomor: 27/253/Lmt.Pertanggung/ XI/AKUWK/CL Tanggal 27 November 2012 mendapatkan persetujuan dari ZAAFRIL RAZIEF AMIR, dengan persyaratan 27 (dua puluh tujuh) *Terms and Condition / TC* sebagai berikut :
 1. Terjamin (PT. MPP) wajib menyetorkan *cash collateral* sebesar minimal 20% dari setiap pembukaan/penerbitan L/C Impor di rekening PT. ASEI disertai surat kuasa pemblokiran dan pencairan kepada PT. ASEI yang tidak bisa dicairkan sampai L/C Impor atas nama PT. MPP yang dicover oleh PT. ASEI dinyatakan lunas.
 2. Terjamin (PT. MPP) wajib menandatangani Perjanjian Pemberian Jaminan antara Penjamin (PT. ASEI) dengan Terjamin (PT. MPP) dengan pengikatan secara Notariil sempurna.

Halaman 11 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



3. Sebelum fasilitas L/C impor efektif berjalan, Terjamin (PT. MPP) wajib menyerahkan Indemnity Agreement atau Surat Sanggup Membayar Kembali Ganti Rugi kepada Penjamin yang diikatkan secara Notariil Sempurna.
4. Fiducia Stock dan/atau piutang sebesar 100% dari nilai L/C Impor diikat Notariil sempurna dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
5. *Personal Guarantee* dari seluruh pemegang saham diikat notarial sempurna.
6. *Discrepancies* atas L/C Impor harus mendapat persetujuan dari PT. ASEI terlebih dahulu.
7. Pengadaan Jasa Perbaikan Engine AL-31F seri 23 pesawat sukhoi sebanyak 1 item (terlampir) harus sesuai kontrak dari pembeli dan penjual yang masih berlaku dan valid.
8. Rekanan/Principal dari Terjamin (PT. MPP) terhadap pengadaan barang dengan penerima (beneficiary) usance L/C adalah Andalan Artha Advisindo Capital Pte.Ltd sebagai trader yang khusus membeli barang ke Celer Resources Limited, Singapore sebagai Authorized Agent dari Kepala Staf Angkatan Udara dengan sifat L/C Usance Transferable.
9. Tersedia surat penunjukkan keagenan terjamin (PT. MPP) dengan Celer Resources Limited, Singapore yang masih berlaku dan valid.
10. Tersedia kontrak pembiayaan dan pembelian antara terjamin (PT. MPP) dengan Andalan Artha Advisindo Capital Pte Ltd (AAAC).
11. Setiap penerbitan L/C *Impor Usance* yang dijamin oleh PT. ASEI harus berdasarkan adanya *underlying transaction* yaitu L/C Impor *Irrevocable Sight* dari Bendahara khusus BIALUGRI KEMHAN (Obligee) yang diterbitkan oleh Bank BRI dengan kondisi negosiasi dokumen L/C *Impor Irrevocable sight* tersebut *restricted* di Bank BNI Singapore dan hasil dari negosiasi tersebut dalam kesempatan pertama wajib ditransfer ke *escrow account* atas nama terjamin (PT. MPP) di Bank BNI Tbk Indonesia sebagai *back to back* atas usance L/C Impor yang dijamin PT. ASEI.
12. Penerbitan L/C Impor Usance yang dijamin oleh PT ASEI maksimal 70% dari L/C Impor *Irrevocable Sight* yang diterbitkan Bank BRI, Tbk atas nama Bendahara Khusus BIALUGRI KEMHAN (Obligee).



13. Hasil negosiasi L/C Impor *Irrevocable Sight* dari Bendahara khusus BIALUGRI KEMHAN (Obligee) sebesar nilai Usance L/C yang dijamin PT. ASEI wajib dimasukkan ke dalam *escrow account* atas nama Terjamin (PT. MPP) di Bank BNI yang akan digunakan untuk pelunasan L/C Impor Usance yang tidak dapat ditarik tanpa persetujuan PT. ASEI.

14. Apabila L/C Impor *Irrevocable Sight* dari Bendahara khusus BIALUGRI KEMHAN (obligee) dinegosiasikan lebih awal dari due date L/C Impor Usance yang dijamin oleh ASEI, maka Hasil Negosiasi tersebut dimasukkan ke *escrow account* atas nama terjamin (PT MPP) di Bank BNI sebesar L/C impor Usance yang dijamin oleh PT. ASEI yang akan digunakan untuk pelunasan L/C Impor Usance yang dijamin PT. ASEI, yang tidak dapat ditarik tanpa persetujuan PT. ASEI.

15. Wajib tersedia Standing Instruction dan/atau Surat Kuasa Pendebatan rekening dari Bendahara Khusus BIALUGRI KEMHAN (Obligee) kepada Bank BNI bahwa apabila due date L/C Impor *Irrevocable Sight* dari Bendahara khusus BIALUGRI KEMHAN (Obligee) maka segera dilakukan transfer/pemindahanbukuana dana sebesar L/C Impor Usance yang dijamin oleh PT. ASEI dari rekening Bendahara Khusus BIALUGRI KEMHAN (Obligee) ke *Escrowaccount* atas nama terjamin (PT MPP) di Bank BNI yang akan digunakan untuk pelunasan L/C Impor Usance yang dijamin PT. ASEI di dalam standing instruction wajib mencantumkan L/C Impor Usance yang dijamin PT. ASEI di dalam standing instruction wajib mencantumkan No. rekening giro USD (Escrow Account) atas nama Terjamin (PT. MPP) di Bank BNI sebagai sumber pelunasan kewajiban L/C Impor Usance yang dijamin PT ASEI.

16. Terjamin (PT MPP) wajib membuat standing instruction kepada Bank BNI, bahwa hasil negosiasi L/C Impor *Irrevocable sight* wajib dimasukkan ke dalam rekening *escrow account* an. PT. MPP di Bank BNI, Tbk yang akan digunakan untuk pelunasan L/C Impor Usance yang dijamin oleh PT. ASEI.

17. L/C Impor *irrevocable sight* dari Bendahara Khusus BIALUGRI KEMHAN (Obligee) yang diterbitkan oleh Bank BRI tersebut wajib memperoleh kepastian keaslian, keabsahan dan kevaliditannya dari Pihak Bank BRI selaku penerbitan L/C Impor Sight, sebelum copy L/C Impor *Irrevocable sight* tersebut diserahkan ke PT. ASEI.

18. Term and condition L/C Impor *Irrevocable sight* yang diterbitkan Bank BRI atas nama Bendahara Khusus BIALUGRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEMHAN (Obligee) harus mendapat persetujuan PT. ASEI terlebih dahulu untuk dibandingkan dengan *Term and Condition L/C Import Usance* yang dijamin PT. ASEI.

19. Tersedia bukti pembayaran dari AAA kepada Celer Resources Limited, Singapore (supplier).

20. Tersedia Surat Keterangan dari Obligee (Bendahara Khusus BIALUGRI KEMHAN) mengenai prosedur masing-masing vendor dalam memperoleh export license yang didalamnya ada pernyataan bahwa telah dilakukan site visit oleh obligee.

21. Sebelum persetujuan prinsip, wajib disampaikan terlebih dahulu draft usance LC yang dijamin PT. ASEI yang didalamnya terdapat deskripsi Barang yang akan diimpor, deskripsi barang tersebut wajib sama dengan yang terdapat dalam L/C Impor Irrevocable sight yang diterbitkan Bank BRI atas nama Bendahara khusus BIALUGRI KEMHAN (Obligee), apabila terdapat perbedaan deskripsi barang maka wajib dilampirkan surat persetujuan dari Bendahara Khusus BIALUGRI KEMHAN (Obligee), pengecekan deskripsi barang tersebut dilakukan oleh Kantor Pusat ASEI.

22. Sebelum menerbitkan persetujuan prinsip, pihak Bendahara Khusus BIALUGRI KEMHAN (Obligee) menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa prosedur bisnis pengadaan barang sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia serta tidak bertentangan dengan konvensi Internasional (form terlampir).

23. Tersedia surat pernyataan dari pihak Obligee (Panglima Tentara Nasional Indonesia Kepala Staf Angkatan Udara) (sesuai kontrak) bahwa obligee/buyer untuk pekerjaan "pengadaan jasa perbaikan engine AL-31F seri 23 Pesawat Sukhoi sebanyak 1 item (terlampir) adalah bendahara khusus BIALUGRI KEMHAN (obligee).

24. Sebelum persetujuan prinsip diterbitkan, Kantor Cabang Utama Jakarta wajib memastikan adanya *cover note* atau form A5 yang masih berlaku dan valid yang telah ditandatangani oleh PT Mega Persada Prima (Terjamin/Prinsipal), celer resources limited Singapore (Authorized Agen) dan Bendahara Khusus BIALUGRI KEMHAN (Obligee).

25. Sebelum Persetujuan Prinsip diterbitkan, Kantor Cabang Utama Jakarta wajib memastikan adanya Surat Pernyataan dari

Halaman 14 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Bendahara khusus BIALUGRI KEMHAN (oblige) yang diantaranya menyatakan bahwa pengadaan jasa perbaikan engine AL-31F seri 23 Pesawat Sukhoi sebanyak 1 item (terlampir) dengan ASEI selaku penjamin atas usance L/C Import dengan Penerima (beneficiary) adalah Andalan Artha Advisindo Capital Pte, Ltd dan Applicant PT Mega Persada Prima.

26. Sebelum Persetujuan Prinsip diterbitkan, Kantor Cabang Utama Jakarta wajib memastikan bahwa hasil BI Checking yang terbaru untuk terjamin (PT. MPP) group usaha beserta seluruh pengurus dan pemenang saham wajib memiliki kolektibilitas 1 terhadap seluruh fasilitas yang dinikmati oleh yang bersangkutan, dan tidak masuk dalam DHBI, serta tidak terdapat tunggakan atas kewajiban sebelumnya di PT. Bank BNI.

27. Hal-hal lainnya harus sesuai dengan Perjanjian kerjasama antara PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) dengan PT BNI tentang penjaminan Garansi Bank dan/atau *Standby Letter of Credit* serta Penjaminan *Letter of Credit* dan/atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri No.119 tanggal 23 Juni 2011; Revisi di Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Internal Penggunaan Fasilitas *Commercial Line* Kerjasama PT. ASEI - PT BNI dan perubahannya serta ketentuan yang berlaku di PT. ASEI.

Untuk diteruskan kepada PT. ASEI Kantor Cabang Utama Jakarta guna diterbitkan *Offering Letter* kepada PT. MPP, supaya memenuhi 27 TC tersebut sebelum diterbitkannya Persetujuan Prinsip Penjaminan L/C.

- Kemudian pada tanggal 15 Januari 2013, Terdakwa menandatangani *Offering Letter* Nomor : 28/006/II/OL-AK/KCU/ASEI yang ditujukan kepada PT. MPP dengan mencantumkan 26 (dua puluh enam) TC tanpa menyebutkan TC poin 27 yang juga wajib dipenuhi sebelum diterbitkannya Persetujuan Prinsip Penjaminan L/C.
- Bahwa *Offering Letter* tersebut disetujui oleh PERDANA PUTRA MOHEDE dengan bertanda tangan di atas materai, serta stempel perusahaan PT.MPP. Kemudian DANU PRIHANTARA NURRACHMAN atas persetujuan dari PERDANA PUTRA MOHEDE hanya melengkapi 9 (sembilan) TC dari 26 TC yang telah disetujui kedua belah pihak, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Notaris Ruli Iskandar, SH, Nomor : 7, Tanggal 15-02-2013, tentang Perjanjian Pemberian Jaminan Antara PT. ASEI (Persero) dengan PT. MPP.
2. Akta Notaris Ruli Iskandar, SH, Nomor: 8, Tanggal 15-02-2013, tentang Surat Sanggup Membayar Kembali Ganti Rugi Kepada Penjamin.
3. Akta Notaris Ruli Iskandar, SH, Nomor: 9, Tanggal 15-02-2013, tentang Jaminan Perusahaan.
4. Akta Notaris Ruli Iskandar, SH, Nomor : 10 dan Akta Nomor : 11, Tanggal 15-02-2013, tentang Pemberian Jaminan.
5. Akta Notaris Ruli Iskandar, SH, Nomor: 12, Tanggal 15-02-2013, tentang Akta Jaminan Fiducia.
6. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat, Nomor : W10.U1/343/Pdt.02/I/2013/03, Tanggal 31 Januari 2013 yang menerangkan bahwa PT. MPP sejak Tahun 2009 hingga dikeluarkannya surat keterangan tidak terdaftar sebagai pihak (baik pemohon atau termohon) dalam register Kepailitan / Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat.
7. Laporan Transaksi Tahun 2012 di Bank BRI cabang Roxi Mas dengan nomor rekening : 033802000025502 an. PT. MPP (dalam bentuk USD) dan nomor rekening : 033801000381300 an. PT. MPP (dalam bentuk IDR).
8. Surat Pernyataan yang dibuat oleh sdr. Teddy Hernayadi, SE selaku Bendaharawan Khusus Bialugri Kemhan, Tanggal 22 Oktober 2012 untuk memenuhi permintaan TC dari KCU Jakarta PT. ASEI.
9. KCU Jakarta PT. ASEI bersurat kepada PT. BNI Cabang Menteng untuk dibuatkan BI Checking dengan nomor: 28/006/I/BI CHECKING-BNI/KCU/ASEI, Tanggal 29 Januari 2013.

- Bahwa ternyata pengajuan BI *Checking* sesuai syarat TC poin 26 terhadap pemohon penjaminan yaitu PT. MPP dan seluruh Direksi beserta Komisaris yang menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Kantor PT. ASEI Cabang Utama Jakarta baru dilakukan pada tanggal 29 Januari 2013, dimana terhadap hasil BI Checking tersebut, diperoleh keterangan bahwa Kolektibilitas Direktur Utama PT. MPP yaitu PERDANA PUTRA MOHEDE dinyatakan kolektibilitas 5 (macet) pada Bank BCA, Tbk yang mana seharusnya sesuai prinsip kehati-hatian hal ini

Halaman 16 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan informasi penting mengenai potensi atau kemampuan bayar dari PT. MPP kepada Bank BNI 46 selaku Bank Penerbit L/C.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama HUMAN MINTARAGA yang tidak mengajukan permohonan BI Checking saat menerima surat permohonan pengajuan penjaminan limit L/C telah menyimpangi ketentuan sebagai berikut :

- a) Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit yang diubah dengan PMK Nomor : 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.010/2008 yang mengatur bahwa Penjaminan atau Penjaminan Ulang tidak dapat diberikan, apabila calon Terjamin tercatat dalam daftar Kredit/Pembiayaan macet perbankan atau lembaga keuangan bukan bank;
- b) Surat Keputusan Direksi Nomor 23 / 070/KEP.DIR/HKM tentang Manual underwriting Asuransi Kredit pada Kebijakan Khusus angka 1, pertanggungan / penjaminan yang dapat diterima adalah apabila kualitas pembiayaan menurut ketentuan yang berlaku di Bank Indonesia adalah lancar (kolektibilitas 1).

- Bahwa sekalipun PT. MPP hanya memenuhi 9 (sembilan) dari 26 (dua puluh enam) TC yang disepakati, namun PERDANA PUTRA MOHEDE bersama DANU PRIHANTARA NURRACHMAN tetap mengajukan aplikasi penerbitan *Usance Letter Of Credit* kepada PT. BNI Cabang Menteng senilai USD 535,000 dan USD 1,979,405.54 dengan menyatakan bahwa L/C yang dimohonkan tersebut akan dijamin oleh PT. ASEI (Persero).

- Bahwa pada Tanggal 26 Februari 2013, HUMAN MINTARAGA selaku Kabag UW AK PT. ASEI KCU Jakarta secara melawan hukum telah memberikan Persetujuan Prinsip dengan memalsukan tanda tangan JONI JUNARTO selaku Plt. Kepala Cabang Utama Jakarta PT. ASEI pada dokumen Persetujuan Prinsip Penjaminan L/C dengan nomor: 0017/PP-BNI/III/KCU/2013, senilai USD 535,000 (lima ratus tiga puluh lima ribu dolar Amerika) dengan mencantumkan kode U/B tanpa persetujuan dari JONI JUNARTO, padahal sebagian besar TC yang dipersyaratkan belum terpenuhi.

- Kemudian Bank BNI 46 Cabang Menteng menerbitkan Letter of Credit (L/C) Nomor: ILMTG01163X13 tanggal 5 Maret 2013, senilai USD

Halaman 17 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



535,000 (lima ratus tiga puluh lima ribu Dolar Amerika) dengan masa berlaku 180 (seratus delapan puluh) hari, Jatuh Tempo Tanggal 3 September 2013, selanjutnya Bank BNI 46 Cabang Menteng menyampaikan realisasi penerbitan L/C yang ditindaklanjuti oleh PT. ASEI KCU Jakarta dengan menerbitkan Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran) Nomor: 0017/SJP-BNI/III/KCU/2013 tanggal 8 Maret 2013 atas penerbitan L/C Nomor: ILMTG01163X13 senilai USD 535,000 (lima ratus tiga puluh lima ribu Dolar Amerika) oleh PT. BNI Cabang Menteng yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Kantor PT ASEI Cabang Utama Jakarta.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan HUMAN MINTARAGA yang tetap menandatangani Persetujuan Prinsip dan Sertifikat Penjaminan meskipun PERDANA PUTRA MOHEDE bersama DANU PRIHANTARA NURRACHMAN belum memenuhi 16 TC sebagaimana dipersyaratkan telah bertentangan dengan :

1. Huruf C Surat Keputusan Direksi Nomor : 27/0044/KEP.DIR/HKM tanggal 21 Maret 2012 Tentang Addendum Petunjuk Pelaksana Bagi kantor Cabang/Kantor Pemasaran mengenai Penutupan Fasilitas Commercial Line Khusus BNI. (Juklak Revisi ke II, Kerjasama PT. ASEI dengan PT. BNI (Persero) Tbk) tentang Ketentuan Pelaksanaan Penjaminan BG dan/atau SBLC serta L/C dan/atau SKBDN mengatur :

a. Poin 1.10 : Atas pemenuhan seluruh kewajiban principal/terjamin tersebut maka sebelum penerbitan persetujuan prinsip ASEI (Kantor Cabang/Kantor Pemasaran) wajib melakukan a.l (a) pengecekan dan memastikan bahwa principal/terjamin telah memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Surat Persetujuan Penjaminan (offering letter).

b. Poin 1.11 : Apabila Surat persetujuan Penjaminan (Offering Letter) yang diserahkan oleh Principal/terjamin telah terpenuhi, maka ASEI (Kantor Cabang/Pemasaran) akan menerbitkan Persetujuan Prinsip Penjaminan L/C dan/atau SKBDN yang ditujukan kepada Kantor Cabang BNI selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diperolehnya rekomendasi dari Kantor Pusat ASEI;

- Selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2013, DANU PRIHANTARA NURRACHMAN telah mendiskontokan L/C Nomor: ILMTG01163X13 senilai USD 535,000 (lima ratus tiga puluh lima ribu Dolar Amerika) kepada

Halaman 18 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BNI Cabang Singapura dengan nilai USD 524,813.01 (lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tiga belas Dolar Amerika dan satu sen) dengan menggunakan dokumen *Commercial Invoice* fiktif Nomor 401/AAACP-CI/III/2013 tanggal 7 Maret 2013 yang ditandatangani oleh DANU PRIHANTARA NURRACHMAN seolah-olah dari pihak AAAC dan PERDANA PUTRA MOHEDE dari PT. MPP dan dokumen *Delivery Order* fiktif yang diterbitkan oleh SEAMASTER VENTURES INC tanggal 7 Maret 2013 yang ditandatangani oleh ADRIAN HERBOWO seolah-olah selaku pihak SEAMASTER VENTURES INC dan PERDANA PUTRA MOHEDE dari PT. MPP.

- Bahwa PERDANA PUTRA MOHEDE bersama DANU PRIHANTARA NURRACHMAN mengajukan surat permohonan pembukaan L/C kepada Bank BNI Cabang Menteng tertanggal 11 Maret 2013 senilai USD 1,979,405.54 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima Dolar Amerika dan lima puluh empat sen) dengan melampirkan *Usance L/C* yang sebelumnya pernah diajukan kepada PT. ASEI. Atas permohonan tersebut Terdakwa menerbitkan dan menandatangani Persetujuan Prinsip Penjaminan L/C Bank BNI 46 Cabang Menteng Nomor: 0024/PP-BNI/III/KCU/2013 tanggal 15 Maret 2013.

- Selanjutnya atas persetujuan prinsip tersebut, Bank BNI 46 Cabang Menteng menerbitkan L/C Nomor : ILMTG01436X13 tanggal 21 Maret 2013, senilai USD 1,979,405.54 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima Dolar Amerika dan lima puluh empat sen), dengan masa berlaku 180 (seratus delapan puluh) hari, jatuh tempo Tanggal 18 September 2013 lalu Bank BNI Cabang menteng menyampaikan realisasi penerbitan L/C tersebut, sehingga pada tanggal 26 Maret 2013, PT. ASEI KCU Jakarta menerbitkan Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran) Nomor : 0024/SJP-BNI/III/KCU/2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tetap menandatangani Persetujuan Prinsip dan Sertifikat Penjaminan meskipun PERDANA PUTRA MOHEDE bersama DANU PRIHANTARA NURRACHMAN belum memenuhi 16 TC sebagaimana dipersyaratkan telah bertentangan dengan :

1. Huruf C Surat Keputusan Direksi Nomor : 27/0044/KEP.DIR/HKM tanggal 21 Maret 2012 Tentang Addendum Petunjuk Pelaksana Bagi

Halaman 19 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Cabang/Kantor Pemasaran mengenai Penutupan Fasilitas Commercial Line Khusus BNI. (Juklak Revisi ke II, Kerjasama PT. ASEI dengan PT. BNI (Persero) Tbk) tentang Ketentuan Pelaksanaan Penjaminan BG dan/atau SBLC serta L/C dan/atau SKBDN mengatur :

- a. Poin 1.10 : Atas pemenuhan seluruh kewajiban principal/terjamin tersebut maka sebelum penerbitan persetujuan prinsip ASEI (Kantor Cabang/Kantor Pemasaran) wajib melakukan a.l (a) pengecekan dan memastikan bahwa principal/terjamin telah memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Surat Persetujuan Penjaminan (offering letter).
 - b. Poin 1.11 : Apabila Surat persetujuan Penjaminan (Offering Letter) yang diserahkan oleh Principal/terjamin telah terpenuhi, maka ASEI (Kantor Cabang/Pemasaran) akan menerbitkan Persetujuan Prinsip Penjaminan L/C dan/atau SKBDN yang ditujukan kepada Kantor Cabang BNI selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diperolehnya rekomendasi dari Kantor Pusat ASEI;
- Bahwa pada Tanggal 28 Maret 2013, DWI HASTUTI selaku Pemimpin Bidang Layanan PT. BNI Cabang Menteng mengirim surat Nomor : Mtg/4.2/1341 kepada PT. ASEI KCU Jakarta, yang isi surat tersebut menerangkan bahwa telah ditemukan adanya penyimpangan/*discrepancy* terhadap dokumen *Commercial Invoice* dan *Delivery Order* yang tidak distempel oleh *applicant*. Selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2013, PERDANA PUTRA MOHEDE mengirim surat kepada PT. BNI Cabang Menteng, perihal Persetujuan pembayaran/akseptasi, yang pada pokoknya PT. MPP tetap menyetujui pembayaran atas L/C Nomor : ILMTG01436X13, senilai USD 1,979,405.54 yang jatuh temponya tanggal 18 September 2013 sekalipun terdapat *discrepancy*. Selanjutnya pada Tanggal 01 April 2013, Terdakwa menandatangani surat Nomor : 28/304/IV/KCU/ASEI ditujukan kepada Pemimpin PT. BNI Cabang Menteng yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT. ASEI KCU Jakarta menerima *discrepancy* tersebut sekaligus memohon agar pihak PT. BNI Cabang Menteng tetap memproses dokumen sebagaimana mestinya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menandatangani surat Nomor : 28/304/IV/KCU/ASEI ditujukan kepada Pemimpin PT. BNI Cabang Menteng bersama PERDANA PUTRA MOHEDE yang pada pokoknya

Halaman 20 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa PT. ASEI KCU Jakarta menyetujui atas adanya discrepancy tersebut sekaligus memohon agar pihak PT. BNI Cabang Menteng tetap memproses dokumen sebagaimana mestinya bersama PERDANA PUTRA MOHEDE yang mengirimkan surat kepada PT BNI Cabang Menteng perihal Persetujuan Pembayaran Akseptasi atas L/C Nomor : ILMTG01436X13 bertentangan dengan Manual Underwriting Produk Asuransi Kredit, Lampiran Surat Keputusan Direksi No. 23/070/KEP.DIR/HKM tanggal 25 November 2008, Bagian Kebijakan Khusus Point 11 yang menyatakan bahwa, dalam rangka meningkatkan prinsip kehati-hatian dan mengurangi resiko atas penutupan penjaminan L/C atau SKBDN perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dokumen-dokumen L/C atau SKBDN yang diterima Bank Pembuka/Bank yang dijamin oleh ASEI, tidak memuat *discrepancies* (penyimpangan-penyimpangan).
 - b. Dalam hal terjadi *discrepancies*, ASEI/Cabang harus mengetahui dan menilai *discrepancies* tersebut.
 - c. Dalam hal *discrepancies* tersebut tetap tidak dapat diselesaikan (*uncorrectable*) kantor cabang/*underwriter* menganalisis berbagai langkah-langkah kebijakan dan tindakan yang perlu sehingga risiko atas *discrepancies* tidak ada.
- Kemudian pada tanggal 02 April 2013, DANU PRIHANTARA NURRACHMAN juga mendiskontokan L/C Nomor : ILMTG01436X13 tanggal 21 Maret 2013, senilai USD 1,979,405.54 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima dan lima puluh empat sen Dolar Amerika), kepada PT. BNI Cabang Singapura dengan nilai diskonto USD 1,914,910.49 (satu juta sembilan ratus empat belas ribu sembilan ratus sepuluh Dolar Amerika dan empat puluh sembilan sen) dengan menggunakan dokumen *Commercial Invoice* dan *Delivery Order* yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (fiktif) yaitu *Commercial Invoice* Nomor 403/AAACP-CI/III/2013 tanggal 22 Maret 2013 yang ditandatangani oleh DANU PRIHANTARA NURRACHMAN seolah-olah dari pihak AAAC dan PERDANA PUTRA MOHEDE dari PT. MPP dan dokumen *Delivery Order* yang diterbitkan oleh SEAMASTER VENTURES INC tanggal 22 Maret 2013 yang ditandatangani oleh ADRIAN HERBOWO seolah-olah sebagai pihak SEAMASTER VENTURES INC dan PERDANA PUTRA MOHEDE dari PT. MPP, padahal tidak pernah ada kegiatan penerimaan fisik barang dan pemeriksaan fisik barang di

Halaman 21 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura karena barang yang diperbaiki langsung dikirimkan dari Ukraina ke Indonesia dan kedua dokumen tersebut ditandatangani di Indonesia.

- Bahwa pada saat jatuh tempo L/C Nomor : ILMTG01163X13, senilai USD 535,000 (lima ratus tiga puluh lima ribu Dolar Amerika) Tanggal 3 September 2013 dan L/C Nomor : ILMTG01163X13, senilai USD 1,979,405.54 tanggal 18 September 2013, PT. MPP tidak dapat melunasi pembayaran, selanjutnya PERDANA PUTRA MOHEDE mengajukan beberapa kali permohonan perpanjangan fasilitas L/C. Selanjutnya PT. ASEI selaku penjamin L/C atas persetujuan PT. BNI Cabang Menteng menyetujui perpanjangan terhadap L/C senilai USD 535,000 sebanyak 2 (dua kali), perpanjangan pertama selama 30 hari berlaku jatuh tempo sampai dengan tanggal 3 Oktober 2013 dan perpanjangan kedua selama 90 hari berlaku jatuh tempo sampai dengan tanggal 02 Januari 2014. Sedangkan L/C senilai USD 1,979,405.54 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima Dolar Amerika dan lima puluh empat sen), diperpanjang sebanyak 3 (tiga kali), dengan perincian sebagai berikut:

1. Perpanjangan Pertama jatuh tempo tanggal 18 Oktober 2013.
2. Perpanjangan Kedua jatuh tempo tanggal 16 Januari 2014.
3. Perpanjangan Ketiga jatuh tempo tanggal 16 Februari 2014.

- Bahwa PT. BNI Cabang Menteng melakukan pendebitan atas rekening milik PT. MPP pada PT. BNI sebesar USD 428,000 (United States Dollars empat ratus dua puluh delapan ribu) guna pelunasan L/C Nomor : ILMTG01163X13 senilai 535,000 (lima ratus tiga puluh lima ribu Dolar Amerika), ditambah dengan uang senilai USD 107,000 (seratus tujuh ribu Dolar Amerika) yang diambil dari marginal deposit 20% yang telah disetorkan oleh PT. MPP pada saat awal pembukaan L/C dimaksud, sehingga L/C senilai USD 535,000 (United States Dollars lima ratus tiga puluh lima ribu) lunas. Sedangkan terhadap L/C Nomor : ILMTG01163X13, senilai USD 1,979,405.54 sampai dengan jatuh tempo perpanjangan ketiga tanggal 16 Februari 2014 tetap tidak terbayar oleh PT. MPP;

- Bahwa pada Tanggal 14 Februari 2014, PT. BNI Cabang Menteng mengajukan Permohonan Klaim Jaminan Pembayaran kepada PT. ASEI dengan surat Nomor : MTG/4.2/639 sejumlah USD 1,583,524.43 setelah dikurangi cash colateral sebesar USD 395,881.11 atau senilai USD

Halaman 22 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1,979,405.54, karena sampai dengan jatuh tempo PT. MPP selaku *principal* tidak segera melakukan pembayaran terhadap fasilitas L/C Import BNI, padahal DANU PRIHANTARA NURCAHMAN telah mendiskontokan L/C dimaksud kepada BNI Cabang Singapura. Selanjutnya pada Tanggal 14 Februari 2014, Bagian Klaim Penjaminan Kantor Pusat PT. ASEI menerbitkan Nota Dinas Nomor : 29/032/II/ND/DKS/KLAIM PJM, perihal Permohonan Pembayaran Klaim Comline BNI – L/C Impor atas nama PT. Mega Persada Prima kepada Kantor PT ASEI Cabang Utama Jakarta;

- Bahwa pada Tanggal 14 Februari 2014, PT. ASEI memerintahkan PT. BNI Cabang Menteng untuk melakukan pendebitan rekening giro PT. ASEI di PT. BNI untuk membayar pelunasan L/C senilai USD 1,979,405.54, kepada PT. BNI Cabang Menteng. Rekening giro PT. ASEI yang didebet yaitu :

1. Rekening Nomor : 1003003535 senilai USD 1,600,000 (satu juta enam ratus ribu Dolar Amerika).
2. Rekening Nomor : 2138037394 senilai USD 379,405.54 (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima dan lima puluh empat sen Dolar Amerika).

- Bahwa selanjutnya pada Tanggal 17 Februari 2014, PT. BNI Cabang Menteng memberitahukan kepada PT. ASEI, bahwa telah dilakukan pendebitan rekening Marginal Deposit PT. ASEI sebagai pelunasan tagihan L/C Nomor : ILMTG01436X13, senilai USD 1,979,405.54 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima dan lima puluh empat sen Dolar Amerika) atas nama PT. MPP.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan HUMAN MINTARAGA, SANDARU DRAJAD, beserta DANU PRIHANTARA NURRACHMAN, PERDANA PUTRA MOHEDE dan ADRIAN HERBOWO, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu PERDANA PUTRA MOHEDE serta DANU PRIHANTARA NURRACHMAN sebesar USD 1,378,199.43 (satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat koma empat puluh tiga sen) dan ADRIAN HERBOWO sebesar USD 121,800 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus dollar Amerika Serikat) atau suatu korporasi yaitu PT. MPP sebesar USD 1,378,199.43 (satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat koma empat puluh tiga sen), yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sebesar USD 1,499,999.43 (satu juta



empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma empat puluh tiga Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp. 20.318.992.278,78 (dua puluh milyar tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh delapan rupiah) dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per 11 Desember 2017 sebesar Rp. 13.546,00 (tiga belas ribu lima ratus empat puluh enam Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Penjaminan *Letter of Credit* yang diterbitkan BNI untuk PT. Mega Persada Prima (PT. MPP) Tahun 2012 s.d 2014 pada PT. Asuransi Ekspor Indonesia (PT. ASEI) dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta Nomor : 47/LHP/XXI/12/2017 Tanggal 12 Desember 2017 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara c.q PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa MUSA HARUN TAUFIK, S.E., MBA, selaku Kepala Kantor PT. Asuransi Ekspor Indonesia Persero (PT. ASEI) Cabang Utama Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 27/0079/KEP.DIR/SDM tanggal 28 Desember 2012, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama HUMAN MINTARAGA selaku Kepala Seksi Underwriting Asuransi Kredit dan Plt. Kepala Bagian Asuransi Kredit pada Kantor Cabang Utama Jakarta PT. ASEI, dan SANDARU DRAJAD selaku Staf Underwriting Divisi Asuransi Kredit Kantor Pusat PT. ASEI beserta PERDANA PUTRA MOHEDE selaku Direktur Utama PT. Mega Persada Prima (PT. MPP), DANU PRIHANTARA NURRACHMAN selaku Direktur Utama PT. AAA Komersial dan ADRIAN HERBOWO selaku Manager Teknik PT.MPP dan Komisaris PT. AAA Komersial (Yang Penuntutannya masing-masing dilakukan secara terpisah) pada kurun waktu antara 01 Oktober 2012 sampai dengan 17 Februari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014, bertempat di Kantor Cabang

Halaman 24 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Jakarta PT. ASEI Jl. Abdul Muis No. 110, Jakarta Pusat dan di Kantor Pusat PT. ASEI, Gd. Menara Kadin, Lt. 21-22, Jl. HR. Rasuna Said, Blok. X-5, Kav. 2-3, Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu PERDANA PUTRA MOHEDE beserta DANU PRIHANTARA NURRACHMAN sebesar USD 1,378,199.43 (satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat koma empat puluh tiga sen) dan ADRIAN HERBOWO sebesar USD 121,800 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus dollar Amerika Serikat) atau suatu korporasi yaitu PT. MPP sebesar USD 1,378,199.43 (satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat koma empat puluh tiga sen), telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu :

1. Terdakwa bersama HUMAN MINTARAGA yang tetap memproses dan meneruskan Surat permohonan penjaminan kepada Kantor Pusat PT. ASEI meskipun belum dilengkapi oleh PERDANA PUTRA MOHEDE bersama DANU PRIHANTARA NURRACHMAN, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sesuai ketentuan Huruf C Surat Keputusan Direksi Nomor : 27/0044/KEP.DIR/HKM tanggal 21 Maret 2012 Tentang Addendum Petunjuk Pelaksana Bagi kantor Cabang/Kantor Pemasaran mengenai Penutupan Fasilitas *Commercial Line* Khusus BNI. (Juklak Revisi ke II, Kerjasama PT. ASEI dengan PT. BNI (Persero) Tbk) tentang Ketentuan Pelaksanaan Penjaminan BG dan/atau SBLC serta L/C dan/atau SKBDN mengatur :

a. Point 1.3 : ASEI Kantor Cabang / Pemasaran wajib melakukan verifikasi atas keabsahan dan validitas dokumen-dokumen yang diserahkan oleh *principal*/terjamin kepada ASEI , terkait permohonan penjaminan Bank Garansi (BG) dan/atau *Standby Letter Of Credit* (SBLC) serta L/C dan/atau SKBDN yang diajukan oleh *principal*/terjamin dan mengajukan permohonan BI *checking* kepada BNI atas nama

Halaman 25 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



principal yang mengajukan permohonan penerbitan jaminan kontra GB dan/atau SBLC dan/atau terjamin dst... .

b. Poin 1.5 : ASEI (Kantor Cabang/Pemasaran) selanjutnya menyampaikan permohonan penerbitan jaminan kontra GB dan/atau SBLC atau penjaminan L/C dan atau SKBDN yang diajukan *principal*/terjamin tersebut kepada kantor pusat PT. ASEI dengan melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan diterima lengkap oleh Kantor Cabang/Pemasaran ASEI...dst.

2. Terdakwa bersama HUMAN MINTARAGA tidak mengajukan permohonan BI Checking saat menerima surat permohonan pengajuan penjaminan limit L/C dari PT.MPP telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sesuai ketentuan berikut :

a) Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit yang diubah dengan PMK Nomor : 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.010/2008 yang mengatur bahwa Penjaminan atau Penjaminan Ulang tidak dapat diberikan, apabila calon Terjamin tercatat dalam daftar Kredit/Pembiayaan macet perbankan atau lembaga keuangan bukan bank;

b) Surat Keputusan Direksi Nomor 23 / 070/KEP.DIR/HKM tentang Manual underwriting Asuransi Kredit pada Kebijakan Khusus angka 1, pertanggungan / penjaminan yang dapat diterima adalah apabila kualitas pembiayaan menurut ketentuan yang berlaku di Bank Indonesia adalah lancar (kolektibilitas 1).

3. Terdakwa bersama dengan HUMAN MINTARAGA tetap menandatangani Persetujuan Prinsip dan Sertifikat Penjaminan meskipun PERDANA PUTRA MOHEDE bersama DANU PRIHANTARA NURRACHMAN belum memenuhi 16 TC sebagaimana dipersyaratkan telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sesuai ketentuan Huruf C Surat Keputusan Direksi Nomor : 27/0044/KEP.DIR/HKM tanggal 21 Maret 2012 Tentang Addendum Petunjuk Pelaksana Bagi kantor Cabang/Kantor Pemasaran mengenai Penutupan Fasilitas Commercial Line Khusus BNI. (Juklak Revisi ke II, Kerjasama PT. ASEI dengan PT. BNI (Persero) Tbk) tentang Ketentuan Pelaksanaan Penjaminan BG dan/atau SBLC serta L/C dan/atau SKBDN mengatur :

Halaman 26 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



a. Poin 1.10 : Atas pemenuhan seluruh kewajiban principal/terjamin tersebut maka sebelum penerbitan persetujuan prinsip ASEI (Kantor Cabang/Kantor Pemasaran) wajib melakukan a.l (a) pengecekan dan memastikan bahwa principal/terjamin telah memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Surat Persetujuan Penjaminan (offering letter).

b. Poin 1.11 : Apabila Surat persetujuan Penjaminan (Offering Letter) yang diserahkan oleh Principal/terjamin telah terpenuhi, maka ASEI (Kantor Cabang/Pemasaran) akan menerbitkan Persetujuan Prinsip Penjaminan L/C dan/atau SKBDN yang ditujukan kepada Kantor Cabang BNI selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diperolehnya rekomendasi dari Kantor Pusat ASEI;

4. Terdakwa bersama PERDANA PUTRA MOHEDE menandatangani surat Nomor : 28/304/IV/KCU/ASEI ditujukan kepada Pemimpin PT. BNI Cabang Menteng yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT. ASEI KCU Jakarta menyetujui atas discrepancy tersebut sekaligus memohon agar pihak PT. BNI Cabang Menteng tetap memproses dokumen sebagaimana mestinya bersama PERDANA PUTRA MOHEDE yang mengirimkan surat kepada PT BNI Cabang Menteng perihal Persetujuan Pembayaran Akseptasi atas L/C Nomor : ILMTG01436X13 telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sesuai ketentuan Manual Underwriting Produk Asuransi Kredit, Lampiran Surat Keputusan Direksi No. 23/070/KEP.DIR/HKM tanggal 25 November 2008, Bagian Kebijakan Khusus Point 11 yang menyatakan bahwa, dalam rangka meningkatkan prinsip kehati-hatian dan mengurangi resiko atas penutupan penjaminan L/C atau SKBDN perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dokumen-dokumen L/C atau SKBDN yang diterima Bank Pembuka/Bank yang dijamin oleh ASEI, tidak memuat *discrepancies* (penyimpangan-penyimpangan).
- b. Dalam hal terjadi *discrepancies*, ASEI/Cabang harus mengetahui dan menilai *discrepancies* tersebut.
- c. Dalam hal *discrepancies* tersebut tetap tidak dapat diselesaikan (uncorrectable) kantor cabang/*underwriter* menganalisis berbagai langkah-langkah kebijakan dan tindakan yang perlu sehingga risiko atas *discrepancies* tidak ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sebesar USD 1,499,999.43 (satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma empat puluh tiga Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp. 20.318.992.278,78 (dua puluh milyar tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh delapan rupiah) dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per 11 Desember 2017 sebesar Rp. 13.546,00 (tiga belas ribu lima ratus empat puluh enam Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Penjaminan *Letter of Credit* yang diterbitkan BNI untuk PT. Mega Persada Prima (PT. MPP) Tahun 2012 s.d 2014 pada PT. Asuransi Ekspor Indonesia (PT. ASEI) dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta Nomor : 47/LHP/XXI/12/2017 Tanggal 12 Desember 2017 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara c.q PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. ASEI merupakan Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1983 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Jaminan Kredit Ekspor dan Asuransi Ekspor, yang memiliki usaha di bidang asuransi umum termasuk prinsip syariah. PT. ASEI memiliki produk yaitu Asuransi Umum, Asuransi Keuangan dan Asuransi Syariah. Asuransi Keuangan meliputi Asuransi Perdagangan, Asuransi Kredit dan *Suretyship* (Penjaminan). Produk yang termasuk dalam kategori *Suretyship* (Penjaminan) antara lain adalah Penjaminan *Non Cash Loan* yang terdiri dari Penjaminan atas Pembukaan L/C Impor, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dan *Standby L/C*.
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Kantor PT. ASEI Cabang Utama Jakarta bertanggung jawab atas penerimaan permohonan penjaminan dan verifikasi dokumen pengajuan permohonan jaminan yang diajukan oleh calon nasabah serta meneruskan permohonan limit penjaminan kepada Kantor Pusat PT. ASEI terhadap dokumen permohonan penjaminan yang sudah dinyatakan lengkap, dengan uraian tugas dan kewenangan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. (Persero)

Halaman 28 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi Ekspor Indonesia Nomor 19/032/KEP.DIR/SHK tanggal 20

Agustus 2004 tentang Uraian Tugas Pekerjaan sebagai berikut :

Fungsi : Mengelola sumber daya kantor cabang utama untuk memperoleh target kantor cabang secara optimal

- Tugas :
1. Penetapan dan pencapaian target kantor cabang baik pemasaran maupun hasil underwriting seluruh produk asuransi;
 2. Monitoring dan pengendalian atas resiko penutupan seluruh produk asuransi kantor cabang.
 3. Melakukan koordinasi penanganan survey resiko/ on the spot dan back up reasuransi
 4. Analisa, rekomendasi serta memutuskan akseptasi seluruh produk asuransi sesuai dengan kewenangan
 5. Membantu kantor pusat dalam pengembangan dan diversifikasi produk asuransi serta strategi pemasaran
 6. Membantu kantor pusat dalam proses penanganan klaim dan upaya pencairan recovery/ subrogasi
 7. Monitoring dan evaluasi atas pelayanan dan keluhan pelanggan
 8. Mengembangkan dan membina hubungan dengan pihak internal dan eksternal terkait
 9. Penanggung jawab pengelolaan bidang non operasional
 10. Penanggung jawab atas transaksi keuangan kantor cabang
 11. Penanggung jawab asset kantor cabang
 12. Penyusunan rencana kerja dan anggaran kantor cabang
 13. Menetapkan system dan prosedur kerja kantor

Halaman 29 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cabang

14. Penanggung Jawab laporan kantor cabang
15. Penanggung jawab pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia kantor cabang
16. Penanggung jawab pembinaan teknis dan keahlian sumber daya manusia kantor cabang
17. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan atasan langsung

- Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2012 PERDANA PUTRA MOHEDE selaku Direktur Utama PT. MPP bertindak selaku perwakilan (agent) dari Celer Resources Limited sesuai *Letter of Appointment* Nomor 211/AH/LCA/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011, yang mana Celer Resources Limited mempunyai kontrak Nomor : 047/1056/DA/DP/2012/AU tentang Perbaikan Engine Pesawat Sukhoi Nomor : P/N AL-31F Seri 23 senilai USD 3,592,007.73 (tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tujuh dan tujuh puluh tiga sen dollar AS) dengan TNI Angkatan Udara, untuk 2 mesin berikut gear box : S/N Engine : 410999823006 dengan S/N Gear Box : 2C48518 dan S/N Engine : 410995323016 dengan S/N Gear Box : 7y03178'Π'. Pelaksanaan kontrak tersebut dibiayai dengan anggaran Kementerian Pertahanan dengan fasilitas L/C No. 0335 1012 0928 dari PT. BRI Cabang Kramat selaku *Issuing Bank / Opening Bank* atas permohonan Kepala Staff TNI Angkatan Udara (KASAU) melalui Bendaharawan Khusus Bialugri (Pembiayaan Luar Negeri) Kementerian Pertahanan RI (KEMHAN) selaku *Applicant*, yang diteruskan kepada PT. BNI 46 Cabang Singapura selaku *Advising Bank* untuk disampaikan kepada Celer Resources Limited yang berada di Singapura selaku *Beneficiary*.

- Bahwa oleh karena PT. MPP tidak mempunyai kemampuan finansial untuk melaksanakan pekerjaan *Overhaul Engine Pesawat Sukhoi* tersebut, DANU PRIHANTARA NURRACHMAN selaku Direktur Utama PT. AAA Komersial yang bertindak sebagai konsultan keuangan bersama dengan PERDANA PUTRA MOHEDE mencari pendanaan dengan cara mengajukan L/C pada Bank BNI 46 Cabang Menteng seolah-olah digunakan untuk pembayaran atas pekerjaan dimaksud, dengan PT. MPP bertindak selaku Pembeli/Buyer (importir) dari Andalan

Halaman 30 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artha Advisindo Capital, Pte Ltd (AAAC) yang bertindak selaku Penjual/seller (*supplier*). Untuk kepentingan pengajuan L/C tersebut DANU PRIHANTARA NURRACHMAN selaku Direktur Utama PT AAA Komersial, mengajukan permohonan penjaminan senilai 70% dari nilai kontrak induk atau senilai/ limit USD 2,514,405.54 kepada PT. ASEI Kantor Cabang Utama Jakarta.

- Bahwa sekira bulan Oktober 2012, Terdakwa bersama HUMAN MINTARAGA menerima pengajuan permohonan limit penjaminan L/C / SKBDN dari PT. MPP yang diajukan oleh PERDANA PUTRA MOHEDE dan DANU PRIHANTARA NURRACHMAN melalui surat permohonan limit penjaminan L/C / SKBDN nomor 162/DIR-MPP/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh PERDANA PUTRA MOHEDE selaku Direktur Utama PT. MPP yang ditujukan kepada PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) Kantor Cabang Menara Kadin Jl. H. R Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3 dengan nilai USD 2,514,405.54 dengan yang ditanda tangani oleh PERDANA PUTRA MOHEDE. Dalam surat permohonan penjaminan PERDANA PUTRA MOHEDE bersama DANU PRIHANTARA NURRACHMAN hanya melampirkan dokumen berupa :

1. Akta pendirian PT. MPP Nomor : 16 Tanggal 21 November 2005.
2. Akta perubahan terakhir PT. MPP Nomor : 04 Tanggal 8 Januari 2009.
3. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM, Nomor : AHU-10065.AH.01.02 Tahun 2009 Tanggal 31 Maret 2009.
4. Surat Ijin Usaha (SIUP) Nomor : 03730-04/PM/P/1.824.271 berlaku s/d 08 Juli 2016.
5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor : 09.03.1.46.48347, berlaku s/d 18 Januari 2016.
6. NPWP Perusahaan Nomor : 02.490.722.2-012.000.
7. Angka Pengenal Impor / APIT / APIS / API Nomor : 090511135-P.
8. Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 924/1.824.5/12 berlaku s/d 27 Juni 2013.

Padahal seharusnya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. ASEI Nomor 27/0044/KEP.DIR/HKM tanggal 21 Maret 2012 tentang Addendum Petunjuk Pelaksana Bagi Kantor Cabang/Kantor Pemasaran mengenai Penutupan Fasilitas Commercial Line Khusus BNI, PERDANA PUTRA MOHEDE bersama DANU PRIHANTARA NURRACHMAN wajib

Halaman 31 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melengkapi dokumen pengajuan permohonan jaminan L/C kepada PT. ASEI sebagai berikut :

1. Surat permohonan limit penjaminan L/C import atau SKBDN (form AK.07.01.00).
2. Form verifikasi dokumen terjamin (lampiran 1).
3. Copy laporan keuangan terjamin periode dua tahun terakhir sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Kontrak dengan supplier dan kontrak dengan buyer.
5. Untuk terjamin merupakan debitur BNI dipersyaratkan melampirkan daftar fasilitas yang diterima oleh terjamin dan daftar agunan yang diterima oleh BNI.
6. Track record pengalaman terjamin dalam bidang usaha dan proyeksi penjualan.
7. Proyeksi usaha 1 (satu) tahun kedepan (untuk pengajuan penjaminan line plafond).
8. *Cash to cash cycle* (siklus cash flow).
9. Surat rekanan (apabila ada).
10. Hasil BI *Checking* terjamin (atas nama perusahaan, pengurus dan pemegang saham).
11. Surat pernyataan keabsahan dan keaslian data / dokumen (lampiran 3).
12. Dokumen lainnya (apabila diperlukan).

- Bahwa sekalipun persyaratan permohonan penjaminan tidak terpenuhi, namun Terdakwa bersama HUMAN MINTARAGA tetap memproses dan meneruskan permohonan tersebut ke Kantor Pusat PT. ASEI. Setelah permohonan penjaminan diterima oleh Kantor Pusat PT. ASEI, pada sekira bulan November 2012 Terdakwa dan HUMAN MINTARAGA beserta DANU PRIHANTARA NURRACHMAN mengikuti rapat yang diadakan di ruang Rapat Direksi Kantor Pusat PT. ASEI, yang dihadiri ZAAFRIL RAZIEF AMIR selaku Direktur Utama PT. ASEI, R. ZULKARNAIN, , TAUFIQ RAHMAT, GHALIA, SANDARU DRAJAD. Dalam rapat tersebut DANU PRIHANTARA NURRACHMAN membahas tentang skema pengajuan penjaminan PT. MPP dan ZAAFRIL RAZIEF AMIR menyampaikan kepada peserta rapat agar proses penjaminan L/C Bank BNI 46 Cabang Menteng dari PT. MPP dipercepat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bersama HUMAN MINTARAGA yang tetap memproses dan meneruskan Surat permohonan penjaminan kepada Kantor Pusat PT. ASEI meskipun belum dilengkapi oleh PERDANA PUTRA MOHEDE bersama DANU PRIHANTARA NURRACHMAN, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagaimana ketentuan Huruf C Surat Keputusan Direksi Nomor : 27/0044/KEP.DIR/HKM tanggal 21 Maret 2012 Tentang Addendum Petunjuk Pelaksana Bagi kantor Cabang/Kantor Pemasaran mengenai Penutupan Fasilitas *Commercial Line* Khusus BNI. (Juklak Revisi ke II, Kerjasama PT. ASEI dengan PT. BNI (Persero) Tbk) tentang Ketentuan Pelaksanaan Penjaminan BG dan/atau SBLC serta L/C dan/atau SKBDN mengatur :

a. Point 1.3 : ASEI Kantor Cabang / Pemasaran wajib melakukan verifikasi atas keabsahan dan validitas dokumen-dokumen yang diserahkan oleh *principal/terjamin* kepada ASEI , terkait permohonan penjaminan Bank Garansi (BG) dan/atau *Standby Letter Of Credit* (SBLC) serta L/C dan/atau SKBDN yang diajukan oleh *principal/terjamin* dan mengajukan permohonan BI *checking* kepada BNI atas nama *principal* yang mengajukan permohonan penerbitan jaminan kontra GB dan/atau SBLC dan/atau terjamin dst... .

b. Poin 1.5 : ASEI (Kantor Cabang/Pemasaran) selanjutnya menyampaikan permohonan penerbitan jaminan kontra GB dan/atau SBLC atau penjaminan L/C dan atau SKBDN yang diajukan *principal/terjamin* tersebut kepada kantor pusat PT. ASEI dengan melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan diterima lengkap oleh Kantor Cabang/Pemasaran ASEI...dst.

- Menindaklanjuti rapat tersebut, meskipun dokumen yang dipersyaratkan tidak lengkap, namun tetap diterima dan dilakukan proses *assessment* terhadap permohonan penjaminan L/C Bank BNI 46 Cabang Menteng dari PT. MPP oleh SANDARU DRAJAD selaku Staf Underwriting Divisi Asuransi Kredit Kantor Pusat PT. ASEI. Dalam proses *assessment* tersebut DANU PRIHANTARA NURRACHMAN menyampaikan bahwa kontrak Nomor: 047/1056/DA/DP/2012/AU tanggal 9 Agustus 2012 telah dicover atau dibiayai melalui L/C yang diterbitkan oleh PT. BRI Cabang Kramat serta dalam kontrak tersebut yang bertindak sebagai *Applicant* dan *buyer* adalah Panglima TNI yang diwakili oleh KASAU dengan pembiayaan dari anggaran Kementerian Pertahanan.

Halaman 33 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil analisa dan rekomendasi resiko atas penutupan polis terhadap permohonan penjaminan L/C dari PT. MPP dalam Underwriting Sheet (UW Sheet) Nomor : 27/253/Lmt.Pertanggunggunan/XI/AK/UWK/CL tanggal 27 November 2012, PERDANA PUTRA MOHEDE dan DANU PRIHANTARA NURRACHMAN seharusnya melengkapi persyaratan berupa surat kuasa pendebitan rekening milik Celler Resources di BNI Cabang Singapura dari Celler Resources kepada PT. MPP untuk ditransfer ke rekening PT. MPP guna pelunasan L/C BNI yang dijamin oleh PT. ASEI, namun tidak dipenuhi. Hal mana tidak sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi (SKD) PT. ASEI Nomor : 19/032/KEP.DIR/SKH tanggal 20 Agustus 2004 untuk melakukan mitigasi atas resiko seluruh agunan.
- Bahwa pada Tanggal 11 Januari 2013 *underwriting sheet* Nomor: 27/253/Lmt.Pertanggunggunan/ XI/AKUWK/CL Tanggal 27 November 2012 mendapatkan persetujuan dari ZAAFRIL RAZIEF AMIR, dengan persyaratan 27 (dua puluh tujuh) *Terms and Condition* / TC sebagai berikut :
 1. Terjamin (PT. MPP) wajib menyetorkan *cash collateral* sebesar minimal 20% dari setiap pembukaan/penerbitan L/C Impor di rekening PT. ASEI disertai surat kuasa pemblokiran dan pencairan kepada PT. ASEI yang tidak bisa dicairkan sampai L/C Impor atas nama PT. MPP yang dicover oleh PT. ASEI dinyatakan lunas.
 2. Terjamin (PT. MPP) wajib menandatangani Perjanjian Pemberian Jaminan antara Penjamin (PT. ASEI) dengan Terjamin (PT. MPP) dengan pengikatan secara Notariil sempurna.
 3. Sebelum fasilitas L/C impor efektif berjalan, Terjamin (PT. MPP) wajib menyerahkan Indemnity Agreement atau Surat Sanggup Membayar Kembali Ganti Rugi kepada Penjamin yang diikatkan secara Notariil Sempurna.
 4. Fiducia Stock dan/atau piutang sebesar 100% dari nilai L/C Impor diikat Notariil sempurna dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
 5. *Personal Guarantee* dari seluruh pemegang saham diikat notarial sempurna.
 6. *Discrepancies* atas L/C Impor harus mendapat persetujuan dari PT. ASEI terlebih dahulu.

Halaman 34 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pengadaan Jasa Perbaikan Engine AL-31F seri 23 pesawat sukhoi sebanyak 1 item (terlampir) harus sesuai kontrak dari pembeli dan penjual yang masih berlaku dan valid.
8. Rekanan/Principal dari Terjamin (PT. MPP) terhadap pengadaan barang dengan penerima (beneficiary) usance L/C adalah Andalan Artha Advisindo Capital Pte.Ltd sebagai trader yang khusus membeli barang ke Celer Resources Limited, Singapore sebagai Authorized Agent dari Kepala Staf Angkatan Udara dengan sifat L/C Usance Transferable.
9. Tersedia surat penunjukkan keagenan terjamin (PT. MPP) dengan Celer Resources Limited, Singapore yang masih berlaku dan valid.
10. Tersedia kontrak pembiayaan dan pembelian antara terjamin (PT. MPP) dengan Andalan Artha Advisindo Capital Pte Ltd (AAAC).
11. Setiap penerbitan L/C *Impor Usance* yang dijamin oleh PT. ASEI harus berdasarkan adanya *underlying transaction* yaitu L/C *Impor Irrevocable Sight* dari Bendahara khusus BIALUGRI KEMHAN (Obligee) yang diterbitkan oleh Bank BRI dengan kondisi negosiasi dokumen L/C *Impor Irrevocable sight* tersebut *restricted* di Bank BNI Singapore dan hasil dari negosiasi tersebut dalam kesempatan pertama wajib ditransfer ke *escrow account* atas nama terjamin (PT. MPP) di Bank BNI Tbk Indonesia sebagai *back to back* atas *usance L/C Impor* yang dijamin PT. ASEI.
12. Penerbitan L/C *Impor Usance* yang dijamin oleh PT ASEI maksimal 70% dari L/C *Impor Irrevocable Sight* yang diterbitkan Bank BRI, Tbk atas nama Bendahara Khusus BIALUGRI KEMHAN (Obligee).
13. Hasil negosiasi L/C *Impor Irrevocable Sight* dari Bendahara khusus BIALUGRI KEMHAN (Obligee) sebesar nilai Usance L/C yang dijamin PT. ASEI wajib dimasukkan ke dalam *escrow account* atas nama Terjamin (PT. MPP) di Bank BNI yang akan digunakan untuk pelunasan L/C *Impor Usance* yang tidak dapat ditarik tanpa persetujuan PT. ASEI.
14. Apabila L/C *Impor Irrevocable Sight* dari Bendahara khusus BIALUGRI KEMHAN (obligee) dinegosiasikan lebih awal dari due date L/C *Impor Usance* yang dijamin oleh ASEI, maka Hasil Negosiasi tersebut dimasukkan ke *escrow account* atas nama terjamin (PT MPP) di Bank BNI sebesar L/C *impur Usance* yang dijamin oleh PT. ASEI yang akan digunakan untuk pelunasan L/C *Impor Unsance* yang dijamin PT. ASEI, yang tidak dapat ditarik tanpa persetujuan PT. ASEI.

Halaman 35 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Wajib tersedia Standing Instruction dan/atau Surat Kuasa Pendebatan rekening dari Bendahara Khusus BIALUGRI KEMHAN (Obligee) kepada Bank BNI bahwa apabila due date L/C Impor Irrevocable Sight dari Bendahara khusus BIALUGRI KEMHAN (Obligee) maka segera dilakukan transfer/pemindahanbukuana dana sebesar L/C Impor Usance yang dijamin oleh PT. ASEI dari rekening Bendahara Khusus BIALUGRI KEMHAN (Obligee) ke *Escrowaccount* atas nama terjamin (PT MPP) di Bank BNI yang akan digunakan untuk pelunasan L/C Impor *Usance* yang dijamin PT. ASEI di dalam standing instruction wajib mencantumkan L/C Impor Usance yang dijamin PT. ASEI di dalam standing instruction wajib mencantumkan No. rekening giro USD (Escrow Account) atas nama Terjamin (PT. MPP) di Bank BNI sebagai sumber pelunasan kewajiban L/C Impor Usance yang dijamin PT ASEI.
16. Terjamin (PT MPP) wajib membuat standing instruction kepada Bank BNI, bahwa hasil negosiasi L/C Impor Irrevocable sight wajib dimasukkan ke dalam rekening escrow account an. PT. MPP di Bank BNI, Tbk yang akan digunakan untuk pelunasan L/C Impor Usance yang dijamin oleh PT. ASEI.
17. L/C Impor irrevocable sight dari Bendahara Khusus BIALUGRI KEMHAN (Obligee) yang diterbitkan oleh Bank BRI tersebut wajib memperoleh kepastian keaslian, keabsahan dan kevaliditannya dari Pihak Bank BRI selaku penerbitan L/C Impor Sight, sebelum copy L/C Impor Irrevocable sight tersebut diserahkan ke PT. ASEI.
18. Term and condition L/C Impor Irrevocable sight yang diterbitkan Bank BRI atas nama Bendahara Khusus BIALUGRI KEMHAN (Obligee) harus mendapat persetujuan PT. ASEI terlebih dahulu untuk dibandingkan dengan *Term and Condition* L/C Impor *Usance* yang dijamin PT. ASEI.
19. Tersedia bukti pembayaran dari AAA kepada Celer Resources Limited, Singapore (supplier).
20. Tersedia Surat Keterangan dari Obligee (Bendahara Khusus BIALUGRI KEMHAN) mengenai prosedur masing-masing vendor dalam memperoleh export license yang didalamnya ada pernyataan bahwa telah dilakukan site visit oleh obligee.
21. Sebelum persetujuan prinsip, wajib disampaikan terlebih dahulu draft usance LC yang dijamin PT. ASEI yang didalamnya terdapat deskripsi Barang yang akan diimpor, deskripsi barang tersebut



wajib sama dengan yang terdapat dalam L/C Impor Irrevocable sight yang diterbitkan Bank BRI atas nama Bendahara khusus BIALUGRI KEMHAN (*Obligee*), apabila terdapat perbedaan deskripsi barang maka wajib dilampirkan surat persetujuan dari Bendahara Khusus BIALUGRI KEMHAN (*Obligee*), pengecekan deskripsi barang tersebut dilakukan oleh Kantor Pusat ASEI.

22. Sebelum menerbitkan persetujuan prinsip, pihak Bendahara Khusus BIALUGRI KEMHAN (*Obligee*) menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa prosedur bisnis pengadaan barang sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia serta tidak bertentangan dengan konvensi Internasional (form terlampir).

23. Tersedia surat pernyataan dari pihak *Obligee* (Panglima Tentara Nasional Indonesia Kepala Staf Angkatan Udara) (sesuai kontrak) bahwa oblige/buyer untuk pekerjaan "pengadaan jasa perbaikan engine AL-31F seri 23 Pesawat Sukhoi sebanyak 1 item (terlampir) adalah bendahara khusus BIALUGRI KEMHAN (*Obligee*).

24. Sebelum persetujuan prinsip diterbitkan, Kantor Cabang Utama Jakarta wajib memastikan adanya *cover note* atau form A5 yang masih berlaku dan valid yang telah ditandatangani oleh PT Mega Persada Prima (Terjamin/Prinsipal), celer resources limited Singapore (Authorized Agen) dan Bendahara Khusus BIALUGRI KEMHAN (*Obligee*).

25. Sebelum Persetujuan Prinsip diterbitkan, Kantor Cabang Utama Jakarta wajib memastikan adanya Surat Pernyataan dari Bendahara khusus BIALUGRI KEMHAN (*Obligee*) yang diantaranya menyatakan bahwa pengadaan jasa perbaikan engine AL-31F seri 23 Pesawat Sukhoi sebanyak 1 item (terlampir) dengan ASEI selaku penjamin atas usance L/C Import dengan Penerima (*beneficiary*) adalah Andalan Artha Advisindo Capital Pte, Ltd dan Applicant PT Mega Persada Prima.

26. Sebelum Persetujuan Prinsip diterbitkan, Kantor Cabang Utama Jakarta wajib memastikan bahwa hasil BI Checking yang terbaru untuk terjamin (PT. MPP) group usaha beserta seluruh pengurus dan pemenang saham wajib memiliki kolektibilitas 1 terhadap seluruh fasilitas yang dinikmati oleh yang bersangkutan, dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam DHBI, serta tidak terdapat tunggakan atas kewajiban sebelumnya di PT. Bank BNI.

27. Hal-hal lainnya harus sesuai dengan Perjanjian kerjasama antara PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) dengan PT BNI tentang penjaminan Garansi Bank dan/atau *Standby Letter of Credit* serta Penjaminan *Letter of Credit* dan/atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri No.119 tanggal 23 Juni 2011; Revisi di Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Internal Penggunaan Fasilitas *Commercial Line* Kerjasama PT. ASEI - PT BNI dan perubahannya serta ketentuan yang berlaku di PT. ASEI.

Untuk diteruskan kepada PT. ASEI Kantor Cabang Utama Jakarta guna diterbitkan *Offering Letter* kepada PT. MPP, supaya memenuhi 27 TC tersebut sebelum diterbitkannya Persetujuan Prinsip Penjaminan L/C.

- Kemudian pada tanggal 15 Januari 2013, Terdakwa menandatangani *Offering Letter* Nomor : 28/006/I/OL-AK/KCU/ASEI yang ditujukan kepada PT. MPP dengan mencantumkan 26 (dua puluh enam) TC tanpa menyebutkan TC poin 27 yang juga wajib dipenuhi sebelum diterbitkannya Persetujuan Prinsip Penjaminan L/C.

- Bahwa *Offering Letter* tersebut disetujui oleh PERDANA PUTRA MOHEDE dengan bertanda tangan di atas materai, serta stempel perusahaan PT.MPP. Kemudian, DANU PRIHANTARA NURRACHMAN atas persetujuan dari PERDANA PUTRA MOHEDE hanya melengkapi 9 (sembilan) TC dari 26 TC yang telah disetujui kedua belah pihak, yaitu:

1. Akta Notaris Ruli Iskandar, SH, Nomor : 7, Tanggal 15-02-2013, tentang Perjanjian Pemberian Jaminan Antara PT. ASEI (Persero) dengan PT. MPP.
2. Akta Notaris Ruli Iskandar, SH, Nomor: 8, Tanggal 15-02-2013, tentang Surat Sanggup Membayar Kembali Ganti Rugi Kepada Penjamin.
3. Akta Notaris Ruli Iskandar, SH, Nomor: 9, Tanggal 15-02-2013, tentang Jaminan Perusahaan.
4. Akta Notaris Ruli Iskandar, SH, Nomor : 10 dan Akta Nomor : 11, Tanggal 15-02-2013, tentang Pemberian Jaminan.
5. Akta Notaris Ruli Iskandar, SH, Nomor: 12, Tanggal 15-02-2013, tentang Akta Jaminan Fiducia.

Halaman 38 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat, Nomor : W10.U1/343/Pdt.02/I/2013/03, Tanggal 31 Januari 2013 yang menerangkan bahwa PT. MPP sejak Tahun 2009 hingga dikeluarkannya surat keterangan tidak terdaftar sebagai pihak (baik pemohon atau termohon) dalam register Kepailitan / Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat.

7. Laporan Transaksi Tahun 2012 di Bank BRI cabang Roxi Mas dengan nomor rekening : 033802000025502 an. PT. MPP (dalam bentuk USD) dan nomor rekening : 033801000381300 an. PT. MPP (dalam bentuk IDR).

8. Surat Pernyataan yang dibuat oleh sdr. Teddy Hernayadi, SE selaku Bendaharawan Khusus Bialugri Kemhan, Tanggal 22 Oktober 2012 untuk memenuhi permintaan TC dari KCU Jakarta PT. ASEI.

9. KCU Jakarta PT. ASEI bersurat kepada PT BNI Cabang Menteng untuk dibuatkan BI Checking dengan nomor: 28/006/I/BI CHECKING-BNI/KCU/ASEI, Tanggal 29 Januari 2013.

- Bahwa Terdakwa bersama HUMAN MINTARAGA yang bertindak sebagai pengusul dari PT. ASEI Cabang Utama Jakarta seharusnya berkewajiban memperoleh informasi/keterangan *BI Checking* sebagaimana dipersyaratkan dalam TC poin ke-26 terhadap pemohon penjaminan yaitu PT. MPP dan seluruh Direksi beserta Komisaris. Namun hal tersebut baru dilakukan pada tanggal 29 Januari 2013 dimana terhadap hasil BI Checking tersebut, ditemukan informasi/keterangan bahwa Kolektibilitas Direktur Utama PT. MPP yaitu PERDANA PUTRA MOHEDE dinyatakan kolektibilitas 5 (macet) pada Bank BCA, Tbk. Dalam hal ini sesuai prinsip kehati-hatian hal ini merupakan informasi penting mengenai potensi atau kemampuan bayar dari PT. MPP kepada Bank BNI 46 selaku Bank Penerbit L/C.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama HUMAN MINTARAGA yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan tidak mengajukan permohonan BI Checking saat menerima surat permohonan pengajuan penjaminan limit L/C tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

a) Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit yang diubah dengan PMK Nomor

Halaman 39 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.010/2008 yang mengatur bahwa Penjaminan atau Penjaminan Ulang tidak dapat diberikan, apabila calon Terjamin tercatat dalam daftar Kredit/Pembiayaan macet perbankan atau lembaga keuangan bukan bank;

b) Surat Keputusan Direksi Nomor 23 / 070/KEP.DIR/HKM tentang Manual underwriting Asuransi Kredit pada Kebijakan Khusus angka 1, pertanggungan / penjaminan yang dapat diterima adalah apabila kualitas pembiayaan menurut ketentuan yang berlaku di Bank Indonesia adalah lancar (kolektibilitas 1).

- Meskipun PT. MPP hanya memenuhi 9 (sembilan) dari 26 (dua puluh enam) TC yang disepakati, namun PERDANA PUTRA MOHEDE bersama DANU PRIHANTARA NURRACHMAN tetap mengajukan aplikasi penerbitan *Usance Letter Of Credit* kepada PT. BNI Cabang Menteng senilai USD 535,000 dan USD 1,979,405.54 dengan menyatakan bahwa L/C yang dimohonkan tersebut akan dijamin oleh PT. ASEI (Persero).

- Bahwa pada Tanggal 26 Februari 2013, HUMAN MINTARAGA selaku Plt.Kabag Underwriting Asuransi Kredit PT. ASEI Kantor Cabang Utama Jakarta dengan melampaui kewenangan yang ada padanya telah memberikan Persetujuan Prinsip dengan memalsukan tanda tangan JONI JUNARTO selaku Plt. Kepala Kantor PT. ASEI Cabang Utama Jakarta pada dokumen Persetujuan Prinsip Penjaminan L/C dengan nomor: 0017/PP-BNI/III/KCU/2013, senilai USD 535,000 (lima ratus tiga puluh lima ribu dolar Amerika) dengan mencantumkan kode U/B tanpa persetujuan dari JONI JUNARTO, padahal sebagian besar TC yang dipersyaratkan belum terpenuhi.

- Kemudian Bank BNI 46 Cabang Menteng menerbitkan Letter of Credit (L/C) Nomor: ILMTG01163X13 tanggal 5 Maret 2013, senilai USD 535,000 (lima ratus tiga puluh lima ribu Dolar Amerika) dengan masa berlaku 180 (seratus delapan puluh) hari, Jatuh Tempo Tanggal 3 September 2013, selanjutnya Bank BNI 46 Cabang Menteng menyampaikan realisasi penerbitan L/C yang ditindaklanjuti oleh PT. ASEI KCU Jakarta dengan menerbitkan Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran) Nomor: 0017/SJP-BNI/III/KCU/2013 tanggal 8 Maret 2013 atas penerbitan L/C Nomor: ILMTG01163X13 senilai USD 535,000 (lima ratus tiga puluh lima ribu Dolar Amerika) oleh PT. BNI Cabang Menteng

Halaman 40 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Kantor PT ASEI Cabang Utama Jakarta.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan HUMAN MINTARAGA dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan tetap menandatangani Persetujuan Prinsip dan Sertifikat Penjaminan meskipun PERDANA PUTRA MOHEDE bersama DANU PRIHANTARA NURRACHMAN belum memenuhi 16 TC sebagaimana dipersyaratkan tidak mempedomani ketentuan :

Huruf C Surat Keputusan Direksi Nomor : 27/0044/KEP.DIR/HKM tanggal 21 Maret 2012 Tentang Addendum Petunjuk Pelaksana Bagi kantor Cabang/Kantor Pemasaran mengenai Penutupan Fasilitas Commercial Line Khusus BNI. (Juklak Revisi ke II, Kerjasama PT. ASEI dengan PT. BNI (Persero) Tbk) tentang Ketentuan Pelaksanaan Penjaminan BG dan/atau SBLC serta L/C dan/atau SKBDN mengatur :

a. Poin 1.10 : Atas pemenuhan seluruh kewajiban principal/terjamin tersebut maka sebelum penerbitan persetujuan prinsip ASEI (Kantor Cabang/Kantor Pemasaran) wajib melakukan a.l (a) pengecekan dan memastikan bahwa principal/terjamin telah memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Surat Persetujuan Penjaminan (offering letter).

b. Poin 1.11 : Apabila Surat persetujuan Penjaminan (Offering Letter) yang diserahkan oleh Principal/terjamin telah terpenuhi, maka ASEI (Kantor Cabang/Pemasaran) akan menerbitkan Persetujuan Prinsip Penjaminan L/C dan/atau SKBDN yang ditujukan kepada Kantor Cabang BNI selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diperolehnya rekomendasi dari Kantor Pusat ASEI;

- Selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2013, DANU PRIHANTARA NURRACHMAN telah mendiskontokan L/C Nomor: ILMTG01163X13 senilai USD 535,000 (lima ratus tiga puluh lima ribu Dolar Amerika) kepada PT. BNI Cabang Singapura dengan nilai USD 524,813.01 (lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tiga belas Dolar Amerika dan satu sen) dengan menggunakan dokumen *Commercial Invoice* fiktif Nomor 401/AAACP-CI/III/2013 tanggal 7 Maret 2013 yang ditandatangani oleh DANU PRIHANTARA NURRACHMAN seolah-olah dari pihak AAAC dan PERDANA PUTRA MOHEDE dari PT. MPP dan dokumen *Delivery Order* fiktif yang diterbitkan oleh SEAMASTER VENTURES INC tanggal 7 Maret

Halaman 41 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



2013 yang ditandatangani oleh ADRIAN HERBOWO seolah-olah selaku pihak SEAMASTER VENTURES INC dan PERDANA PUTRA MOHEDE dari PT. MPP.

- Bahwa PERDANA PUTRA MOHEDE bersama DANU PRIHANTARA NURRACHMAN mengajukan surat permohonan pembukaan L/C kepada Bank BNI Cabang Menteng tertanggal 11 Maret 2013 senilai USD 1,979,405.54 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima Dolar Amerika dan lima puluh empat sen) dengan melampirkan *Usance L/C* yang sebelumnya pernah diajukan kepada PT. ASEI. Atas permohonan tersebut Terdakwa menerbitkan dan menandatangani Persetujuan Prinsip Penjaminan L/C Bank BNI 46 Cabang Menteng Nomor: 0024/PP-BNI/III/KCU/2013 tanggal 15 Maret 2013.

- Selanjutnya atas persetujuan prinsip tersebut, Bank BNI 46 Cabang Menteng menerbitkan L/C Nomor : ILMTG01436X13 tanggal 21 Maret 2013, senilai USD 1,979,405.54 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima Dolar Amerika dan lima puluh empat sen), dengan masa berlaku 180 (seratus delapan puluh) hari, jatuh tempo Tanggal 18 September 2013 lalu Bank BNI Cabang menteng menyampaikan realisasi penerbitan L/C tersebut, sehingga pada tanggal 26 Maret 2013 PT. ASEI Kantor Cabang Utama Jakarta menerbitkan Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran) Nomor : 0024/SJP-BNI/III/KCU/2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa.

- Bahwa pada Tanggal 28 Maret 2013, DWI HASTUTI selaku Pemimpin Bidang Layanan PT. BNI Cabang Menteng mengirim surat Nomor : Mtg/4.2/1341 kepada PT. ASEI KCU Jakarta, yang isi surat tersebut menerangkan bahwa telah ditemukan adanya penyimpangan/*discrepancy* terhadap dokumen *Commercial Invoice* dan *Delivery Order* yang tidak distempel oleh *applicant*. Selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2013 PERDANA PUTRA MOHEDE mengirim surat kepada PT. BNI Cabang Menteng, perihal Persetujuan pembayaran/akseptasi, yang pada pokoknya PT. MPP tetap menyetujui pembayaran atas L/C Nomor : ILMTG01436X13, senilai USD 1,979,405.54 yang jatuh temponya tanggal 18 September 2013 sekalipun ada penyimpangan/*discrepancy*. Selanjutnya pada Tanggal 01 April 2013, Terdakwa menandatangani surat Nomor : 28/304/IV/KCU/ASEI ditujukan kepada Pemimpin PT. BNI Cabang Menteng yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 42 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dirinya selaku Kepala Kantor PT. ASEI Cabang Utama Jakarta menyetujui atas *discrepancy* tersebut sekaligus memohon agar pihak PT. BNI Cabang Menteng tetap memproses dokumen sebagaimana mestinya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan menandatangani surat Nomor : 28/304/IV/KCU/ASEI ditujukan kepada Pimpinan PT. BNI Cabang Menteng yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT. ASEI Kantor Cabang Utama Jakarta menyetujui atas penyimpangan/*discrepancy* tersebut sekaligus memohon agar pihak PT. BNI Cabang Menteng tetap memproses dokumen sebagaimana mestinya bersama PERDANA PUTRA MOHEDE yang mengirimkan surat kepada PT BNI Cabang Menteng perihal Persetujuan Pembayaran Akseptasi atas L/C Nomor : ILMTG01436X13 tidak sesuai dengan Manual Underwriting Produk Asuransi Kredit, Lampiran Surat Keputusan Direksi No. 23/070/KEP.DIR/HKM tanggal 25 November 2008, Bagian Kebijakan Khusus Point 11 yang menyatakan bahwa, dalam rangka meningkatkan prinsip kehati-hatian dan mengurangi resiko atas penutupan penjaminan L/C atau SKBDN perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dokumen-dokumen L/C atau SKBDN yang diterima Bank Pembuka/Bank yang dijamin oleh ASEI, tidak memuat *discrepancies* (penyimpangan-penyimpangan).
- b. Dalam hal terjadi *discrepancies*, ASEI/Cabang harus mengetahui dan menilai *discrepancies* tersebut.
- c. Dalam hal *discrepancies* tersebut tetap tidak dapat diselesaikan (*uncorrectable*) kantor cabang/*underwriter* menganalisis berbagai langkah-langkah kebijakan dan tindakan yang perlu sehingga risiko atas *discrepancies* tidak ada.

- Kemudian pada tanggal 02 April 2013, DANU PRIHANTARA NURRACHMAN juga mendiskontokan L/C Nomor : ILMTG01436X13 tanggal 21 Maret 2013, senilai USD 1,979,405.54 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima dan lima puluh empat sen Dolar Amerika), kepada PT. BNI Cabang Singapura dengan nilai diskonto USD 1,914,910.49 (satu juta sembilan ratus empat belas ribu sembilan ratus sepuluh Dolar Amerika dan empat puluh sembilan sen) dengan menggunakan dokumen *Commercial Invoice* dan *Delivery Order* yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (fiktif) yaitu *Commercial*

Halaman 43 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Invoice Nomor 403/AAACP-CI/III/2013 tanggal 22 Maret 2013 yang ditandatangani oleh DANU PRIHANTARA NURRACHMAN seolah-olah dari pihak AAAC dan PERDANA PUTRA MOHEDE dari PT. MPP dan dokumen *Delivery order* yang diterbitkan oleh SEAMASTER VENTURES INC tanggal 22 Maret 2013 yang ditandatangani oleh ADRIAN HERBOWO seolah-olah sebagai pihak SEAMASTER VENTURES INC dan PERDANA PUTRA MOHEDE dari PT. MPP, padahal tidak pernah ada kegiatan penerimaan fisik barang dan pemeriksaan fisik barang di Singapura karena barang yang diperbaiki langsung dikirimkan dari Ukraina ke Indonesia dan kedua dokumen tersebut ditandatangani di Indonesia.

- Bahwa pada saat jatuh tempo L/C Nomor : ILMTG01163X13, senilai USD 535,000 (lima ratus tiga puluh lima ribu Dolar Amerika) Tanggal 3 September 2013 dan L/C Nomor : ILMTG01163X13, senilai USD 1,979,405.54 tanggal 18 September 2013, PT. MPP tidak dapat melunasi pembayaran, selanjutnya PERDANA PUTRA MOHEDE mengajukan beberapa kali permohonan perpanjangan fasilitas L/C. Selanjutnya PT. ASEI selaku penjamin L/C atas persetujuan PT. BNI Cabang Menteng menyetujui perpanjangan terhadap L/C senilai USD 535,000 sebanyak 2 (dua kali), perpanjangan pertama selama 30 hari berlaku jatuh tempo sampai dengan tanggal 3 Oktober 2013 dan perpanjangan kedua selama 90 hari berlaku jatuh tempo sampai dengan tanggal 02 Januari 2014. Sedangkan L/C senilai USD 1,979,405.54 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima Dolar Amerika dan lima puluh empat sen), diperpanjang sebanyak 3 (tiga kali), dengan perincian sebagai berikut:

1. Perpanjangan Pertama jatuh tempo tanggal 18 Oktober 2013.
2. Perpanjangan Kedua jatuh tempo tanggal 16 Januari 2014.
3. Perpanjangan Ketiga jatuh tempo tanggal 16 Februari 2014.

- Bahwa PT. BNI Cabang Menteng melakukan pendebitan atas rekening milik PT. MPP pada PT. BNI sebesar USD 428,000 (United States Dollars empat ratus dua puluh delapan ribu) guna pelunasan L/C Nomor : ILMTG01163X13 senilai 535,000 (lima ratus tiga puluh lima ribu Dolar Amerika), ditambah dengan uang senilai USD 107,000 (seratus tujuh ribu Dolar Amerika) yang diambil dari marginal deposit 20% yang telah disetorkan oleh PT. MPP pada saat awal pembukaan L/C dimaksud, sehingga L/C senilai USD 535,000 (United States Dollars lima

Halaman 44 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tiga puluh lima ribu) lunas. Sedangkan terhadap L/C Nomor : ILMTG01163X13, senilai USD 1,979,405.54 sampai dengan jatuh tempo perpanjangan ketiga tanggal 16 Februari 2014 tetap tidak dapat dibayar oleh PT. MPP;

- Bahwa pada Tanggal 14 Februari 2014, PT. BNI Cabang Menteng mengajukan Permohonan Klaim Jaminan Pembayaran kepada PT. ASEI dengan surat Nomor : MTG/4.2/639 sejumlah USD 1,583,524.43 setelah dikurangi *cash colateral* sebesar USD 395,881.11 atau senilai USD 1,979,405.54, karena sampai dengan jatuh tempo PT. MPP selaku *principal* tidak segera melakukan pembayaran terhadap fasilitas L/C Import BNI, padahal DANU PRIHANTARA NURRCAHMAN telah mendiskontokan L/C dimaksud kepada BNI Cabang Singapura. Selanjutnya pada Tanggal 14 Februari 2014, Bagian Klaim Penjaminan Kantor Pusat PT. ASEI menerbitkan Nota Dinas Nomor : 29/032/II/ND/DKS/KLAIM PJM, perihal Permohonan Pembayaran Klaim Comline BNI – L/C Impor atas nama PT. Mega Persada Prima dari PT ASEI Kantor Cabang Utama Jakarta;

- Bahwa pada Tanggal 14 Februari 2014, PT. ASEI memerintahkan PT. BNI Cabang Menteng untuk melakukan pendebitan rekening giro PT. ASEI di PT. BNI untuk membayar pelunasan L/C senilai USD 1,979,405.54, kepada PT. BNI Cabang Menteng. Rekening giro PT. ASEI yang didebet yaitu :

1. Rekening Nomor : 1003003535 senilai USD 1,600,000 (satu juta enam ratus ribu Dolar Amerika).
2. Rekening Nomor : 2138037394 senilai USD 379,405.54 (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima dan lima puluh empat sen Dolar Amerika).

- Bahwa selanjutnya pada Tanggal 17 Februari 2014, PT. BNI Cabang Menteng memberitahukan kepada PT. ASEI, bahwa telah dilakukan pendebitan rekening Marginal Deposit PT. ASEI sebagai pelunasan tagihan L/C Nomor : ILMTG01436X13, senilai USD 1,979,405.54 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima dan lima puluh empat sen Dolar Amerika) atas nama PT. MPP.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan HUMAN MINTARAGA, SANDARU DRAJAD, beserta DANU PRIHANTARA NURRACHMAN, PERDANA PUTRA MOHEDE dan ADRIAN HERBOWO, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu PERDANA PUTRA MOHEDE serta DANU PRIHANTARA NURRACHMAN sebesar USD



1,378,199.43 (satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat koma empat puluh tiga sen) dan ADRIAN HERBOWO sebesar USD 121,800 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus dollar Amerika Serikat) atau suatu korporasi yaitu PT. MPP sebesar USD 1,378,199.43 (satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat koma empat puluh tiga sen), yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sebesar USD 1,499,999.43 (satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma empat puluh tiga Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp. 20.318.992.278,78 (dua puluh milyar tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh delapan rupiah) dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per 11 Desember 2017 sebesar Rp. 13.546,00 (tiga belas ribu lima ratus empat puluh enam Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Penjaminan *Letter of Credit* yang diterbitkan BNI untuk PT. Mega Persada Prima (PT. MPP) Tahun 2012 s.d 2014 pada PT. Asuransi Ekspor Indonesia (PT. ASEI) dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta Nomor : 47/LHP/XXI/12/2017 Tanggal 12 Desember 2017 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara c.q PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya menyatakan supaya Majelis Hakim Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUSA HARUN TAUFIK, S.E., MBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 46 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUSA HARUN TAUFIK, S.E., MBA selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;

3. Membayar Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1) Disita dari TRANGGANA NADIR :

1. 1 (satu) bundel Foto copy Perjanjian Kerjasama Antara PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Tentang Penjaminan Garansi Bank dan/atau Standby Letter of Credit serta Penjaminan Letter of Credit dan/atau Syarat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, Tanggal 23-11-2011 ;

2. 1 (satu) bundel Foto copy Addendum Kedua (2) Perjanjian Kerjasama Antara PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Tentang Penjaminan Garansi Bank dan/atau Standby Letter of Credit serta Penjaminan Letter of Credit dan/atau Syarat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, Tanggal 25-07-2013;

3. Foto copy Surat Keputusan Direksi PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) Tentang Addendum Petunjuk Pelaksana Bagi Kantor Cabang / Kantor Pemasaran Mengenai Penutupan Fasilitas Commercial Line Khusus BNI, Tanggal 21-03-2012, nomor : 27/0044/KEP.DIR/HKM ;

4. Foto copy Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Tentang Penetapan Rekanan Pelaksana Pengadaan Jasa Perbaikan Engine AL-31F Pesawat Sukhoi, Tanggal 27-07-2012, nomor : KEP/462/VII/2012 ;

Halaman 47 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Permohonan Penerbitan LC Secara Berkala, Tanggal 12-02-2012, nomor : 059/AAAC/II/2013 ;
6. Foto copy Permohonan Penerbitan L/C Secara Berkala atas nama PT. Bumi Udara Raya dan PT. Mega Persada Prima, Tanggal 15-02-2012, nomor : 2/0142/II/ND/AK/UWAK ;
7. Foto copy Permohonan Perubahan Struktur Fasilitas dan Syarat & Ketentuan an. PT. Mega Persada Prima, Tanggal 12-06-2012, nomor : 27/0187/VI/ND/AK/UWK
8. Foto copy Quick Underwriting Sheet Produk JUBG Commercial Line, Tanggal 04-07-2012, nomor: 27/0120/LMT/VII/AK/UW.NCL;
9. Foto copy Surat Permohonan Limit Penjaminan LC / SKBDN, Tanggal 01-10-2012, nomor : FORM : AK.07.01.00 ;
10. Foto copy Letter of Credit Bank BRI yang distempel oleh Kepala Cabang BRI Cabang Jakarta Kramat Raya, nomor : 033510120928;
11. Foto copy Letter of Appointment, Tanggal 11-11-2011, nomor : USE-16.4-17579 ;
12. Foto copySertifikat Kelaikan PT. Mega Persada Prima sebagai Organisasi Dukungan Pelayanan Jasa, Tanggal 29-05-2012, nomor : SLAIK/198-01-PH/PBJ/V/2012/Dislambangjaau ;
13. Foto copy Surat Keterangan Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat, Tanggal 31/01/2013, nomor: W10.U1/343/Pdt.02/II/2013/03;
14. Foto copy Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel, Tanggal 20/02/2013, nomor : R/SKHPP-128/II/2013/Dispamsanau ;
15. Foto copy Laporan Transaksi (Rekening Koran) PT. Mega Persada Prima No. 033802000025502 BRITAMA USD
16. Foto copy Laporan Transaksi (Rekening Koran) PT. Mega Persada Prima No. 033801000381300 BRITAMA IDR
17. Foto copy Angka Pengenal Importir - Umum (API - U), Tanggal 27/12/2011, nomor : 090511135-P
18. Foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Tanggal : 24/02/2010, nomor : PEM-00305/WPJ.04/KP.0403/2010
19. Foto copy NPWP No. 02.490.722.2-012.000

Halaman 48 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mega Persada Prima, Tanggal 21/11/2005, nomor : 16
21. Foto copy Surat Keterangan Terdaftar, Tanggal 24/02/2010, nomor : PEM-00304/WPJ.04/KP.0403/2010
22. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak PT. Mega Persada Prima, Nomor : 02.490.722.2-012.000
23. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak BINTANG SANTOSO PERDANA KUSUMA, Tanggal 31/08/2015, Nomor : 09.686.063.0-071.000
24. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak RINO OESTARA, nomor : 07.100.368.5-013.000
25. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak M FADHIL SATRIA, nomor : 67.038.438.7-412.000
26. Foto copy Surat Keterangan Lunas, Tanggal 19/02/2013, nomor : 326/PPD-UPK/2013
27. Foto copy Kartu Tanda Penduduk RINO OESTARA, Tanggal 10/08/2009, nomor : 09.5305.281066.0493
28. Foto copy Kartu Tanda Penduduk M FADHIL SATRIA, Tanggal 28/10/2010, nomor : 3276042310610000
29. Foto copy Kartu Tanda Penduduk PERDANA PUTRA MOHEDE, Tanggal 3/1/2007, nomor : 09.5307.250464.0108
30. Foto copy Kartu Tanda Penduduk INDRA MUDA SALIM, nomor : 09.5004.281060.0365
31. Foto copy Kartu Tanda Penduduk BINTANG SANTOSO PERDANAKUSUMA, Tanggal 07/05/2010, nomor : 3174070303770007
32. Foto copy Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mega Persada Prima (Perubahan AD), Tanggal 08/01/2009, nomor : 04
33. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan PT. Mega Persada Prima, Tanggal 17/02/2011, nomor : 09.03.1.46.48347
34. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah PT. Mega Persada Prima, Tanggal 08/07/2011, nomor : 03730-04/PM/P/1.824.271
35. Foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT. Mega Persada Prima, Tanggal 27/06/2012, nomor : 924/1.824.5/12

Halaman 49 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Foto copy Letter of Credit Bank BRI, Tanggal, nomor : 033510120928
37. Foto copy Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2010 dan Laporan Auditor Independen, Tanggal 28/07/2011, nomor : 0227/TDM-P/MPP/VII/2011
38. Foto copy Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 dan Laporan Auditor Independen, Tanggal 07/10/2012, nomor : 0149.1/TDM-P/MPP/X/2012
39. Foto copy Penjelasan Laporan Keuangan Konsolidasi PT AAA Investment 2011, Tanggal 01/11/2012, nomor : 047/AAAI-DIR/X/2012
40. Foto copy Underwriting Sheet UW-AK Kantor Pusat, Tanggal 27/11/2012, nomor : 27/253/Lmt.Pertanggung/XI/AK/UWK/CL
41. Foto copy Compliance Sheet, Tanggal 04/12/2011, nomor : 1978/CS/AK-LCI-SKBDN/XII/2012
42. Foto copy Underwriting Sheet UW-AK Kantor Pusat, nomor : 27/253/Lmt.Pertanggung/XI/AK/UWK/CL
43. Foto copy Reminder ke VII Monitoring Ketersediaan Dana Pelunasan Kewajiban LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima, Tanggal 09/01/2014, nomor : 29/039/I/ND/DIV/AK
44. Foto copy Reminder ke VIII Monitoring Ketersediaan Dana Pelunasan Kewajiban LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima, Tanggal 13/01/2014, nomor : 29/045/I/ND/DIV/AK
45. Foto copy Surat Persetujuan Penjaminan LC Impor (Usance) a/n. PT. Mega Persada Prima, Tanggal 15/01/2013, nomor : 28/006/I/OL-AK/KCU/ASEI
46. Foto copy Form Permohonan BI Checking, Tanggal 29/01/2013, nomor : 28/006/I/BI CHECKING/KCU/ASEI
47. Foto copy Surat Rekomendasi, Tanggal 20/12/2012, nomor : SR/115/XII/2012/DJ POT
48. Foto copy AGREEMENT Antara PT. Andalan Artha Advisindo Capital PTE. LTD dengan PT. Mega Persada Prima, Tanggal 16/01/2013 ;

Halaman 50 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Foto copy Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan, Tanggal 03/08/2012, nomor : 422171000054
50. Foto copy Kontrak Jual Beli (Purchase Contract), Tanggal 09/08/2012, nomor : 0447/1056/DA/DP/2012/AU
51. Foto copy CONTRACT antara Celer Resources Limited dan PT. Mega Persada Prima, Tanggal 05/05/2010, nomor : CRL-05.05-107-K/PRCH/2010
52. Foto copy Jaminan Perusahaan dari PT Asean Jaya, Tanggal 15/02/2013, nomor : 09
53. Foto copy Pemberian Jaminan (Personal Guarantee) dari Perdana Putra Mohede, Tanggal 15/02/2013, nomor : 10
54. Foto copy Pemberian Jaminan (Personal Guarantee) dari Bintang Santoso Perdanakusuma, Tanggal 15/02/2013, nomor : 11
55. Foto copy Akta Jaminan Fidusia - berupa Piutang dan Hak Tagih, Tanggal 15/02/2013, nomor : 12 ;
56. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia, Tanggal 20/02/2013, nomor : W10.00101468.AH.05.01 Tahun 2014
57. Foto copy Surat Sanggup Membayar Kembali Ganti Rugi Kepada Penjamin, Tanggal 15/02/2013, nomor : 08 ;
58. Foto copy Perjanjian Pemberian Jaminan Antara PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) dengan PT Mega Persada Prima, Tanggal 15/02/2013, nomor : 07
59. Foto copy Surat Pernyataan, Tanggal 22/10/2012 ;
60. Foto copy Laporan Pelaksanaan Verifikasi Kelaikan Fasilitas Pemeliharaan PT. Mega Persada Prima dengan Principle Promoboronexport di Ukraina serta Tara Aerospace and Defence Products a.d. Montenegro tanggal 13 s.d. 20 Desember 2009, Tanggal 08/02/2010,
61. Foto copy Sertifikat Kelaikan PT. Mega Persada Prima sebagai Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa, Tanggal 01/01/2010, nomor : SLAIK/198-FJ-FH/MK/II/2010/Dislambangjaau
62. Foto copy Permohonan Penerbitan LC Secara Berkala a.n. PT. Bumi Udara Raya dan PT. Mega Persada Prima, Tanggal 12/02/2013, nomor : 28/066/ND/II/KCU

Halaman 51 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



63. Foto copy Surat Keterangan Notaris Ruli Iskandar, SH, Tanggal 13/02/2013, nomor : 19/II-Not/2013 ;
64. Foto copy Aplikasi Penerbitan Letter of Credit / Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (AP LC / SKBDN), Tanggal 06/02/2013 ;
65. Foto copy Cover Note (Nilai USD 535,000.00), Tanggal 16/02/2013, nomor : 014/DIR-MPP/II/2013;
66. Foto copy Cover Note (Nilai USD 1,979,405.54), Tanggal 16/02/2013, nomor : 015/DIR-MPP/II/2013
67. Foto copy Permohonan Penerbitan Persetujuan Prinsip Penjaminan Usance L/C Secara Berkala a.n. PT. Bumi Udara Raya dan PT. Mega Persada Prima, Tanggal 20/02/2013, nomor : 28/074/ND/II/KCU
68. Foto copy Aplikasi Penerbitan Letter of Credit / Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (AP LC / SKBDN), Tanggal 20/02/2013 ;
69. Foto copy Purchase Order, Tanggal 20/02/2013, nomor : 1105005
70. Foto copy Permohonan Penerbitan Persetujuan Prinsip a.n. PT. Bumi Udara Raya dan PT. Mega Persada Prima, Tanggal 25/02/2013, nomor : 28/0172/II/ND/AK/UWAK ;
71. Foto copy Persetujuan Prinsip Penjaminan L/C dan atau SKBDN, Tanggal 26/02/2013, nomor : 0017/PP-BNI/III/KCU/2013 ;
72. Foto copy Pemberitahuan Realisasi Penerbitan Letter of Credit / SKBDN, Tanggal 07/03/2013, nomor : MTG/4.2/1030/2013
73. Foto copy Letter of Credit Bank BNI, Tanggal 05/03/2013, nomor : ILMTG01163X13
74. Foto copy Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran), Tanggal 08/03/2013, nomor : 0017/SJP-BNI/III/KCU/2013
75. Foto copy Persetujuan Prinsip Penjaminan L/C dan atau SKBDN, Tanggal 15/03/2013, nomor : 0024/PP-BNI/III/KCU/2013 ;
76. Foto copy Debit Advice Bank BNI, Tanggal 21/03/2013 ;
77. Foto copy Letter of Credit Bank BNI, Tanggal 21/03/2013, nomor : ILMTG01436X13 ;

Halaman 52 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Foto copy Pemberitahuan Pemenang Lelang, Tanggal 22/03/2013, nomor : B/5366-09/20/1012/Disadaau ;
79. Foto copy Pemberitahuan Realisasi Penerbitan Letter of Credit / SKBDN, Tanggal 26/03/2013, nomor : MTG/4.2/1298/2013 ;
80. Foto copy Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran), Tanggal 26/03/2013, nomor : 0024/SJP-BNI/III/KCU/2013 ;
81. Foto copy Surat Persetujuan Pembayaran/ Akseptasi, Tanggal 28/03/2013 ;
82. Foto copy Penyimpangan / Discrepancy Dokumen PT. Mega Persada Prima, Tanggal 28/03/2013, nomor : Mtg/4.2/1341 ;
83. Foto copy Konfirmasi Pengembalian Discrepancy Dokumen An. PT. Mega Persada Prima, Tanggal 01/04/2013, nomor : 28/304/IV/KCU/ASEI ;
84. Foto copy FORM VERIFIKASI, Tanggal 19/04/2013 ;
85. Foto copy Bukti Pembayaran Premi PT. Mega Persada Prima, Tanggal 19/03/2013 ;
86. Foto copy Monitoring Jatuh Tempo L/C Impor / SKBDN, Tanggal 16/07/2013, nomor : 28/0561/VII/ND/DIV/AK
87. Foto copy Konfirmasi (Reminder) Jatuh Tempo Pembayaran LC Impor An. PT. Mega Persada Prima, Tanggal 18/07/2013, nomor : 28/734/VII/KCU/ASEI
88. Foto copy Progress Report Kontrak No. 047/1056/DA/DP/2012/AU, Tanggal 02/08/2013, nomor : 063/DIR-MPP/VIII/2013 ;
89. Foto copy Monitoring Penjaminan LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima sebesar USD 535,000.00 di Bank BNI, Tbk, Tanggal 13/08/2013, nomor : 28/616/VIII/ND/DIV/AK ;
90. Foto copy Konfirmasi (Reminder Ke II) Jatuh Tempo Pembayaran LC Impor An. PT. Mega Persada Prima, Tanggal 19/08/2013, nomor : 28/838/VIII/KCU/ASEI ;
91. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Secara Koli, Tanggal 19/08/2013, nomor : BA/205/VIII/2013/Satang Halim
92. Foto copy Permohonan Perpanjangan Fasilitas LC, Tanggal 21/08/2013, nomor : 070/DIR-MPP/VIII/2013

Halaman 53 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Foto copy Persetujuan Perpanjangan Fasilitas LC, Tanggal 22/08/2013, nomor : 233/AAAK/VIII/2013
94. Foto copy Permohonan Perubahan LC atau Amandment a/n PT. Mega Persada Prima, Tanggal 26/08/2013, nomor : 28/838/VIII/ND/ASEI/KCU ;
95. Foto copy Permohonan Perpanjangan Jatuh Tempo Kewajiban LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima, Tanggal 27/08/2013, nomor : 28/647/VIII/ND/AK/UWAK
96. Foto copy Permohonan Perpanjangan Jatuh Tempo Kewajiban LC Impor atas nama PT. Bumi Udara Raya dan PT. Mega Persada Prima, Tanggal 29/08/2013, nomor : 28/664/VIII/ND/DIV/AK
97. Foto copy Notulen Rapat Penyelesaian Penjaminan a.n. PT. Mega Persada Prima (bisnis melalui PT AAA Komersial) kepada PT ASEI yang telah jatuh tempo, Tanggal 29/08/2013
98. Foto copy Permohonan Perpanjangan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima dan PT Bumi Udara Raya, Tanggal 02/09/2013, nomor : BIN/2.3/147/R
99. Foto copy Permohonan Perpanjangan Fasilitas LC, Tanggal 10/09/2013, nomor : 095/DIR-MPP/IX/2013
100. Foto copy Permohonan Perubahan LC atau Amandment a/n PT. Mega Persada Prima, Tanggal 11/09/2013, nomor : 28/874/IX/ND/ASEI/KCU
101. Foto copy Persetujuan Perpanjangan Fasilitas LC, Tanggal 11/09/2013, nomor : 236/AAAK/IX/2013
102. Foto copy Permohonan Perpanjangan Jatuh Tempo Kewajiban LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima senilai USD 1,979,405.54, Tanggal 12/09/2013, nomor : 28/642/IX/ND/AK/UWAK
103. Foto copy Pemberitahuan Realisasi Penerbitan Letter of Credit / SKBDN, Tanggal 12/09/2013, nomor : MTG/4.2/3977/2013 ;
104. Foto copy Persetujuan Prinsip Penjaminan L/C dan atau SKBDN, Tanggal 16/09/2013, nomor : 0080/PP-BNI/IX/KCU/2013 ;

Halaman 54 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Foto copy Permohonan Perpanjangan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima dan PT Bumi Udara Raya, Tanggal 17/09/2013. Nomor : BIN/2.3/158/R.
106. Foto copy Pemberitahuan Realisasi Penerbitan Letter of Credit / SKBDN, Tanggal 20/09/2013, nomor : MTG/4.2/4062/2013 ;
107. Foto copy Permohonan Perpanjangan Fasilitas LC, Tanggal 24/09/2013, nomor : 228/DIR-MPP/IX/2013
108. Foto copy Permohonan Perpanjangan Fasilitas LC, Tanggal 24/09/2013, nomor : 225/DIR-MPP/IX/2013 ;
109. Foto copy Permohonan Perubahan LC atau Amandment a/n PT. Mega Persada Prima, Tanggal 24/09/2013, nomor : 28/881/IX/ND/ASEI/KCU
110. Foto copy Persetujuan Perpanjangan Fasilitas LC, Tanggal 25/09/2013, nomor : 242/AAAK/IX/2013 ;
111. Foto copy Persetujuan Perpanjangan Fasilitas LC, Tanggal 25/09/2013, nomor : 241/AAAK/IX/2013 ;
112. Foto copy Permohonan Perubahan LC atau Amandment a/n PT. Mega Persada Prima, Tanggal 26/09/2013, nomor : 28/884/IX/ND/ASEI/KCU ;
113. Foto copy Permohonan Perubahan LC atau Amandment a/n PT. Mega Persada Prima, Tanggal 26/09/2013, nomor : 28/883/IX/ND/ASEI/KCU ;
114. Foto copy Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran), Tanggal 28/09/2013, nomor : 0080/SJP-BNI/IX/KCU/2013 ;
115. Foto copy Permohonan Perpanjangan Jatuh Tempo Kewajiban LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima di Bank BNI, Tanggal 27/09/2013, nomor : 28/673/IX/ND/AK/UWAK ;
116. Foto copy Persetujuan Prinsip Penjaminan L/C dan atau SKBDN, Tanggal 30/09/2013, nomor : 0084/PP-BNI/IX/KCU/2013 ;
117. Foto copy Persetujuan Prinsip Penjaminan L/C dan atau SKBDN, Tanggal 30/09/2013, nomor : 0085/PP-BNI/IX/KCU/2013 ;

Halaman 55 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Foto copy Permohonan Perpanjangan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima, Tanggal 01/10/2013, nomor : BIN/2.3/635/R ;
119. Foto copy Pemberitahuan Realisasi Penerbitan Letter of Credit / SKBDN, Tanggal 07/10/2013, nomor : MTG/4.2/4329/2013 ;
120. Foto copy Pemberitahuan Realisasi Penerbitan Letter of Credit / SKBDN, Tanggal 07/10/2013, nomor : MTG/4.2/4328/2013 ;
121. Foto copy Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran), Tanggal 24/10/2013, nomor : 0085/SJP-BNI/IX/KCU/2013 ;
122. Foto copy Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran), Tanggal 24/10/2013, nomor : 0084/SJP-BNI/IX/KCU/2013 ;
123. Foto copy Perincian Denda Keterlambatan, Tanggal 23/10/2013, nomor : PDK/172/X/2013/Disadaau ;
124. Foto copy Monitoring Sumber Pembayaran Kewajiban LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima, Tanggal 21/11/2013, nomor : 28/855/Xi/ND/DIV/AK ;
125. Foto copy Certificate of Final Acceptance, Tanggal 21/11/2013, nomor : B/28316-09/20/1056/Disadaau ;
126. Foto copy Konfirmasi Perpanjangan Expire Date Sight LC Impor dari Bendaharawan Bialugri Kemhan, Tanggal 04/12/2013, nomor : 28/182/XII/KCU/ASEI ;
127. Foto copy Konfirmasi (Reminder Ke III) Jatuh Tempo Pembayaran LC Impor An. PT. Mega Persada Prima, Tanggal 16/12/2013, nomor : 28/1231/XII/KCU/ASEI ;
128. Foto copy Permohonan Pencairan Marginal Deposit atas Fasilitas Penjaminan LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima, Tanggal 31/12/2013, nomor : 28/980/XII/AK ;
129. Foto copy Reminder ke VI Monitoring Ketersediaan Dana Pelunasan Kewajiban LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima, Tanggal 02/01/2014, nomor : 29/003/I/ND/DIV/AK ;
130. Foto copy Permohonan Perpanjangan Fasilitas LC, Tanggal 15/01/2014, nomor : 008/DIR-MPP/I/2014 ;
131. Foto copy Permohonan Perubahan LC atas nama PT. Mega Persada Prima, Tanggal 15/01/2014, nomor : 29/0023/I/ND/ASEI/KCU ;

Halaman 56 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. Foto copy Permohonan Perpanjangan Jatuh Tempo Kewajiban LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima di Bank BNI, Tanggal 15/01/2014, nomor : 29/049/I/ND/AK/UWAK ;
133. Foto copy Persetujuan Perpanjangan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran LC Impor an. PT Mega Persada Prima, tanggal 15/01/2014, nomor : 29/0010/I/DIV/AK ;
134. Foto copy Persetujuan Perpanjangan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran LC Impor an. PT Mega Persada Prima, tanggal 15/01/2014, nomor : 29/0010/I/DIV/AK ;
135. Foto copy Permohonan Perpanjangan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima, Tanggal 16/01/2014, nomor : BIN/2.3/029/R ;
136. Foto copy Persetujuan Prinsip Penjaminan L/C dan atau SKBDN, Tanggal 16/01/2014, nomor : 0002/PP-BNI/I/KCU/2014 ;
137. Foto copy Permohonan Perubahan Syarat dan Kondisi Menjamin Biaya Jasa Penjaminan, Tanggal 16/01/2014, nomor : 29/0024/ND/I/KCU ;
138. Foto copy Permohonan Perubahan Struktur Fasilitas an. PT. Mega Persada Prima, Tanggal 16/01/2014, nomor : 29/0028/ND/I/KCU ;
139. Foto copy Permohonan Perubahan Perpanjangan Jatuh Tempo Kewajiban LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima di Bank BNI, Tanggal 16/01/2014, nomor : 29/066/I/ND/UWAK ;
140. Foto copy Permohonan Penambahan Persyaratan dan Kondisi Terhadap Biaya Jasa Penjaminan LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima, Tanggal 17/01/2014, nomor : 29/067/I/ND/AK/UWAK ;
141. Foto copy Permohonan Tenggang Waktu Pembayaran Premi, Tanggal 16/01/2014, nomor : 009/DIR-MPP/I/2014 ;
142. Foto copy Pemberitahuan Realisasi Penerbitan Letter of Credit / SKBDN, Tanggal 21/01/2014, nomor : MTG/4.2/229/2014 ;
143. Foto copy Kelengkapan Data atas nama PT. Mega Persada Prima, Tanggal 21/01/2014, nomor : 29/0064/I/KCU/ASEI ;
144. Foto copy Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran), Tanggal 22/01/2014, nomor : 002/SJP-BNI/I/KCU/2014 ;

Halaman 57 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. Foto copy Reminder Permintaan Dokumen serta Laporan Monitoring Ketersediaan Dana Pelunasan Kewajiban LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima, Tanggal 30/01/2014, nomor : 29/006/II/ND/DIV/UW-PJMN ;
146. Foto copy Notulen Rapat Ketersediaan Pembayaran LC Impor an. PT. Mega Persada Prima, Tanggal 06/02/2014,
147. Foto copy Laporan Hasil Meeting Terhadap Ketersediaan Pembayaran Kewajiban LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima, Tanggal 07/02/2014, nomor : 29/023/II/ND/DIV/UW-PJMN ;
148. Foto copy Permohonan Pengembalian 20% MD PT. Mega Persada Prima, Tanggal 13/02/2014, nomor : 022/DIR-MPP/II/2014 ;
149. Foto copy Penjelasan Pembayaran Jatuh Tempo LC, Tanggal 13/02/2014, nomor : 023/DIR-MPP/II/2014 ;
150. Foto copy Surat Permohonan Klaim Jaminan Pembayaran, Tanggal 14/02/2014, nomor : MTG/4.2/639;
151. Foto copy Quick Analisa Klaim an. PT. Mega Persada Prima dari Bank BNI Kantor Cabang Utama Menteng Jakarta, Tanggal 14/02/2014, nomor : 29/031/ND/III/DKS/KLAIM PJM ;
152. Foto copy Permohonan Pembayaran Klaim Comline BNI - LC Impor an. PT. Mega Persada Prima dari Cabang Utama Jakarta, tanggal 14/02/2014, nomor : 29/032/II/ND/DKS/KLAIM PJM ;
153. Foto copy Perintah Pendebetan Rekening Giro, Tanggal 14/02/2014, nomor : 29/110/II/DIRKEU/ASEI;
154. Foto copy Pemberitahuan Pendebetan Rekening MD untuk Pelunasan Tagihan LC atas nama PT. Mega Persada Prima, Tanggal 17/02/2014, nomor : MTG/4.2/667 ;
155. Foto copy Pemberitahuan Pembayaran Klaim dan Kewajiban Pembayaran Kembali Kepada PT. ASEI, Tanggal 18/02/2014, nomor : 29/0022/II/DKS/ASEI ;
156. Foto copy Surat Keputusan Direksi PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) Tentang Pedoman Compliance dan Risk Monitoring, Tanggal 09/03/2010, nomor : 25/0077/KEP.DIR/HKM.
157. 1 (satu) bundel foto copy Schedule Attaching to and Forming part of the CREDIT GUARANTEE QUOTA SHARE

Halaman 58 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Q/S) REINSURANCE TREATY 2012 In the name of PT. ASURANSI EKSPOR INDONESIA (Persero), Tahun 2012 (PT. Asuransi Bumiputramuda 1967 as Reinsurer);

158. 1 (satu) bundel foto copy Schedule Attaching to and Forming part of the CREDIT GUARANTEE QUOTA SHARE (Q/S) REINSURANCE TREATY 2012 In the name of PT. ASURANSI EKSPOR INDONESIA (Persero), Tanggal 9 Oktober 2012 (PT. Tugu Reasuransi Indonesia as Reinsurer);

159. 1 (satu) bundel foto copy Schedule Attaching to and Forming part of the CREDIT GUARANTEE QUOTA SHARE (Q/S) REINSURANCE TREATY 2012 In the name of PT. ASURANSI EKSPOR INDONESIA (Persero), Tanggal 30 Agustus 2012 (PT. Reasuransi Internasional Indonesia as Reinsurer);

160. 1 (satu) bundel foto copy Schedule Attaching to and Forming part of the CREDIT GUARANTEE QUOTA SHARE (Q/S) REINSURANCE TREATY 2012 In the name of PT. ASURANSI EKSPOR INDONESIA (Persero), Tanggal 1 Oktober 2012 (PT. Reasuransi Internasional Indonesia as Reinsurer);

161. 1 (satu) lembar foto copy Definite Loss Advice (DLA) Revision, Nomor : 29/017/II/DKS/PJM/ASEI/DLA/2014 Tanggal 11 April 2014;

162. 1 (satu) lembar foto copy Definite Loss Advice (DLA) Revision, Nomor : 29/019/IV/DKS/PJM/ASEI/DLA/2014 Tanggal 11 April 2014;

163. 1 (satu) lembar foto copy Definite Loss Advice (DLA) Revision, Nomor : 29/018/IV/DKS/PJM/ASEI/DLA/2014 Tanggal 11 April 2014;

164. 1 (satu) lembar foto copy Definite Loss Advice (DLA) Revision, Nomor : 29/008/II/DKS/PJM/ASEI/DLA/2014 Tanggal 18 February 2014;

2) Disita dari JOKO ANTONO :

1. Foto copy legalisir 1 (satu) bundel Nota Debet tanggal 09 Desember 2013 dari Bank Rakyat Indonesia Persero Kramat kepada Bendahara Khusus Bialugri Kemhan.

Halaman 59 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Certificate of Final Acceptance Number: B/28316-09/20/1056/Disadaau tanggal November 2013.
- 2) Foto copy legalisir 1 (satu) bundel Schedule of Remittances tanggal 26-11-2013 tentang LC No:033510120928 dari BRI Pemohon Bendahara Khusus Bialugri Kemhan Penerima Celler Resauces Limited.
- 3) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Nota Debet tanggal 11 September 2013 kepada Bendahara Khusus Bialugri Kemhan.
- 4) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar permohonan penerusan pendebetan (MT 202) via Swift tanggal 11 September 2013.
- 5) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar persetujuan pembayaran LC Nomor: 033510120928 tanggal 5 Desember 2015 dari Bendahara Khusus Bialugri Kemhan kepada Bank Rakyat Indonesia Persero Kramat.
- 6) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar pemberitahuan penerimaan dokumen dan pengesahan setuju bayar tanggal 29 November 2013 dari Bank Rakyat Indonesia Persero Kramat kepada Bendahara Khusus Bialugri Kemhan.
- 7) Foto copy legalisir 2 (dua) lembar pemberitahuan penerimaan dokumen dan pengesahan setuju bayar tanggal 3 September 2013 dari Bank Rakyat Indonesia Persero Kramat kepada Bendahara Khusus Bialugri Kemhan.
- 8) Foto copy legalisir 2 (dua) lembar Schedule of Remittances tanggal 28-8-2013 tentang LC No: 033510120928 dari BRI Pemohon Bendahara Khusus Bialugri Kemhan Penerima Celer Resources Limited.
- 9) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Instar Logistic Kiev Ukraine.
- 10) Foto copy legalisir 1 (satu) bundel Motop (Quality Certificate).
- 11) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Invoice No: 10/P-FI/130531, tanggal 31 Mei 2013 dari Celer Resources Limited.
- 12) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Packing List No: 11/P-FI/130531, tanggal 31 Mei 2013 dari Celer Resources Limited.

Halaman 60 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Schedule Marine cargo Policy PT. Asuransi Bosowa Periskop No. 01.13.403.0029-0.2 tanggal 10 Juli 2013.
 - 14) Foto copy legalisir 2 (dua) lembar Nota Debet dari Bank Rakyat Indonesia Persero Kramat kepada Bendahara Khusus Bialugri Kemhan.
 - 15) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar surat permintaan perubahan LC No. 0335101210928 tanggal 12-12-2012 dari Bendahara Khusus Bialugri Kemhan kepada Bank Rakyat Indonesia Persero Kramat.
 - 16) Foto copy legalisir 3 (tiga) lembar dokumen MT 700 atas LC.
 - 17) Foto copy 1 (satu) bundel SK an. Letkol CKU Teddy Hernayadi.
 - 18) Foto copy 1 (satu) bundel Keputusan Menkeu Nomor 139/KMK.05/1997, tanggal 31 Maret 1997 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan.
 - 19) Foto copy 1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli Nomor 047/1056/DAIDP/2012/AU, tanggal 9 Agustus 2012 antara Panglima TNI diwakili oleh Kepala Staf AU dengan Celer Resources Limited diwakili oleh PT. Mega Persada Prima (PT. MPP).
- 3) Disita dari PERDANA PUTRA MOHEDE :
1. 1 (satu) bundel foto copy Contract No. CRL-05.05-107-K/PRCH/2010 tanggal 05 May 2010;
 2. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pembayaran Premi PT. MPP;
 3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Pengembalian 20% MD. PT. Mega Persada Prima Nomor : 022/DIR-MPP/II/2014 tanggal 13 Februari 2014;
 4. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer dari BNI Singapore kepada Chase Bank, N.A. New York tanggal 22 februari 2013 senilai USD 147.670.00 pengirim Andalan Artha Advisindo Capital PTE LTD kepada UKRSPECEXPORT;
 5. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer dari PT. MPP kepada UKRSPECEXPORT tanggal 8 Maret 2013 dari BNI Cabang Menteng kepada Bank Penerima JSC The State Export-Import

Halaman 61 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank of UKRAINE, KIEV UA No. Rek. BNI : 260578369 dan No. Rek. Bank Penerima : 2600101206329 senilai : USD 150.000.00;

6. 1 (satu) lembar foto copy Perincian Denda keterlambatan tanpa nomor dan tanggal;

7. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang secara Koli Nomor L BA/205/VIII/2013/Satan Halim tanggal 19 Agustus 2013;

8. 1 (satu) lembar foto copy NPWP PT. Mega Persada Prima;

9. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

10. 1 (satu) lembar foto copy Angka Pengenal Impor-Umum (API-U) Nomor : 090511135-P atas nama PT. Mega Persada Prima;

11. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah An. PT. Mega Persada Prima;

12. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama PT. Mega Persada Prima.

4) Disita dari JULI HARIANTO SILAEN :

1. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Nasional Re Nomor : 0848/KEU/SPPB/VI/2014 Tanggal 03 Juni 2014;

2. 1 (satu) bundel foto copy Recommendation Sheet Claim Examination No. CE/AKP/452/V/2014;

3. 1 (satu) bundel foto copy Surat dari Nasional Re Nomor : 524/DIV/CL/V/2014 Tanggal 19 Mei 2014;

4. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Asuransi ASEI Nomor : 29/017/II/DKS/PJM/ASEI/DLA/2014 Tanggal 11 April 2014;

5. 1 (satu) bundel foto copy Surat dari Asuransi ASEI Nomor : 29/304/V/DKS/ASEI Tanggal 02 Mei 2014;

6. 1 (satu) bundel foto copy AKTA Surat Sanggup Membayar Kembali Ganti Rugi Kepada Penjamin yang dibuat dihadapan Notaris RULI ISKANDAR, SH Nomor 8 Tanggal 15 Februari 2013;

7. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Asuransi ASEI Nomor : 29/110/II/DIRKEU/ASEI Tanggal 14 Februari 2014;

8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Klaim Jaminan Pembayaran Nomor MTG/4.2/639 Tanggal 14 Februari 2014;

Halaman 62 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran) Nomor 002/SJP-BNI/I/KCU/2014 Tanggal 22 Januari 2014;
10. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran) Nomor 0085/SJP-BNI/X/KCU/2013 Tanggal 24 Oktober 2013;
11. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran) Nomor 0080/SJP-BNI/IX/KCU/2013 Tanggal 26 September 2013;
12. 1 (satu) lembar foto copy Pemberitahuan Realisasi Penerbitan Letter Of Credit/SKBDN Nomor : MTG/4.2/4062/2013 Tanggal 20 September 2013;
13. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran) Nomor 0024/SJP-BNI/III/KCU/2013 Tanggal 26 Maret 2013;
14. 1 (satu) bundel foto copy Pemberitahuan Realisasi Penerbitan Letter Of Credit/SKBDN Nomor : MTG/4.2/1298/2013 Tanggal 26 Maret 2013;
15. 1 (satu) lembar foto copy Advice Document Claim Arrival Tanggal 27 Maret 2013;
16. 1 (satu) lembar foto copy Commercial Invoice Nomor : 403/AAACP-CI/III/2013 Tanggal 22 Maret 2013;
17. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order Nomor : 1105005 Tanggal 20 Februari 2013;
18. 1 (satu) bundel foto copy Aplikasi Penerbitan Letter Of Credit/Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri Tanggal 20 Februari 2013;
19. 1 (satu) bundel foto copy Debit Advice BNI Tanggal 21 Maret 2013;
20. 1 (satu) bundel foto copy Cover Note Nomor 015/DIR-MPP/II/2013 Tanggal 16 Februari 2013;
21. 1 (satu) bundel foto copy Kontrak Jual Beli Antara Panglima TNI Dengan Celer Resources Limited Nomor : 047/1056/DAIDP/2012/AU Tanggal 9 Agustus 2012;
22. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Isi (Table Of Contents);
23. 1 (satu) bundel foto copy Uraian Barang Kontrak;
24. 1 (satu) bundel foto copy Certificate Of Final Acceptance;

Halaman 63 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



25. 1 (satu) bundel foto copy Schedule Attaching To And Forming part Of The Credit Guarantee Quota Share (Q/S) Reinsurance Treaty 2012 Tanggal 1 Oktober 2012;

26. 1 (satu) bundel foto copy Credit Guarantee Quota Share (Q/S) Reinsurance Treaty Agreement 2012 Tanggal 1 Oktober 2012;

5) Disita dari ANDITO AODIJULISTIO :

1. 1 (satu) bundel Foto copy Schedule Attaching to and Forming part of the Credit Guarantee Quota Share (Q/S) Reinsurance Treaty 2012 in the name of PT. Asuransi Ekspor Indonesia (persero), tahun 2012 (PT. Asuransi Bumi Putra Muda 1967 as Reinsurer)

2. 1 (satu) bundel Foto copy Schedule Attaching to and Forming part of the Credit Guarantee Quota Share (Q/S) Reinsurance Treaty 2012 in the name of PT. Asuransi Ekspor Indonesia (persero), tanggal 9 Oktober 2012 (PT. Tugu Reasuransi Indonesia as Reinsurer)

3. 1 (satu) bundel Foto copy Schedule Attaching to and Forming part of the Credit Guarantee Quota Share (Q/S) Reinsurance Treaty 2012 in the name of PT. Asuransi Ekspor Indonesia (persero), tanggal 30 Agustus 2012 (PT. Reasuransi Internasional Indonesia as Reinsurer)

4. 1 (satu) bundel Foto copy Schedule Attaching to and Forming part of the Credit Guarantee Quota Share (Q/S) Reinsurance Treaty 2012 in the name of PT. Asuransi Ekspor Indonesia (persero), tanggal 1 Oktober 2012 (PT. Reasuransi Internasional Indonesia as Reinsurer)

5. 1 (satu) lembar foto copy Definite Loss Advice (DLA) Revision, Nomor : 29/017/III/DKS/PJM/ASEI/DLA/2014 tanggal 11 April 2014

6. 1 (satu) lembar foto copy Definite Loss Advice (DLA) Revision, Nomor : 29/017/III/DKS/PJM/ASEI/DLA/2014 tanggal 11 April 2014

7. 1 (satu) lembar foto copy Definite Loss Advice (DLA) Revision, Nomor : 29/017/III/DKS/PJM/ASEI/DLA/2014 tanggal 11 April 2014

Halaman 64 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar foto copy Definite Loss Advice (DLA)
Revision, Nomor : 29/017/II/DKS/PJM/ASEI/DLA/2014 tanggal 18
Februari 2014

6) disita dari SANTI YENIARTI :

1. 1 (satu) bundel foto copy surat dari PT. Mega Persada Prima kepada BNI (persero) tbk tanggal 11 Maret 2013 perihal : Surat Pembukaan LC
2. 1 (satu) bundel foto copy surat dari PT. Mega Persada Prima kepada BNI (persero) tbk Nomor :094/DIR-MPP/IX/2013 tanggal 10 September 2013 perihal permohonan perpanjangan Fasilitas LC
3. 1 (satu) bundel foto copy surat dari PT. Mega Persada Prima kepada BNI (persero) tbk Nomor :227/DIR-MPP/IX/2013 tanggal 24 September 2013 perihal permohonan perpanjangan Fasilitas LC
4. 1 (satu) bundel foto copy surat dari PT. Mega Persada Prima kepada BNI (persero) tbk Nomor :007/DIR-MPP/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 perihal permohonan perpanjangan Fasilitas LC
5. 1 (satu) bundel foto copy surat dari PT. Mega Persada Prima kepada BNI (persero) tbk Nomor :011/DIR-MPP/I/2014 tanggal 17 Januari 2014 perihal permohonan perpanjangan Fasilitas LC (Revisi)

7) disita dari ADRIAN HERBOWO :

1. 2 (dua) lembar Rekening Koran dengan Nomor Rekening 7998202138, pada Bank BNI 46 Cabang Menteng, Rekening Tab BNI Dollar Perorg USD, periode 18 Maret 2013 s/d 14 Agustus 2013 atas nama ADRIAN HERBOWO, Jl. Rajasa II No. 17 Selong Kebayoran Baru.

8) disita dari ROMLIH :

1. 1 (satu) bundle print out asli Rekening Koran Tabungan BNI Dollar perorangan USD Bank BNI 46 Cabang Menteng No.

Halaman 65 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 7998202138, atas nama ADRIAN HERBOWO, periode 28 Februari 2013 s/d 31 Desember 2019.

2. 1 (satu) bundle Foto copy dokumen L/C Nomor ILMTG01163X13 tanggal 5 Maret 2013 senilai USD 535.000,00 applicant PT. Mega Persada Prima, Beneficiary Andalan Artha Advisindo Capital Pte Ltd beserta lampirannya.

3. 1 (satu) bundle Foto copy dokumen L/C Nomor ILMTG01436X13 tanggal 21 Maret 2013 senilai USD 1.979.405,54 applicant PT. Mega Persada Prima, Beneficiary Andalan Artha Advisindo Capital Pte Ltd beserta lampirannya.

4. 1 (satu) bundle print out asli Rekening Koran Tabungan Bank BNI 46 Cabang Menteng No. Rekening 0310092138, atas nama HUMAN MINTARAGA, periode 18 September 2013 s/d 31 Desember 2019;

9) disita dari YUDI IRVANO AKBAR, SH :

1. 1 (satu) bundle dokumen Print out Rekening Koran atas nama PERDANA PUTRA MOHEDE periode 01 Maret 2013 s/d 2 Agustus 2019 sebanyak 19 (sembilan belas) lembar.

2. 1 (satu) bundle dokumen print out Rekening Koran atas nama MUSA HARUN TAUFIK periode 27 November 2013 s/d 31 Desember 2019 sebanyak 32 (tiga puluh dua dua) lembar.

3. 1 (satu) bundle dokumen Print out Rekening Koran atas nama HUMAN MINTARAGA periode 01 Februari 2013 s/d 31 Agustus 2015 sebanyak 8 (delapan) lembar.

4. 1 (satu) bundle dokumen Print out Rekening Koran atas nama DANU PRIHANTARA NURRACHMAN periode 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2019 sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar.

5. 1 (satu) bundle dokumen Print out Rekening Koran atas nama BINTANG SANTOSO PERDANA periode 03 Januari 2013 s/d 31 Desember 2019 sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar.

10) disita dari ANDITO AODIJULISTIO :

1. Surat permohonan limit penjaminan LC/SKBDN No.162/DIR-MPP/X/2012 tanggal 1 oktober 2012;

Halaman 66 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Profil Perusahaan Calon Terjamin No.059/DIR-MPP/IV/2013 tanggal 8 April 2013;
3. Form Verifikasi diterima Bagian UAAK KP 29 Oktober 2012 dibuat oleh kantor Cabang Utama tanggal 24 Oktober 2012;
4. Underwriting sheet No. 27/253/Lmt.Pertanggung/JII/AK/UWK/CL berdasarkan form verifikasi tanggal 24 Oktober 2012 dibuat tanggal dan diterima lengkap tanggal 27 November 2012;
5. Compliance Sheet No.1978/CS/AK-LCI-SKBDN/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012 dengan persetujuan direksi terkait penerbitan LC;
6. Akta Pemberian Jaminan Antara PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) dengan PT Mega Persada Prima No. 07 tanggal 15 Februari 2013 oleh Notaris Ruli Iskandar, SH.;
7. Akta Jaminan Fiducia No 12 tanggal 15 Februari 2013 oleh Notaris Ruli Iskandar, SH.;
8. Akta Pemberian Jaminan (Personal Guarantee) No 11 tanggal 15 Februari 2013;
9. Akta Pemberian Jaminan (Personal Guarantee) No 10 Tanggal 15 Februari 2013;
10. Akta Surat Sanggup Membayar Kembali Ganti Rugi Kepada Penjamin No 8 tanggal 15 Februari 2013;
11. Permohonan Penerbitan LC Secara Berkala No. 059/AAAC/II/2013 tanggal 12 Februari 2012 AAA COMMERCE/Komersial;
12. Surat Persetujuan Penjaminan LC Impor (Usance) a/n PT Mega Persada Prima No 28/006/II/OL-AK/KCU/ASEI tanggal 15 Januari 2013;
13. Cover Note tanggal 16 Februari 2013 No.015/DIR-MPP/II/2013 Kepada Bank BNI (Persero);
14. Cover Note tanggal 16 Februari 2013 No.014/DIR-MPP/II/2013 Kepada Bank BNI (Persero);
15. Form Permohonan BI Checking No.28/006/II/BI Checking-BNI/KCU/ASEI tanggal 29 Januari 2013;
16. Mega Persada Prima No.063/DIR-MPP/VII/2013 Progress Report Kontrak No.047/1056/DA/DP/2012/AU tanggal 2 Agustus 2013;

Halaman 67 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Nota Dinas No.28/074/ND/II/KCU tanggal 20 Februari 2013 Divisi AK Kepada Cabang Utama Jakarta terkait Permohonan Persetujuan Prinsip Penjaminan Usance L/C Secara Berkala a.n PT. Bumi Udara Raya & PT Mega Persada Prima;
18. Permohonan Pencairan Marginal Deposit atas Fasilitas Penjaminan L/C Impor a/n PT Mega Persada Prima tanggal 31 Desember 2013;
19. Persetujuan Prinsip Penjaminan LC atau SKBDN No.0085/PP-BNI/IX/KCU/2013 tanggal 30 September 2013;
20. Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran) No.0024/SJP-BNI/III/KCU/2013 tanggal 26 Maret 2013 dengan Nilai LC USD 1.979.405,54;
21. Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran) No.0080/SJP-BNI/IX/KCU/2013 tanggal 26 September 2013 dengan Nilai LC USD 1.979.405,54;
22. Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran) No.0085/SJP-BNI/X/KCU/2013 tanggal 24 Oktober 2013 dengan Nilai LC USD 1.979.405,54;
23. Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran) No.002/SJP-BNI/X/KCU/2013 tanggal 22 Januari 2014 dengan Nilai LC USD 1.979.405,54;
24. Surat Permohonan Klaim Jaminan Pembayaran dari Bank BNI No.MTG/4.2/639 kepada PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) tanggal 14 Februari 2014;
25. Nota Dinas No.29/066/I/ND/UWAK Kepada Yth Direktur Utama dan Direktur Operasional I dari kepala Divisi Asuransi Kredit Permohonan Perubahan Perpanjangan Jatuh Tempo Kewajiban L/C Impor atas Nama PT Mega Persada Prima di Bank BNI, Tbk;
26. Foto copy Nota Dinas No 29/0028/ND/II/KCU tanggal 16 Januari 2014 dari Divisi AK dari Cabang Utama Jakarta Perihal Permohonan Perubahan Struktur Fasilitas atas nama PT Mega Persada Prima;
27. Nota Dinas No 29/067/I/ND/AK/UWAK tanggal 16 Januari 2014 dari Divisi AK kepada Direktur Utama dan Direktur Operasional perihal Permohonan Penambahan Persyaratan dan

Halaman 68 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kondisi Terhadap Biaya jasa Penjaminan L/C Impor atas Persada Prima;

28. Nota Dinas No 29/0028/ND/II/KCU tanggal 16 Januari 2014 dari Cabang Utama Jakarta kepada Divisi AK perihal Permohonan Perubahan Struktur Fasilitas atas nama PT Mega Persada Prima;

29. Surat dari Mega Persada Prima Kepada PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) No.034/DIR-MPP/III/2014 perihal Tanggapan Surat No.29/149/III/DKS/ASEI dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Kepada ASEI;

30. Surat dari ASEI kepada PT Mega Persada Prima perihal Tanggapan atas Surat No.34/DIR/MPP/III/2014 tanggal 3 April 2014;

31. Nota Debet dari BNI dengan Nomor Rekening 2138037394 (USD) atas Nama PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) dengan USD 379.405.54 kami telah mendebet rekening saudara terkait Klaim LC No.ILMTG01436X13 a.n PT Mega Persada Prima NOM USD 1.979.405,45 ke No. rekening USD 94000454 SIMSEM PUC USD tanggal 14 Februari 2014;

32. Nota Debet dari BNI dengan Nomor Rekening 1003003535 (USD) atas Nama PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) dengan USD 1.600.000 kami telah mendebet rekening saudara terkait Klaim LC No.ILMTG01436X13 a.n PT Mega Persada Prima NOM USD 1.979.405,45 ke No. rekening USD 94000454 SIMSEM PUC USD tanggal 14 Februari 2014;

33. Surat dari BNI tanggal 17 Februari 2014 kepada PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) No.MTG/4.2/667 perihal Pemberitahuan Pendebetan Rekening MD untuk pelunasan tagihan L/C atas nama PT Mega Persada Prima;

34. Surat dari ASEI Kepada PT Mega Persada Prima No.29/197/DKS/ASEI terkait Reminder Kewajiban PT Mega Persada Prima tanggal 10 April 2014;

35. Surat dari PT Mega Prima No.043/DIR-MPP/IV/2014 tanggal 17 April 2014 kepada ASEI Perihal Permohonan Penundaan Kewajiban;

36. Surat dari ASEI No.29/219/DKS/ASEI tanggal 22 April 2014 perihal Tanggapan atas surat No.043/DIR-MPP/IV/2014;

Halaman 69 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Surat dari ASEI no 29/304/V/DKS/ASEI kepada PT Mega Persada Prima Perihal Surat Peringatan Pertama Sekaligus Peringatan Terakhir;
38. Surat dari ASEI kepada PT Mega Persada Prima No 29/298/DKS/ASEI Reminder Pelunasan Kewajiban PT Mega Persada Prima;
39. Surat kepada Bank BNI Kantor Cabang Utama Menteng No.29/110/II/DIRKEU/ASEI tanggal 14 Februari 2014 perihal Perintah Pendebetan Rekening Giro;
40. Nota Dinas No.29/001/I/ND/DIV/UW-PNJM dari Kepala Divisi Underwriting Penjaminan Kepada Kepala Cabang Utama Jakarta tanggal 28 Januari 2013 perihal reminder ke IX Monitor Ketersediaan Dana Pelunasan Kewajiban L/C Impor atas nama PT Mega Persada Prima;
41. Notulen Rapat Tindak Lanjut Kewajiban MPP kepada ASEI hari selasa 13 Mei 2014 jam 17.00;
42. Surat dari ASEI kepada PT Mega Persada Prima No 29/090/III/DKS/ASEI perihal Undangan Pertemuan tanggal 17 Maret 2014;
43. Notulen Rapat Pembahasan Kewajiban MPP kepada ASEI hari Kamis 2 Maret 2014 jam 14.20;
44. Nota Dinas No.29/006/I/ND/DIV/UW-PNJM dari Kepala Divisi Underwriting Penjaminan Kepada Kepala Cabang Utama Jakarta perihal reminder permintaan dokumen serta laporan monitoring ketersediaan Dan Pelunasan L/C Impor atas nama PT Mega Persada Prima;
45. Nota Dinas No.28/616/VIII/ND/DIV/AK dari Divisi Asuransi Kredit Kepada Kepala Cabang Utama tanggal 13 Agustus 2013;
46. Nota Dinas No.28/0561/VII/ND/DIV/AK dari Bagian Underwriting Non Cash Loan kepada Kepala Cabang Utama Jakarta tanggal 16 Juli 2013;
47. Surat dai PT Mega Persada Prima kepada Asuransi Asei Kantor Cabang Utama No.228/DIR-MPP/IX/2013 tanggal 24 september 2013 perihal permohonan perpanjangan fasilitas LC;
48. Surat dari PT Mega Persada Prima No 077/DIR_MPP/IX/2014 kepada ASEI perihal Permohonan atas

Halaman 70 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan personal guarantee/corporate guarantee menjadi corporate guarantee;

49. Notulen Rapat PT ASEI Reasuransi Indonesia (Persero) agenda Pembahasan tindak lanjut kewajiban MPP pada hari rabu 19 november 2014 di menara kadin jam 11.44;

50. Surat Keterangan 19/II-Not/2013 yang bertandatangan Ruli Iskandar Notaris dan PPAT tanggal 13 Februari 2013;

51. Purchase Order dari PT Mega Persada Prima to Celer Resources Limited tanggal 20 Februari 2013;

52. Surat Verifikasi kontrak No.047/1056/DA/DP/2012/AU dari Bendaharawan Khusus Bialugri kepada PT ASEI (Persero) sebagai persyaratan pengadaan TNI;

53. Laporan Survey Subrogasi dengan di Plaza AJIA tanggal survey 15 Oktober 2014 dengan hasil kondisi kantor kosong;

54. Foto copy Nota Dinas No.28/0172/II/ND/AK/UWAK dari divisi Asuransi Kredit Kepada Direksi perihal Permohonan Penerbitan Persetujuan Prinsip atas nama PT Bumi Udara Raya dan PT Mega Persada Prima

55. Surat dari PT Mega Persada Prima Kepada PT Bank Negara Indonesia perihal surat persetujuan pembayaran / akseptasi tanggal 28 Maret 2013;

56. Form Verifikasi Cabang tanggal 19 April 2013;

57. Surat dari AAA Capital kepada ASEI kantor cabang utama No.233/AAAK/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 Perihal Persetujuan Perpanjangan Fasilitas LC;

58. Surat dari AAA Commerce No.233/AAAK/VII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 kepada ASEI perihal persetujuan perpanjangan LC;

59. Tanda Terima dari ICA AAK kepada ASEI CABANG Mba Helda berupa Revisi AK.07.02 Halaman I;

60. Foto Copy Surat dari BANI Nomor 14.1839/X/BANI/WD-ktd tanggal 8 Oktober 2014 kepada PT Mega Persada Prima, Sdr Perdana Putra Mohede, Sdr Bintang Sentosa Perdanakusuma, PT Asean Jaya perihal Penyelesaian Perkara No. 621/X/ARB-BANI/2014 antara PT ASEI Re Sebagai permohon melawan PT Mega Persada Prima, Sdr Perdana Putera, PT Asean Jaya;

Halaman 71 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Surat dari BANI No.14.2011/XI/BANI/WD-ktd tanggal 4 November 2014 kepada PT ASEI Re perihal Penyelesaian Perkara Antara ASEI re dengan PT Mega Persada Prima, Perdana Putra Mohede, Bintang Santosa Perdana Kusuma;
62. Pemberitahuan realisasi penerbitan Letter Of Credit/SKBDN No.MTG/4.2/229/2014 tanggal 21 Januari 2014;
63. Permohonan Perpanjangan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran L/C Impor atas nama PT. Mega Persada Prima No. BIN/2.3/635/R.Tanggal 1 Oktober 2013;
64. Persetujuan Perpanjangan Fasilitas LC No.461/AAAK/I/2014 tanggal 15 Januari 2014;
65. Nota Dinas No. 29/0023/I/ND/ASSEI/KCU tanggal 15 Januari 2014;
66. Perihal Permohonan Perubahan LC atas nama PT. Mega Persada Prima;
67. Nota Dinas No. 29/045/I/ND/DIV/AK tanggal 13 Januari 2013 perihal Reminder ke VIII Mentoring Ketersediaan Dana Pelunasan Kewajiban L/C Impor atas nama PT. Mega Persada Prima;
68. Permohonan Perpanjangan Fasilitas LC No. 008/DIR-MPP/I/2014 Tanggal 15 Januari 2014;
69. Nota Dinas No. 29/039/I/ND/DIV/AK tanggal 9 Januari 2013 perihal Reminder ke VII Monitoring ketersediaan Dana Pelunasan Kewajiban L/C Impor atas nama PT. Mega Persada Prima;
70. Nota Dinas No. 29/003/I/ND/DIV/AK tanggal 2 Januari 2014 perihal reminder ke VI Monitoring Ketersediaan Dana Pelunasan Kewajiban L/C Impor atas nama PT. Mega Persada Prima;
71. Nota Dinas No 29/049/I/ND/AK/UWAK tanggal 15 Januari 2014 Perihal permohonan perpanjangan jatuh tempo kewajiban L/C Impor atas nama PT. Mega Persada Prima di Bank BNI, Tbk;
72. Nota Dinas No. 29/0024/I/ND/AK/UWAK tanggal 16 Januari 2014 Perihal Permohonan perubahan syarat dan kondisi menjamin biaya jasa penjaminan;
73. Persetujuan Perpanjangan Fasilitas LC No. 241/AAAK/IX/2013 tanggal 25 September 2013;
74. Permohonan Perpanjangan Fasilitas LC No.225/DIR/MPP/IX/2013 tanggal 24 September 2013;

Halaman 72 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Permohonan Perpanjangan Fasilitas LC
No.228/DIR/MPP/IX/2013 tanggal 24 September 2013;
76. Nota Dinas No. 28/881/IX/ND/ASEI/KCU/ tanggal 24
September 2013 perihal permohonan Perubahan LC atau
Amendement a/n . PT. Mega Persada Prima;
77. Permohonan Perpanjangan Fasilitas LC No. 095/DIR-
MPP/IX/2013 tanggal 10 September 2013;
78. Bukti Pembayaran yang dikeluarkan oleh Bank BNI;
79. Permohonan Perpanjangan Tanggal Jatuh Tempo
Pembayaran L/C Impor atas nama PT.Mega Persada Prima dan
PT. Bumi Udara Raya No. BIN/2.3/158/R. Tanggal 17 September
2013;
80. Nota Dinas No. 28/874/IX/ND/ASEI/KCU tanggal 11
September perihal Permohonan Perubahan LC atau Amendement
a/n. PT. Mega Persada Prima;
81. Persetujuan Perpanjangan Fasilitas LC
No.242/AAAK/IX/2013 tanggal 25 September 2013;
82. Persetujuan perpanjangan Fasilitas LC No.
236/AAAK/IX/2013 tanggal 11 September 2013;
83. Peserta Rapat tanggal 29 Agustus 2013 dengan agenda
Penyelesaian PT. Mega Persada Prima (bisnis melalui PT AAA
Komersial) kepada PT ASEI yang telah jatuh tempo;
84. Nota Dinas No. 28/664/VIII/ND/DIV/AK tanggal 29 Agustus
2013 Permohonan Perpanjangan Jatuh Tempo Kewajiban L/C
Impor atas nama PT. Bumi Udara Raya dan PT. Mega Persada
Prima;
85. Nota Dinas No. 28/0883/IX/ND/ASEI/KCU tanggal 26
September 2013 perihal Permohonan Perubahan LCatau
Amandement a/n. PT. Mega Persada Prima;
86. Persetujuan Perpanjangan Fasilitas LC
No.242/AAAK/IX/2013 tanggal 25 September 2013;
87. Foto Copy Persetujuan Perpanjangan Fasilitas LC
No.241/AAAK/IX/2013 tanggal 25 September 2013;
88. Pemberitahuan Realisasi Penerbitan Letter Of
Credit/SKBDN No. MTG/4.2/4329/2013 tanggal 7 Oktober 2013;
89. Pemberitahuan Realisasi Penerbitan Letter Of
Credit/SKBDN No. MTG/4.2/4328/2013 tanggal 7 Oktober 2013;

Halaman 73 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



90. Pemberitahuan Realisasi Penerbitan Letter Of Credit /SKBDN No. MTG/4.2/3977/2013 tanggal 12 September 2013;
91. Pemberitahuan Realisasi Penerbitan Letter Of Credit/SKBDN No. MTG/4.2/4062/2013 tanggal 20 September 2013;
92. Foto Copy Surat Keterangan Pegawai atas nama Tranggana Nadir tanggal 23 September 2014
93. Foto copy Surat Kuasa No. 29/345/IX/KUASA-DIR/ASEI Re tanggal 5 September 2014;
94. Surat Kuasa No.29/345/IX/KUASA-DIR/ASEI Re tanggal 5 September 2014;
95. Permohonan Arbitase tanggal 3 Oktober 2014;
96. Foto Copy Pengantar Bukti tanggal 3 Oktober 2014;
97. Memo perihal Penyampaian Tembusan Surat Somasi Kepada PT. Mega Persada Prima tanggal 3 Maret 2015;
98. Memo perihal Permohonan Tandatangan Pada Surat Tugas tanggal 24 Februari 2015;
99. Penugasan Laporan No. 02/004-1/I/DIRUT/ASEI tanggal 19 Januari 2015;
100. Laporan Penjaminan LC Fasilitas Commercial Line ASEI-BNI (Bisnis dari AAA);
101. Surat No. 15.0489/III/BANI/WD-ktd tanggal 5 Maret 2015 dari BANI kepada PT. ASEI, PT.Mega Persada Prima, Sdr. Perdana Putra Mohede, Sdr. Bintang Santosa Perdanakusuma, dan PT. Asean Jaya;
102. Surat No.15.2445/IX/BANI/WD-Ktd tanggal 21 September 2015 dari BANI kepada PT. Asuransi Asei Indonesia;
103. Kwitansi No. 03609 tanggal 6 Oktober 2014 untuk Biaya Pendaftaran Arbitrase;
104. Permohonan Arbitrase tanggal 3 Oktober 2014;
105. Foto copy Progress Report Kontrak No. 047/1056/DA/DP/2012/AU dengan No. Surat 063/DIR-MPP/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013;
106. Foto Copy Nota Dinas No.28/838/VIII/ND/ASEI/KCU tanggal 26 Agustus 2013 perihal Permohonan Perubahan LC atau Amendement a/n. PT. Mega Persada Prima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Nota Dinas No.28/884/IX/ND/ASEI/KCU tanggal 26 September 2013 perihal Permohonan Perubahan LC atau Amendement a/n. PT. Mega Persada Prima;
108. Foto copy Nota Dinas No.28/811/IX/ND/DIV/AK tanggal 7 November 2013 perihal Monitoring Ketersediaan Dana Pelunasan Kewajiban L/C Impor atas nama PT. Mega Persada Prima;
109. Foto Copy Peserta Rapat tanggal 22 November 2013 dengan Agenda Meeting PT. Mega Persada Prima;
110. Nota Dinas No. 28/855/XI/ND/DIV/AK tanggal 21 November 2013 perihal Monitoring Sumber Pembayaran Kewajiban L/C Impor atas nama PT. Mega Persada Prima;
111. Nota Dinas No. 28/901/XII/ND/DIV/AK tanggal 3 Desember 2013 perihal Reminder ke II Monitoring Ketersediaan Dana Pelunasan Kewajiban L/C Impor atas nama PT. Mega Persada Prima;
112. Nota Dinas No. 28/933/XII/ND/DIV/AK tanggal 13 Desember 2013 perihal Reminder ke III Monitoring Ketersediaan Dana Pelunasan Kewajiban L/C Impor atas nama PT. Mega Persada Prima;
113. Nota Dinas No. 28/946/XII/ND/DIV/AK tanggal 18 Desember 2013 perihal Reminder ke IV Monitoring Ketersediaan Dana Pelunasan Kewajiban L/C Impor atas nama PT. Mega Persada Prima;
114. Nota Dinas No. 28/0965/XII/ND/DIV/AK tanggal 24 Desember 2013 perihal Reminder ke V Monitoring Ketersediaan Dana Pelunasan Kewajiban L/C Impor atas nama PT. Mega Persada Prima (TOP URGENT);
115. Nota Dinas No. 28/1069/ND/XII/KCU tanggal 31 Desember 2013 perihal permohonan Pencairan Marginal Deposit atas Fasilitas Penjaminan LC atas nama PT. Mega Persada Prima;
116. Nota Dinas No. 29/031/ND/III/DKS/KLAIM PJM tanggal 14 Februari 2014 perihal Quick Analisa Klaim a.n PT. Mega Persada Prima dari Bank BNI Kantor Cabang Utama Menteng Jakarta;
117. Surat ASEI Re tanggal 20 Oktober 2014 perihal Perbaikan Permohonan Arbitrase Perkara No. 621/X/ARB-BANI/2014 kepada Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia;

Halaman 75 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Permohonan Pembuatan Surat Ijin Beracara Insidentil No. 29/108/IX/SP/Asei Re tanggal 23 September 2014;
119. Surat Keterangan Pegawai atas nama Trangganna Nadir tanggal 23 September 2014;
120. Permohonan Perpanjangan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran L/C Impor atas nama PT. Mega Persada Prima dan PT. Bumi Udara Raya No. BIN/2.3/158/R. Tanggal 17 September 2013;
121. Surat BANI No. 15.0132/II/BANI/WD-ktd tanggal 20 Januari 2015;
122. Kewajiban PT. Mega Persada Prima kepada PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) No. 29/149/III/DKS/ASEI tanggal 26 Maret 2014;
123. Pemberitahuan Pembayaran Klaim dan Kewajiban Pembayaran Kepada PT.ASEI No. 29/0022/II/DKS/ASEI tanggal 18 Februari 2014;
124. Pemberitahuan Pembayaran Klaim dan Penagihan an. PT.Mega Persada Prima No. 29/436/IX/DKS/Asei Re tanggal 12 September 2014;
125. Pemberitahuan Pembayaran Klaim dan Penagihan an. PT.Mega Persada Prima No. 29/428/IX/DKS/Asei Re tanggal 5 September 2014;
126. Pemberitahuan Pembayaran Klaim dan Penagihan an. PT.Mega Persada Prima No. 29/427/IX/DKS/Asei Re tanggal 5 September 2014;
127. Surat Asei Re No. 29/443/IX/DKS/Asei Re tanggal 16 September 2014 perihal Somasi Pertama dan Terakhir;
128. Surat Asei Re No. 29/444/IX/DKS/Asei Re tanggal 16 September 2014 perihal Somasi Pertama dan Terakhir;
129. Surat Asei Re No. 29/442/IX/DKS/Asei Re tanggal 16 September 2014 perihal Somasi Pertama dan Terakhir;
130. Tanda terima dari BANI No. 14.2036/XI/BANI/WD-ktd tanggal 7 November 2014 ditujukan kepada PT Asei Reasuransi Indonesia (Persero);
131. Akta jaminan perusahaan No. 9 Notaris Ruli Iskandar tanggal 15 Februari 2013;

Halaman 76 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. Surat permohonan limit penjaminan No. 058/DIR-MPP/IV/2013;
133. Surat Kuasa No. 29/345/IX/KUASA-DIR/ASEI Re tanggal 05 September 2014;
134. Tanda terima dari BANI No. 15.2445/IX/BANI/WD-Ktd tanggal 21 September 2015;
135. Surat dari BANI No. 14.1871/X/BANI/WD-Ktd tanggal 13 Oktober 2014;
136. Memo dari Kepala Bagian Hukum kepada Kepala SP Permohonan Pemunjukan arbiter a/n Mega Persada Prima;
137. Foto copy Keputusan Direksi PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) Nomor: 26/0275/KEP.DIR/HKM tentang Penempatan Pegawai pada Organisasi PT. ASEI tahun 2012 dalam lampiran MUSA HARUN TAUFIK jabatan Kepala Cabang Utama Jakarta;
138. Foto copy Keputusan Direksi PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) Nomor: 27/0079/KEP.DIR/SDM tentang Penempatan Pegawai pada Organisasi PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) tahun 2013 dalam lampiran MUSA HARUN TAUFIK jabatan Kepala Cabang Utama Jakarta;
139. Foto Copy Petikan Keputusan Direksi PT. (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia Nomor : 17/040/KEP.DIR/SP tentang Pengangkatan sebagai pegawai tetap PT. (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia atas nama MUSA HARUN TAUFIK.
140. Foto Copy Rekening Giro Bank BNI 46 Cabang 259 Jakarta Pusat atas nama Asuransi Ekspor Indonesia Nomor Rekening 1003003535 periode 01/02/2014 s/d 28/02/2014 mata uang USD;
141. Foto copy Inquiry Other Jurnal Transaksi PT. Asuransi Ekspor Indonesia.
142. Foto Copy Keputusan Direksi PT. Asuransi Ekspor Indonesia Nomor : 9/003/KEP.DIR/K/UP tentang Pengangkatan sebagai pegawai tetap PT. Asuransi Ekspor Indonesia atas nama HUMAN MINTARAGA;
143. Foto Copy Keputusan Direksi PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia Nomor : 19/032/KEP.DIR/SHK tentang Uraian Tugas Pekerjaan;

Halaman 77 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



144. Foto Copy Salinan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Eksport Indonesia Nomor : KEP-15/MBU/2008 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Eksport Indonesia;
145. Foto Copy Keputusan Direksi PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia Nomor : 17/066/KEP.DIR/HKS tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap atas nama ANNA LUKMAN, SE;
146. Foto Copy Petikan Keputusan Direksi PT (Persero) Asuransi Eksport Indonesia Nomor : 17/040/KEP.DIR/SP tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia atas nama R. ZULKARNAIN, SE.

11) disita dari CAROLINA WAHYU APRILIASARI

1. 1 (satu) bundle Copy Nota Transaksi atas nama SURYANTO di PT. Valuta Inti Prima;
2. 1 (satu) bundle Copy Transaksi Kementerian Pertahanan RI di PT. VIP Remittance.

Agar dipergunakan dalam perkara lain yaitu Tersangka ADRIAN HERBOWO dan Tersangka Drs. ZAAFRIL RAZIEF.

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan pada tanggal 2 Oktober 2020 Nomor 27 / Pid.Sus / TPK / 2020 / PN.Jkt Pst, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSA HARUN TAUFIK, SE,MBA., tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dimaksud dakwaan Subsidaire pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31

Halaman 78 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Disita dari TRANGGANA NADIR :

1. 1 (satu) bundel Foto copy Perjanjian Kerjasama Antara PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Tentang Penjaminan Garansi Bank dan/atau Standby Letter of Credit serta Penjaminan Letter of Credit dan/atau Syarat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, Tanggal 23-11-2011 ;

2. 1 (satu) bundel Foto copy Addendum Kedua (2) Perjanjian Kerjasama Antara PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Tentang Penjaminan Garansi Bank dan/atau Standby Letter of Credit serta Penjaminan Letter of Credit dan/atau Syrat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, Tanggal 25-07-2013;

3. Foto copy Surat Keputusan Direksi PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) Tentang Addendum Petunjuk Pelaksana Bagi Kantor Cabang / Kantor Pemasaran Mengenai Penutupan Fasilitas Commercial Line Khusus BNI, Tanggal 21-03-2012, nomor : 27/0044/KEP.DIR/HKM ;

4. Foto copy Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Tentang Penetapan Rekanan Pelaksana Pengadaan Jasa Perbaikan Engine AL-31F Pesawat Sukhoi, Tanggal 27-07-2012, nomor : KEP/462/VII/2012 ;

5. Foto copy Permohonan Penerbitan LC Secara Berkala, Tanggal 12-02-2012, nomor : 059/AAAC/II/2013 ;

Halaman 79 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Permohonan Penerbitan L/C Secara Berkala atas nama PT. Bumi Udara Raya dan PT. Mega Persada Prima, Tanggal 15-02-2012, nomor : 2/0142/II/ND/AK/UWAK ;
7. Foto copy Permohonan Perubahan Struktur Fasilitas dan Syarat & Ketentuan an. PT. Mega Persada Prima, Tanggal 12-06-2012, nomor : 27/0187/VI/ND/AK/UWK
8. Foto copy Quick Underwriting Sheet Produk JUBG Commercial Line, Tanggal 04-07-2012, nomor : 27/0120/LMT/VII/AK/UW.NCL ;
9. Foto copy Surat Permohonan Limit Penjaminan LC / SKBDN, Tanggal 01-10-2012, nomor : FORM : AK.07.01.00 ;
10. Foto copy Letter of Credit Bank BRI yang distempel oleh Kepala Cabang BRI Cabang Jakarta Kramat Raya, nomor : 033510120928 ;
11. Foto copy Letter of Appointment, Tanggal 11-11-2011, nomor : USE-16.4-17579 ;
12. Foto copySertifikat Kelaikan PT. Mega Persada Prima sebagai Organisasi Dukungan Pelayanan Jasa, Tanggal 29-05-2012, nomor : SLAIK/198-01-PH/PBJ/V/2012/Dislambangjaau ;
13. Foto copy Surat Keterangan Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat, Tanggal 31/01/2013, nomor : W10.U1/343/Pdt.02/II/2013/03 ;
14. Foto copy Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel, Tanggal 20/02/2013, nomor : R/SKHPP-128/II/2013/Dispamsanau ;
15. Foto copy Laporan Transaksi (Rekening Koran) PT. Mega Persada Prima No. 033802000025502 BRITAMA USD
16. Foto copy Laporan Transaksi (Rekening Koran) PT. Mega Persada Prima No. 033801000381300 BRITAMA IDR
17. Foto copy Angka Pengenal Importir - Umum (API - U), Tanggal 27/12/2011, nomor : 090511135-P
18. Foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Tanggal : 24/02/2010, nomor : PEM-00305/WPJ.04/KP.0403/2010
19. Foto copy NPWP No. 02.490.722.2-012.000
20. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mega Persada Prima, Tanggal 21/11/2005, nomor : 16

Halaman 80 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto copy Surat Keterangan Terdaftar, Tanggal 24/02/2010, nomor : PEM-00304/WPJ.04/KP.0403/2010
22. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak PT. Mega Persada Prima, Nomor : 02.490.722.2-012.000
23. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak BINTANG SANTOSO PERDANA KUSUMA, Tanggal 31/08/2015, Nomor : 09.686.063.0-071.000
24. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak RINO OESTARA, nomor : 07.100.368.5-013.000
25. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak M FADHIL SATRIA, nomor : 67.038.438.7-412.000
26. Foto copy Surat Keterangan Lunas, Tanggal 19/02/2013, nomor : 326/PPD-UPK/2013
27. Foto copy Kartu Tanda Penduduk RINO OESTARA, Tanggal 10/08/2009, nomor : 09.5305.281066.0493
28. Foto copy Kartu Tanda Penduduk M FADHIL SATRIA, Tanggal 28/10/2010, nomor : 3276042310610000
29. Foto copy Kartu Tanda Penduduk PERDANA PUTRA MOHEDE, Tanggal 3/1/2007, nomor : 09.5307.250464.0108
30. Foto copy Kartu Tanda Penduduk INDRA MUDA SALIM, nomor : 09.5004.281060.0365
31. Foto copy Kartu Tanda Penduduk BINTANG SANTOSO PERDANAKUSUMA, Tanggal 07/05/2010, nomor : 3174070303770007
32. Foto copy Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mega Persada Prima (Perubahan AD), Tanggal 08/01/2009, nomor : 04
33. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan PT. Mega Persada Prima, Tanggal 17/02/2011, nomor : 09.03.1.46.48347
34. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah PT. Mega Persada Prima, Tanggal 08/07/2011, nomor : 03730-04/PM/P/1.824.271
35. Foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT. Mega Persada Prima, Tanggal 27/06/2012, nomor : 924/1.824.5/12
36. Foto copy Letter of Credit Bank BRI, Tanggal, nomor : 033510120928

Halaman 81 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



37. Foto copy Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2010 dan Laporan Auditor Independen, Tanggal 28/07/2011, nomor : 0227/TDM-P/MPP/VII/2011
38. Foto copy Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 dan Laporan Auditor Independen, Tanggal 07/10/2012, nomor : 0149.1/TDM-P/MPP/X/2012
39. Foto copy Penjelasan Laporan Keuangan Konsolidasi PT AAA Investment 2011, Tanggal 01/11/2012, nomor : 047/AAAI-DIR/X/2012
40. Foto copy Underwriting Sheet UW-AK Kantor Pusat, Tanggal 27/11/2012, nomor : 27/253/Lmt.Pertanggunggunaan/XI/AK/UWK/CL
41. Foto copy Compliance Sheet, Tanggal 04/12/2011, nomor : 1978/CS/AK-LCI-SKBDN/XII/2012
42. Foto copy Underwriting Sheet UW-AK Kantor Pusat, nomor : 27/253/Lmt.Pertanggunggunaan/XI/AK/UWK/CL
43. Foto copy Reminder ke VII Monitoring Ketersediaan Dana Pelunasan Kewajiban LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima, Tanggal 09/01/2014, nomor : 29/039/I/ND/DIV/AK
44. Foto copy Reminder ke VIII Monitoring Ketersediaan Dana Pelunasan Kewajiban LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima, Tanggal 13/01/2014, nomor : 29/045/I/ND/DIV/AK
45. Foto copy Surat Persetujuan Penjaminan LC Impor (Usance) a/n. PT. Mega Persada Prima, Tanggal 15/01/2013, nomor : 28/006/I/OL-AK/KCU/ASEI
46. Foto copy Form Permohonan BI Checking, Tanggal 29/01/2013, nomor : 28/006/I/BI CHECKING/KCU/ASEI
47. Foto copy Surat Rekomendasi, Tanggal 20/12/2012, nomor : SR/115/XII/2012/DJ POT
48. Foto copy AGREEMENT Antara PT. Andalan Artha Advisindo Capital PTE. LTD dengan PT. Mega Persada Prima, Tanggal 16/01/2013 ;
49. Foto copy Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan, Tanggal 03/08/2012, nomor : 422171000054



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Foto copy Kontrak Jual Beli (Purchase Contract), Tanggal 09/08/2012, nomor : 0447/1056/DA/DP/2012/AU
51. Foto copy CONTRACT antara Celer Resources Limited dan PT. Mega Persada Prima, Tanggal 05/05/2010, nomor : CRL-05.05-107-K/PRCH/2010
52. Foto copy Jaminan Perusahaan dari PT Asean Jaya, Tanggal 15/02/2013, nomor : 09
53. Foto copy Pemberian Jaminan (Personal Guarantee) dari Perdana Putra Mohede, Tanggal 15/02/2013, nomor : 10
54. Foto copy Pemberian Jaminan (Personal Guarantee) dari Bintang Santoso Perdanakusuma, Tanggal 15/02/2013, nomor : 11
55. Foto copy Akta Jaminan Fidusia - berupa Piutang dan Hak Tagih, Tanggal 15/02/2013, nomor : 12 ;
56. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia, Tanggal 20/02/2013, nomor : W10.00101468.AH.05.01 Tahun 2014
57. Foto copy Surat Sanggup Membayar Kembali Ganti Rugi Kepada Penjamin, Tanggal 15/02/2013, nomor : 08 ;
58. Foto copy Perjanjian Pemberian Jaminan Antara PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) dengan PT Mega Persada Prima, Tanggal 15/02/2013, nomor : 07
59. Foto copy Surat Pernyataan, Tanggal 22/10/2012 ;
60. Foto copy Laporan Pelaksanaan Verifikasi Kelaikan Fasilitas Pemeliharaan PT. Mega Persada Prima dengan Principle Promoboronexport di Ukraina serta Tara Aerospace and Defence Products a.d. Montenegro tanggal 13 s.d. 20 Desember 2009, Tanggal 08/02/2010,
61. Foto copy Sertifikat Kelaikan PT. Mega Persada Prima sebagai Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa, Tanggal 01/01/2010, nomor : SLAIK/198-FJ-FH/MK/II/2010/Dislambangjaau
62. Foto copy Permohonan Penerbitan LC Secara Berkala a.n. PT. Bumi Udara Raya dan PT. Mega Persada Prima, Tanggal 12/02/2013, nomor : 28/066/ND/III/KCU
63. Foto copy Surat Keterangan Notaris Ruli Iskandar, SH, Tanggal 13/02/2013, nomor : 19/II-Not/2013 ;

Halaman 83 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Foto copy Aplikasi Penerbitan Letter of Credit / Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (AP LC / SKBDN), Tanggal 06/02/2013 ;
65. Foto copy Cover Note (Nilai USD 535,000.00), Tanggal 16/02/2013, nomor : 014/DIR-MPP/II/2013;
66. Foto copy Cover Note (Nilai USD 1,979,405.54), Tanggal 16/02/2013, nomor : 015/DIR-MPP/II/2013
67. Foto copy Permohonan Penerbitan Persetujuan Prinsip Penjaminan Usance L/C Secara Berkala a.n. PT. Bumi Udara Raya dan PT. Mega Persada Prima, Tanggal 20/02/2013, nomor : 28/074/ND/II/KCU
68. Foto copy Aplikasi Penerbitan Letter of Credit / Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (AP LC / SKBDN), Tanggal 20/02/2013 ;
69. Foto copy Purchase Order, Tanggal 20/02/2013, nomor : 1105005
70. Foto copy Permohonan Penerbitan Persetujuan Prinsip a.n. PT. Bumi Udara Raya dan PT. Mega Persada Prima, Tanggal 25/02/2013, nomor : 28/0172/III/ND/AK/UWAK ;
71. Foto copy Persetujuan Prinsip Penjaminan L/C dan atau SKBDN, Tanggal 26/02/2013, nomor : 0017/PP-BNI/III/KCU/2013 ;
72. Foto copy Pemberitahuan Realisasi Penerbitan Letter of Credit / SKBDN, Tanggal 07/03/2013, nomor : MTG/4.2/1030/2013
73. Foto copy Letter of Credit Bank BNI, Tanggal 05/03/2013, nomor : ILMTG01163X13
74. Foto copy Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran), Tanggal 08/03/2013, nomor : 0017/SJP-BNI/III/KCU/2013
75. Foto copy Persetujuan Prinsip Penjaminan L/C dan atau SKBDN, Tanggal 15/03/2013, nomor : 0024/PP-BNI/III/KCU/2013 ;
76. Foto copy Debit Advice Bank BNI, Tanggal 21/03/2013 ;
77. Foto copy Letter of Credit Bank BNI, Tanggal 21/03/2013, nomor : ILMTG01436X13 ;
78. Foto copy Pemberitahuan Pemenang Lelang, Tanggal 22/03/2013, nomor : B/5366-09/20/1012/Disadaau ;

Halaman 84 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Foto copy Pemberitahuan Realisasi Penerbitan Letter of Credit / SKBDN, Tanggal 26/03/2013, nomor : MTG/4.2/1298/2013 ;
80. Foto copy Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran), Tanggal 26/03/2013, nomor : 0024/SJP-BNI/III/KCU/2013 ;
81. Foto copy Surat Persetujuan Pembayaran/ Akseptasi, Tanggal 28/03/2013 ;
82. Foto copy Penyimpangan / Discrepancy Dokumen PT. Mega Persada Prima, Tanggal 28/03/2013, nomor : Mtg/4.2/1341 ;
83. Foto copy Konfirmasi Pengembalian Discrepancy Dokumen An. PT. Mega Persada Prima, Tanggal 01/04/2013, nomor : 28/304/IV/KCU/ASEI ;
84. Foto copy FORM VERIFIKASI, Tanggal 19/04/2013 ;
85. Foto copy Bukti Pembayaran Premi PT. Mega Persada Prima, Tanggal 19/03/2013 ;
86. Foto copy Monitoring Jatuh Tempo L/C Impor / SKBDN, Tanggal 16/07/2013, nomor : 28/0561/VII/ND/DIV/AK
87. Foto copy Konfirmasi (Reminder) Jatuh Tempo Pembayaran LC Impor An. PT. Mega Persada Prima, Tanggal 18/07/2013, nomor : 28/734/VII/KCU/ASEI
88. Foto copy Progress Report Kontrak No. 047/1056/DA/DP/2012/AU, Tanggal 02/08/2013, nomor : 063/DIR-MPP/VIII/2013 ;
89. Foto copy Monitoring Penjaminan LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima sebesar USD 535,000.00 di Bank BNI, Tbk, Tanggal 13/08/2013, nomor : 28/616/VIII/ND/DIV/AK ;
90. Foto copy Konfirmasi (Reminder Ke II) Jatuh Tempo Pembayaran LC Impor An. PT. Mega Persada Prima, Tanggal 19/08/2013, nomor : 28/838/VIII/KCU/ASEI ;
91. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Secara Koli, Tanggal 19/08/2013, nomor : BA/205/VIII/2013/Satang Halim
92. Foto copy Permohonan Perpanjangan Fasilitas LC, Tanggal 21/08/2013, nomor : 070/DIR-MPP/VIII/2013
93. Foto copy Persetujuan Perpanjangan Fasilitas LC, Tanggal 22/08/2013, nomor : 233/AAAK/VIII/2013

Halaman 85 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Foto copy Permohonan Perubahan LC atau Amandment a/n PT. Mega Persada Prima, Tanggal 26/08/2013, nomor : 28/838/VIII/ND/ASEI/KCU ;
95. Foto copy Permohonan Perpanjangan Jatuh Tempo Kewajiban LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima, Tanggal 27/08/2013, nomor : 28/647/VIII/ND/AK/UWAK
96. Foto copy Permohonan Perpanjangan Jatuh Tempo Kewajiban LC Impor atas nama PT. Bumi Udara Raya dan PT. Mega Persada Prima, Tanggal 29/08/2013, nomor : 28/664/VIII/ND/DIV/AK
97. Foto copy Notulen Rapat Penyelesaian Penjaminan a.n. PT. Mega Persada Prima (bisnis melalui PT AAA Komersial) kepada PT ASEI yang telah jatuh tempo, Tanggal 29/08/2013
98. Foto copy Permohonan Perpanjangan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima dan PT Bumi Udara Raya, Tanggal 02/09/2013, nomor : BIN/2.3/147/R
99. Foto copy Permohonan Perpanjangan Fasilitas LC, Tanggal 10/09/2013, nomor : 095/DIR-MPP/IX/2013
100. Foto copy Permohonan Perubahan LC atau Amandment a/n PT. Mega Persada Prima, Tanggal 11/09/2013, nomor : 28/874/IX/ND/ASEI/KCU
101. Foto copy Persetujuan Perpanjangan Fasilitas LC, Tanggal 11/09/2013, nomor : 236/AAAK/IX/2013
102. Foto copy Permohonan Perpanjangan Jatuh Tempo Kewajiban LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima senilai USD 1,979,405.54, Tanggal 12/09/2013, nomor : 28/642/IX/ND/AK/UWAK
103. Foto copy Pemberitahuan Realisasi Penerbitan Letter of Credit / SKBDN, Tanggal 12/09/2013, nomor : MTG/4.2/3977/2013 ;
104. Foto copy Persetujuan Prinsip Penjaminan L/C dan atau SKBDN, Tanggal 16/09/2013, nomor : 0080/PP-BNI/IX/KCU/2013 ;
105. Foto copy Permohonan Perpanjangan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran LC Impor atas nama PT. Mega Persada

Halaman 86 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima dan PT Bumi Udara Raya, Tanggal 17/09/2013. Nomor :
BIN/2.3/158/R.

106. Foto copy Pemberitahuan Realisasi Penerbitan
Letter of Credit / SKBDN, Tanggal 20/09/2013, nomor :
MTG/4.2/4062/2013 ;

107. Foto copy Permohonan Perpanjangan Fasilitas LC,
Tanggal 24/09/2013, nomor : 228/DIR-MPP/IX/2013

108. Foto copy Permohonan Perpanjangan Fasilitas LC,
Tanggal 24/09/2013, nomor : 225/DIR-MPP/IX/2013 ;

109. Foto copy Permohonan Perubahan LC atau
Amandment a/n PT. Mega Persada Prima, Tanggal 24/09/2013,
nomor : 28/881/IX/ND/ASEI/KCU

110. Foto copy Persetujuan Perpanjangan Fasilitas LC,
Tanggal 25/09/2013, nomor : 242/AAAK/IX/2013 ;

111. Foto copy Persetujuan Perpanjangan Fasilitas LC,
Tanggal 25/09/2013, nomor : 241/AAAK/IX/2013 ;

112. Foto copy Permohonan Perubahan LC atau
Amandment a/n PT. Mega Persada Prima, Tanggal 26/09/2013,
nomor : 28/884/IX/ND/ASEI/KCU ;

113. Foto copy Permohonan Perubahan LC atau
Amandment a/n PT. Mega Persada Prima, Tanggal 26/09/2013,
nomor : 28/883/IX/ND/ASEI/KCU ;

114. Foto copy Sertifikat Penjaminan (Jaminan
Pembayaran), Tanggal 28/09/2013, nomor : 0080/SJP-
BNI/IX/KCU/2013 ;

115. Foto copy Permohonan Perpanjangan Jatuh Tempo
Kewajiban LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima di
Bank BNI, Tanggal 27/09/2013, nomor :
28/673/IX/ND/AK/UWAK ;

116. Foto copy Persetujuan Prinsip Penjaminan L/C dan
atau SKBDN, Tanggal 30/09/2013, nomor : 0084/PP-
BNI/IX/KCU/2013 ;

117. Foto copy Persetujuan Prinsip Penjaminan L/C dan
atau SKBDN, Tanggal 30/09/2013, nomor : 0085/PP-
BNI/IX/KCU/2013 ;

Halaman 87 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Foto copy Permohonan Perpanjangan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima, Tanggal 01/10/2013, nomor : BIN/2.3/635/R ;
119. Foto copy Pemberitahuan Realisasi Penerbitan Letter of Credit / SKBDN, Tanggal 07/10/2013, nomor : MTG/4.2/4329/2013 ;
120. Foto copy Pemberitahuan Realisasi Penerbitan Letter of Credit / SKBDN, Tanggal 07/10/2013, nomor : MTG/4.2/4328/2013 ;
121. Foto copy Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran), Tanggal 24/10/2013, nomor : 0085/SJP-BNI/IX/KCU/2013 ;
122. Foto copy Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran), Tanggal 24/10/2013, nomor : 0084/SJP-BNI/IX/KCU/2013 ;
123. Foto copy Perincian Denda Keterlambatan, Tanggal 23/10/2013, nomor : PDK/172/X/2013/Disadaau ;
124. Foto copy Monitoring Sumber Pembayaran Kewajiban LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima, Tanggal 21/11/2013, nomor : 28/855/Xi/ND/DIV/AK ;
125. Foto copy Certificate of Final Acceptance, Tanggal 21/11/2013, nomor : B/28316-09/20/1056/Disadaau ;
126. Foto copy Konfirmasi Perpanjangan Expire Date Sight LC Impor dari Bendaharawan Bialugri Kemhan, Tanggal 04/12/2013, nomor : 28/182/XII/KCU/ASEI ;
127. Foto copy Konfirmasi (Reminder Ke III) Jatuh Tempo Pembayaran LC Impor An. PT. Mega Persada Prima, Tanggal 16/12/2013, nomor : 28/1231/XII/KCU/ASEI ;
128. Foto copy Permohonan Pencairan Marginal Deposit atas Fasilitas Penjaminan LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima, Tanggal 31/12/2013, nomor : 28/980/XII/AK ;
129. Foto copy Reminder ke VI Monitoring Ketersediaan Dana Pelunasan Kewajiban LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima, Tanggal 02/01/2014, nomor : 29/003/I/ND/DIV/AK ;
130. Foto copy Permohonan Perpanjangan Fasilitas LC, Tanggal 15/01/2014, nomor : 008/DIR-MPP/I/2014 ;

Halaman 88 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. Foto copy Permohonan Perubahan LC atas nama PT. Mega Persada Prima, Tanggal 15/01/2014, nomor : 29/0023/II/ND/ASEI/KCU;
132. Foto copy Permohonan Perpanjangan Jatuh Tempo Kewajiban LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima di Bank BNI, Tanggal 15/01/2014, nomor : 29/049/II/ND/AK/UWAK ;
133. Foto copy Persetujuan Perpanjangan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran LC Impor an. PT Mega Persada Prima, tanggal 15/01/2014, nomor : 29/0010/II/DIV/AK ;
134. Foto copy Persetujuan Perpanjangan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran LC Impor an. PT Mega Persada Prima, tanggal 15/01/2014, nomor : 29/0010/II/DIV/AK ;
135. Foto copy Permohonan Perpanjangan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima, Tanggal 16/01/2014, nomor : BIN/2.3/029/R ;
136. Foto copy Persetujuan Prinsip Penjaminan L/C dan atau SKBDN, Tanggal 16/01/2014, nomor : 0002/PP-BNI/II/KCU/2014 ;
137. Foto copy Permohonan Perubahan Syarat dan Kondisi Menjamin Biaya Jasa Penjaminan, Tanggal 16/01/2014, nomor : 29/0024/ND/II/KCU ;
138. Foto copy Permohonan Perubahan Struktur Fasilitas an. PT. Mega Persada Prima, Tanggal 16/01/2014, nomor : 29/0028/ND/II/KCU ;
139. Foto copy Permohonan Perubahan Perpanjangan Jatuh Tempo Kewajiban LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima di Bank BNI, Tanggal 16/01/2014, nomor : 29/066/II/ND/UWAK ;
140. Foto copy Permohonan Penambahan Persyaratan dan Kondisi Terhadap Biaya Jasa Penjaminan LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima, Tanggal 17/01/2014, nomor : 29/067/II/ND/AK/UWAK ;
141. Foto copy Permohonan Tenggang Waktu Pembayaran Premi, Tanggal 16/01/2014, nomor : 009/DIR-MPP/II/2014 ;

Halaman 89 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. Foto copy Pemberitahuan Realisasi Penerbitan Letter of Credit / SKBDN, Tanggal 21/01/2014, nomor : MTG/4.2/229/2014 ;
143. Foto copy Kelengkapan Data atas nama PT. Mega Persada Prima, Tanggal 21/01/2014, nomor : 29/0064/II/KCU/ASEI ;
144. Foto copy Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran), Tanggal 22/01/2014, nomor : 002/SJP-BNI/II/KCU/2014 ;
145. Foto copy Reminder Permintaan Dokumen serta Laporan Monitoring Ketersediaan Dana Pelunasan Kewajiban LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima, Tanggal 30/01/2014, nomor : 29/006/II/ND/DIV/UW-PJMN ;
146. Foto copy Notulen Rapat Ketersediaan Pembayaran LC Impor an. PT. Mega Persada Prima, Tanggal 06/02/2014,
147. Foto copy Laporan Hasil Meeting Terhadap Ketersediaan Pembayaran Kewajiban LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima, Tanggal 07/02/2014, nomor : 29/023/II/ND/DIV/UW-PJMN ;
148. Foto copy Permohonan Pengembalian 20% MD PT. Mega Persada Prima, Tanggal 13/02/2014, nomor : 022/DIR-MPP/II/2014 ;
149. Foto copy Penjelasan Pembayaran Jatuh Tempo LC, Tanggal 13/02/2014, nomor : 023/DIR-MPP/II/2014 ;
150. Foto copy Surat Permohonan Klaim Jaminan Pembayaran, Tanggal 14/02/2014, nomor : MTG/4.2/639;
151. Foto copy Quick Analisa Klaim an. PT. Mega Persada Prima dari Bank BNI Kantor Cabang Utama Menteng Jakarta, Tanggal 14/02/2014, nomor : 29/031/ND/II/DKS/KLAIM PJM ;
152. Foto copy Permohonan Pembayaran Klaim Comline BNI - LC Impor an. PT. Mega Persada Prima dari Cabang Utama Jakarta, tanggal 14/02/2014, nomor : 29/032/II/ND/DKS/KLAIM PJM ;
153. Foto copy Perintah Pendebetan Rekening Giro, Tanggal 14/02/2014, nomor : 29/110/II/DIRKEU/ASEI;

Halaman 90 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. Foto copy Pemberitahuan Pendebetan Rekening MD untuk Pelunasan Tagihan LC atas nama PT. Mega Persada Prima, Tanggal 17/02/2014, nomor : MTG/4.2/667 ;
155. Foto copy Pemberitahuan Pembayaran Klaim dan Kewajiban Pembayaran Kembali Kepada PT. ASEI, Tanggal 18/02/2014, nomor : 29/0022/II/DKS/ASEI ;
156. Foto copy Surat Keputusan Direksi PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) Tentang Pedoman Compliance dan Risk Monitoring, Tanggal 09/03/2010, nomor : 25/0077/KEP.DIR/HKM.
157. 1 (satu) bundel foto copy Schedule Attaching to and Forming part of the CREDIT GUARANTEE QUOTA SHARE (Q/S) REINSURANCE TREATY 2012 In the name of PT. ASURANSI EKSPOR INDONESIA (Persero), Tahun 2012 (PT. Asuransi Bumiputramuda 1967 as Reinsurer);
158. 1 (satu) bundel foto copy Schedule Attaching to and Forming part of the CREDIT GUARANTEE QUOTA SHARE (Q/S) REINSURANCE TREATY 2012 In the name of PT. ASURANSI EKSPOR INDONESIA (Persero), Tanggal 9 Oktober 2012 (PT. Tugu Reasuransi Indonesia as Reinsurer);
159. 1 (satu) bundel foto copy Schedule Attaching to and Forming part of the CREDIT GUARANTEE QUOTA SHARE (Q/S) REINSURANCE TREATY 2012 In the name of PT. ASURANSI EKSPOR INDONESIA (Persero), Tanggal 30 Agustus 2012 (PT. Reasuransi Internasional Indonesia as Reinsurer);
160. 1 (satu) bundel foto copy Schedule Attaching to and Forming part of the CREDIT GUARANTEE QUOTA SHARE (Q/S) REINSURANCE TREATY 2012 In the name of PT. ASURANSI EKSPOR INDONESIA (Persero), Tanggal 1 Oktober 2012 (PT. Reasuransi Internasional Indonesia as Reinsurer);
161. 1 (satu) lembar foto copy Definite Loss Advice (DLA) Revision, Nomor : 29/017/II/DKS/PJM/ASEI/DLA/2014 Tanggal 11 April 2014;

Halaman 91 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. 1 (satu) lembar foto copy Definite Loss Advice (DLA) Revision, Nomor : 29/019/IV/DKS/PJM/ASEI/DLA/2014 Tanggal 11 April 2014;

163. 1 (satu) lembar foto copy Definite Loss Advice (DLA) Revision, Nomor : 29/018/IV/DKS/PJM/ASEI/DLA/2014 Tanggal 11 April 2014;

164. 1 (satu) lembar foto copy Definite Loss Advice (DLA) Revision, Nomor : 29/008/II/DKS/PJM/ASEI/DLA/2014 Tanggal 18 February 2014;

2) Disita dari JOKO ANTONO :

1. Foto copy legalisir 1 (satu) bundel Nota Debet tanggal 09 Desember 2013 dari Bank Rakyat Indonesia Persero Kramat kepada Bendahara Khusus Bialugri Kemhan.

2. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Certificate of Final Acceptance Number: B/28316-09/20/1056/Disadaau tanggal November 2013.

2. Foto copy legalisir 1 (satu) bundel Schedule of Remittances tanggal 26-11-2013 tentang LC No:033510120928 dari BRI Pemohon Bendahara Khusus Bialugri Kemhan Penerima Celler Resauces Limited.

3. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Nota Debet tanggal 11 September 2013 kepada Bendahara Khusus Bialugri Kemhan.

4. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar permohonan penerusan pendebetan (MT 202) via Swift tanggal 11 September 2013.

5. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar persetujuan pembayaran LC Nomor: 033510120928 tanggal 5 Desember 2015 dari Bendahara Khusus Bialugri Kemhan kepada Bank Rakyat Indonesia Persero Kramat.

6. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar pemberitahuan penerimaan dokumen dan pengesahan setuju bayar tanggal 29 November 2013 dari Bank Rakyat Indonesia Persero Kramat kepada Bendahara Khusus Bialugri Kemhan.

7. Foto copy legalisir 2 (dua) lembar pemberitahuan penerimaan dokumen dan pengesahan setuju bayar tanggal 3 September 2013 dari Bank Rakyat Indonesia Persero Kramat kepada Bendahara Khusus Bialugri Kemhan.

Halaman 92 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy legalisir 2 (dua) lembar Schedule of Remittances tanggal 28-8-2013 tentang LC No: 033510120928 dari BRI Pemohon Bendahara Khusus Bialugri Kemhan Penerima Celer Resources Limited.
9. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Instar Logistic Kiev Ukraine.
10. Foto copy legalisir 1 (satu) bundel Motop (Quality Certificate).
11. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Invoice No: 10/P-FI/130531, tanggal 31 Mei 2013 dari Celer Resources Limited.
12. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Packing List No: 11/P-FI/130531, tanggal 31 Mei 2013 dari Celer Resources Limited.
13. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Schedule Marine cargo Policy PT. Asuransi Bosowa Periskop No. 01.13.403.0029-0.2 tanggal 10 Juli 2013.
14. Foto copy legalisir 2 (dua) lembar Nota Debet dari Bank Rakyat Indonesia Persero Kramat kepada Bendahara Khusus Bialugri Kemhan.
15. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar surat permintaan perubahan LC No. 0335101210928 tanggal 12-12-2012 dari Bendahara Khusus Bialugri Kemhan kepada Bank Rakyat Indonesia Persero Kramat.
16. Foto copy legalisir 3 (tiga) lembar dokumen MT 700 atas LC.
17. Foto copy 1 (satu) bundel SK an. Letkol CKU Teddy Hernayadi.
18. Foto copy 1 (satu) bundel Keputusan Menkeu Nomor 139/KMK.05/1997, tanggal 31 Maret 1997 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan.
19. Foto copy 1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli Nomor 047/1056/DAIDP/2012/AU, tanggal 9 Agustus 2012 antara Panglima TNI diwakili oleh Kepala Staf AU dengan Celer Resources Limited diwakili oleh PT. Mega Persada Prima (PT. MPP).

3) Disita dari PERDANA PUTRA MOHEDE :

Halaman 93 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel foto copy Contract No. CRL-05.05-107-K/PRCH/2010 tanggal 05 May 2010;
 2. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pembayaran Premi PT. MPP;
 3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Pengembalian 20% MD. PT. Mega Persada Prima Nomor : 022/DIR-MPP/II/2014 tanggal 13 Februari 2014;
 4. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer dari BNI Singapore kepada Chase Bank, N.A. New York tanggal 22 februari 2013 senilai USD 147.670.00 pengirim Andalan Artha Advisindo Capital PTE LTD kepada UKRSPECEXPORT;
 5. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer dari PT. MPP kepada UKRSPECEXPORT tanggal 8 Maret 2013 dari BNI Cabang Menteng kepada Bank Penerima JSC The State Export-Import Bank of UKRAINE, KIEV UA No. Rek. BNI : 260578369 dan No. Rek. Bank Penerima : 2600101206329 senilai : USD 150.000.00;
 6. 1 (satu) lembar foto copy Perincian Denda keterlambatan tanpa nomor dan tanggal;
 7. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang secara Koli Nomor L BA/205/VIII/2013/Satan Halim tanggal 19 Agustus 2013;
 8. 1 (satu) lembar foto copy NPWP PT. Mega Persada Prima;
 9. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 10. 1 (satu) lembar foto copy Angka Pengenal Impor-Umum (API-U) Nomor : 090511135-P atas nama PT. Mega Persada Prima;
 11. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah An. PT. Mega Persada Prima;
 12. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama PT. Mega Persada Prima.
- 4) Disita dari JULI HARIANTO SILAEN :
1. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Nasional Re Nomor : 0848/KEU/SPPB/VI/2014 Tanggal 03 Juni 2014;

Halaman 94 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel foto copy Recommendation Sheet Claim Examination No. CE/AKP/452/V/2014;
3. 1 (satu) bundel foto copy Surat dari Nasional Re Nomor : 524/DIV/CL/V/2014 Tanggal 19 Mei 2014;
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Asuransi ASEI Nomor : 29/017/II/DKS/PJM/ASEI/DLA/2014 Tanggal 11 April 2014;
5. 1 (satu) bundel foto copy Surat dari Asuransi ASEI Nomor : 29/304/V/DKS/ASEI Tanggal 02 Mei 2014;
6. 1 (satu) bundel foto copy AKTA Surat Sanggup Membayar Kembali Ganti Rugi Kepada Penjamin yang dibuat dihadapan Notaris RULI ISKANDAR, SH Nomor 8 Tanggal 15 Februari 2013;
7. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Asuransi ASEI Nomor : 29/110/II/DIRKEU/ASEI Tanggal 14 Februari 2014;
8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Klaim Jaminan Pembayaran Nomor MTG/4.2/639 Tanggal 14 Februari 2014;
9. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran) Nomor 002/SJP-BNI/II/KCU/2014 Tanggal 22 Januari 2014;
10. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran) Nomor 0085/SJP-BNI/X/KCU/2013 Tanggal 24 Oktober 2013;
11. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran) Nomor 0080/SJP-BNI/IX/KCU/2013 Tanggal 26 September 2013;
12. 1 (satu) lembar foto copy Pemberitahuan Realisasi Penerbitan Letter Of Credit/SKBDN Nomor : MTG/4.2/4062/2013 Tanggal 20 September 2013;
13. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran) Nomor 0024/SJP-BNI/III/KCU/2013 Tanggal 26 Maret 2013;
14. 1 (satu) bundel foto copy Pemberitahuan Realisasi Penerbitan Letter Of Credit/SKBDN Nomor : MTG/4.2/1298/2013 Tanggal 26 Maret 2013;
15. 1 (satu) lembar foto copy Advice Document Claim Arrival Tanggal 27 Maret 2013;

Halaman 95 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar foto copy Commercial Invoice Nomor : 403/AAACP-CI/III/2013 Tanggal 22 Maret 2013;
 17. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order Nomor : 1105005 Tanggal 20 Februari 2013;
 18. 1 (satu) bundel foto copy Aplikasi Penerbitan Letter Of Credit/Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri Tanggal 20 Februari 2013;
 19. 1 (satu) bundel foto copy Debit Advice BNI Tanggal 21 Maret 2013;
 20. 1 (satu) bundel foto copy Cover Note Nomor 015/DIR-MPP/I/2013 Tanggal 16 Februari 2013;
 21. 1 (satu) bundel foto copy Kontrak Jual Beli Antara Panglima TNI Dengan Celer Resources Limited Nomor : 047/1056/DAIDP/2012/AU Tanggal 9 Agustus 2012;
 22. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Isi (Table Of Contents);
 23. 1 (satu) bundel foto copy Uraian Barang Kontrak;
 24. 1 (satu) bundel foto copy Certificate Of Final Acceptance;
 25. 1 (satu) bundel foto copy Schedule Attaching To And Forming part Of The Credit Guarantee Quota Share (Q/S) Reinsurance Treaty 2012 Tanggal 1 Oktober 2012;
 26. 1 (satu) bundel foto copy Credit Guarantee Quota Share (Q/S) Reinsurance Treaty Agreement 2012 Tanggal 1 Oktober 2012;
- 5) Disita dari ANDITO AODIJULISTIO :
1. 1 (satu) bundel Foto copy Schedule Attaching to and Forming part of the Credit Guarantee Quota Share (Q/S) Reinsurance Treaty 2012 in the name of PT. Asuransi Ekspor Indonesia (persero), tahun 2012 (PT. Asuransi Bumi Putra Muda 1967 as Reinsurer)
 2. 1 (satu) bundel Foto copy Schedule Attaching to and Forming part of the Credit Guarantee Quota Share (Q/S) Reinsurance Treaty 2012 in the name of PT. Asuransi Ekspor Indonesia (persero), tanggal 9 Oktober 2012 (PT. Tugu Reasuransi Indonesia as Reinsurer)

Halaman 96 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



3. 1 (satu) bundel Foto copy Schedule Attaching to and Forming part of the Credit Guarantee Quota Share (Q/S) Reinsurance Treaty 2012 in the name of PT. Asuransi Ekspor Indonesia (persero), tanggal 30 Agustus 2012 (PT. Reasuransi Internasional Indonesia as Reinsurer)
4. 1 (satu) bundel Foto copy Schedule Attaching to and Forming part of the Credit Guarantee Quota Share (Q/S) Reinsurance Treaty 2012 in the name of PT. Asuransi Ekspor Indonesia (persero), tanggal 1 Oktober 2012 (PT. Reasuransi Internasional Indonesia as Reinsurer)
5. 1 (satu) lembar foto copy Definite Loss Advice (DLA) Revision, Nomor : 29/017/II/DKS/PJM/ASEI/DLA/2014 tanggal 11 April 2014
6. 1 (satu) lembar foto copy Definite Loss Advice (DLA) Revision, Nomor : 29/017/II/DKS/PJM/ASEI/DLA/2014 tanggal 11 April 2014
7. 1 (satu) lembar foto copy Definite Loss Advice (DLA) Revision, Nomor : 29/017/II/DKS/PJM/ASEI/DLA/2014 tanggal 11 April 2014
8. 1 (satu) lembar foto copy Definite Loss Advice (DLA) Revision, Nomor : 29/017/II/DKS/PJM/ASEI/DLA/2014 tanggal 18 Februari 2014

6) disita dari SANTI YENIARTI :

1. 1 (satu) bundel foto copy surat dari PT. Mega Persada Prima kepada BNI (persero) tbk tanggal 11 Maret 2013 perihal : Surat Pembukaan LC
2. 1 (satu) bundel foto copy surat dari PT. Mega Persada Prima kepada BNI (persero) tbk Nomor :094/DIR-MPP/IX/2013 tanggal 10 September 2013 perihal permohonan perpanjangan Fasilitas LC
3. 1 (satu) bundel foto copy surat dari PT. Mega Persada Prima kepada BNI (persero) tbk Nomor :227/DIR-MPP/IX/2013 tanggal 24 September 2013 perihal permohonan perpanjangan Fasilitas LC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel foto copy surat dari PT. Mega Persada Prima kepada BNI (persero) tbk Nomor :007/DIR-MPP/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 perihal permohonan perpanjangan Fasilitas LC

5. 1 (satu) bundel foto copy surat dari PT. Mega Persada Prima kepada BNI (persero) tbk Nomor :011/DIR-MPP/I/2014 tanggal 17 Januari 2014 perihal permohonan perpanjangan Fasilitas LC (Revisi)

7) disita dari ADRIAN HERBOWO :

1. 2 (dua) lembar Rekening Koran dengan Nomor Rekening 7998202138, pada Bank BNI 46 Cabang Menteng, Rekening Tab BNI Dollar Perorg USD, periode 18 Maret 2013 s/d 14 Agustus 2013 atas nama ADRIAN HERBOWO, Jl. Rajasa II No. 17 Selong Kebayoran Baru.

8) disita dari ROMLIH :

1. 1 (satu) bundle print out asli Rekening Koran Tabungan BNI Dollar perorangan USD Bank BNI 46 Cabang Menteng No. Rekening 7998202138, atas nama ADRIAN HERBOWO, periode 28 Februari 2013 s/d 31 Desember 2019.

2. 1 (satu) bundle Foto copy dokumen L/C Nomor ILMTG01163X13 tanggal 5 Maret 2013 senilai USD 535.000,00 applicant PT. Mega Persada Prima, Beneficiary Andalan Artha Advisindo Capital Pte Ltd beserta lampirannya.

3. 1 (satu) bundle Foto copy dokumen L/C Nomor ILMTG01436X13 tanggal 21 Maret 2013 senilai USD 1.979.405,54 applicant PT. Mega Persada Prima, Beneficiary Andalan Artha Advisindo Capital Pte Ltd beserta lampirannya.

4. 1 (satu) bundle print out asli Rekening Koran Tabungan Bank BNI 46 Cabang Menteng No. Rekening 0310092138, atas nama HUMAN MINTARAGA, periode 18 September 2013 s/d 31 Desember 2019;

9) disita dari YUDI IRVANO AKBAR, SH :

Halaman 98 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



1. 1 (satu) bundle dokumen Print out Rekening Koran atas nama PERDANA PUTRA MOHEDE periode 01 Maret 2013 s/d 2 Agustus 2019 sebanyak 19 (sembilan belas) lembar.
2. 1 (satu) bundle dokumen print out Rekening Koran atas nama MUSA HARUN TAUFIK periode 27 November 2013 s/d 31 Desember 2019 sebanyak 32 (tiga puluh dua dua) lembar.
3. 1 (satu) bundle dokumen Print out Rekening Koran atas nama HUMAN MINTARAGA periode 01 Februari 2013 s/d 31 Agustus 2015 sebanyak 8 (delapan) lembar.
4. 1 (satu) bundle dokumen Print out Rekening Koran atas nama DANU PRIHANTARA NURRACHMAN periode 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2019 sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar.
5. 1 (satu) bundle dokumen Print out Rekening Koran atas nama BINTANG SANTOSO PERDANA periode 03 Januari 2013 s/d 31 Desember 2019 sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar.

10) disita dari ANDITO AODIJULISTIO :

1. Surat permohonan limit penjaminan LC/SKBDN No.162/DIR-MPP/X/2012 tanggal 1 oktober 2012;
2. Profil Perusahaan Calon Terjamin No.059/DIR-MPP/IV/2013 tanggal 8 April 2013;
3. Form Verifikasi diterima Bagian UA AK KP 29 Oktober 2012 dibuat oleh kantor Cabang Utama tanggal 24 Oktober 2012;
4. Underwriting sheet No. 27/253/Lmt.Pertanggungan/XI/AK/UWK/CL berdasarkan form verifikasi tanggal 24 Oktober 2012 dibuat tanggal dan diterima lengkap tanggal 27 November 2012;
5. Compliance Sheet No.1978/CS/AK-LCI-SKBDN/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012 dengan persetujuan direksi terkait penerbitan LC;
6. Akta Pemberian Jaminan Antara PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) dengan PT Mega Persada Prima No. 07 tanggal 15 Februari 2013 oleh Notaris Ruli Iskandar, SH.;
7. Akta Jaminan Fiducia No 12 tanggal 15 Februari 2013 oleh Notaris Ruli Iskandar, SH.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Akta Pemberian Jaminan (Personal Guarantee) No 11 tanggal 15 Februari 2013;
9. Akta Pemberian Jaminan (Personal Guarantee) No 10 Tanggal 15 Februari 2013;
10. Akta Surat Sanggup Membayar Kembali Ganti Rugi Kepada Penjamin No 8 tanggal 15 Februari 2013;
11. Permohonan Penerbitan LC Secara Berkala No. 059/AAAC/II/2013 tanggal 12 Februari 2012 AAA COMMERCE/Komersial;
12. Surat Persetujuan Penjaminan LC Impor (Usance) a/n PT Mega Persada Prima No 28/006/I/OL-AK/KCU/ASEI tanggal 15 Januari 2013;
13. Cover Note tanggal 16 Februari 2013 No.015/DIR-MPP/II/2013 Kepada Bank BNI (Persero);
14. Cover Note tanggal 16 Februari 2013 No.014/DIR-MPP/II/2013 Kepada Bank BNI (Persero);
15. Form Permohonan BI Checking No.28/006/I/BI Checking-BNI/KCU/ASEI tanggal 29 Januari 2013;
16. Mega Persada Prima No.063/DIR-MPP/VII/2013 Progress Report Kontrak No.047/1056/DA/DP/2012/AU tanggal 2 Agustus 2013;
17. Nota Dinas No.28/074/ND/III/KCU tanggal 20 Februari 2013 Divisi AK Kepada Cabang Utama Jakarta terkait Permohonan Persetujuan Prinsip Penjaminan Usance L/C Secara Berkala a.n PT. Bumi Udara Raya & PT Mega Persada Prima;
18. Permohonan Pencairan Marginal Deposit atas Fasilitas Penjaminan L/C Impor a/n PT Mega Persada Prima tanggal 31 Desember 2013;
19. Persetujuan Prinsip Penjaminan LC atau SKBDN No.0085/PP-BNI/IX/KCU/2013 tanggal 30 September 2013;
20. Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran) No.0024/SJP-BNI/III/KCU/2013 tanggal 26 Maret 2013 dengan Nilai LC USD 1.979.405,54;
21. Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran) No.0080/SJP-BNI/IX/KCU/2013 tanggal 26 September 2013 dengan Nilai LC USD 1.979.405,54;

Halaman 100 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran) No.0085/SJP-BNI/X/KCU/2013 tanggal 24 Oktober 2013 dengan Nilai LC USD 1.979.405,54;
23. Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran) No.002/SJP-BNI/X/KCU/2013 tanggal 22 Januari 2014 dengan Nilai LC USD 1.979.405,54;
24. Surat Permohonan Klaim Jaminan Pembayaran dari Bank BNI No.MTG/4.2/639 kepada PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) tanggal 14 Februari 2014;
25. Nota Dinas No.29/066/I/ND/UWAK Kepada Yth Direktur Utama dan Direktur Operasional I dari kepala Divisi Asuransi Kredit Permohonan Perubahan Perpanjangan Jatuh Tempo Kewajiban L/C Impor atas Nama PT Mega Persada Prima di Bank BNI, Tbk;
26. Foto copy Nota Dinas No 29/0028/ND/I/KCU tanggal 16 Januari 2014 dari Divisi AK dari Cabang Utama Jakarta Perihal Permohonan Perubahan Struktur Fasilitas atas nama PT Mega Persada Prima;
27. Nota Dinas No 29/067/I/ND/AK/UWAK tanggal 16 Januari 2014 dari Divisi AK kepada Direktur Utama dan Direktur Operasional perihal Permohonan Penambahan Persyaratan dan Kondisi Terhadap Biaya jasa Penjaminan L/C Impor atas Persada Prima;
28. Nota Dinas No 29/0028/ND/I/KCU tanggal 16 Januari 2014 dari Cabang Utama Jakarta kepada Divisi AK perihal Permohonan Perubahan Struktur Fasilitas atas nama PT Mega Persada Prima;
29. Surat dari Mega Persada Prima Kepada PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) No.034/DIR-MPP/III/2014 perihal Tanggapan Surat No.29/149/III/DKS/ASEI dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Kepada ASEI;
30. Surat dari ASEI kepada PT Mega Persada Prima perihal Tanggapan atas Surat No.34/DIR/MPP/III/2014 tanggal 3 April 2014;
31. Nota Debet dari BNI dengan Nomor Rekening 2138037394 (USD) atas Nama PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) dengan USD 379.405.54 kami telah mendebet rekening saudara terkait Klaim LC No.ILMTG01436X13 a.n PT Mega Persada Prima NOM

Halaman 101 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD 1.979.405,45 ke No. rekening USD 94000454 SIMSEM PUC USD tanggal 14 Februari 2014;

32. Nota Debet dari BNI dengan Nomor Rekening 1003003535 (USD) atas Nama PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) dengan USD 1.600.000 kami telah mendebet rekening saudara terkait Klaim LC No.ILMTG01436X13 a.n PT Mega Persada Prima NOM USD 1.979.405,45 ke No. rekening USD 94000454 SIMSEM PUC USD tanggal 14 Februari 2014;

33. Surat dari BNI tanggal 17 Februari 2014 kepada PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) No.MTG/4.2/667 perihal Pemberitahuan Pendebetan Rekening MD untuk pelunasan tagihan L/C atas nama PT Mega Persada Prima;

34. Surat dari ASEI Kepada PT Mega Persada Prima No.29/197/DKS/ASEI terkait Reminder Kewajiban PT Mega Persada Prima tanggal 10 April 2014;

35. Surat dari PT Mega Prima No.043/DIR-MPP/IV/2014 tanggal 17 April 2014 kepada ASEI Perihal Permohonan Penundaan Kewajiban;

36. Surat dari ASEI No.29/219/DKS/ASEI tanggal 22 April 2014 perihal Tanggapan atas surat No.043/DIR-MPP/IV/2014;

37. Surat dari ASEI no 29/304/V/DKS/ASEI kepada PT Mega Persada Prima Perihal Surat Peringatan Pertama Sekaligus Peringatan Terakhir;

38. Surat dari ASEI kepada PT Mega Persada Prima No 29/298/DKS/ASEI Reminder Pelunasan Kewajiban PT Mega Persada Prima;

39. Surat kepada Bank BNI Kantor Cabang Utama Menteng No.29/110/II/DIRKEU/ASEI tanggal 14 Februari 2014 perihal Perintah Pendebetan Rekening Giro;

40. Nota Dinas No.29/001/I/ND/DIV/UW-PNJM dari Kepala Divisi Underwriting Penjaminan Kepada Kepala Cabang Utama Jakarta tanggal 28 Januari 2013 perihal reminder ke IX Monitor Ketersediaan Dana Pelunasan Kewajiban L/C Impor atas nama PT Mega Persada Prima;

41. Notulen Rapat Tindak Lanjut Kewajiban MPP kepada ASEI hari selasa 13 Mei 2014 jam 17.00;

Halaman 102 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Surat dari ASEI kepada PT Mega Persada Prima No 29/090/III/DKS/ASEI perihal Undangan Pertemuan tanggal 17 Maret 2014;
43. Notulen Rapat Pembahasan Kewajiban MPP kepada ASEI hari Kamis 2 Maret 2014 jam 14.20;
44. Nota Dinas No.29/006/I/ND/DIV/UW-PNJM dari Kepala Divisi Underwriting Penjaminan Kepada Kepala Cabang Utama Jakarta perihal reminder permintaan dokumen serta laporan monitoring ketersediaan Dan Pelunasan L/C Impor atas nama PT Mega Persada Prima;
45. Nota Dinas No.28/616/VIII/ND/DIV/AK dari Divisi Asuransi Kredit Kepada Kepala Cabang Utama tanggal 13 Agustus 2013;
46. Nota Dinas No.28/0561/VII/ND/DIV/AK dari Bagian Underwriting Non Cash Loan kepada Kepala Cabang Utama Jakarta tanggal 16 Juli 2013;
47. Surat dari PT Mega Persada Prima kepada Asuransi Asei Kantor Cabang Utama No.228/DIR-MPP/IX/2013 tanggal 24 september 2013 perihal permohonan perpanjangan fasilitas LC;
48. Surat dari PT Mega Persada Prima No 077/DIR_MPP/IX/2014 kepada ASEI perihal Permohonan atas perubahan personal guarantee/corporate guarantee menjadi corporate guarantee;
49. Notulen Rapat PT ASEI Reasuransi Indonesia (Persero) agenda Pembahasan tindak lanjut kewajiban MPP pada hari rabu 19 november 2014 di menara kadin jam 11.44;
50. Surat Keterangan 19/II-Not/2013 yang bertandatangan Ruli Iskandar Notaris dan PPAT tanggal 13 Februari 2013;
51. Purchase Order dari PT Mega Persada Prima to Celer Resources Limited tanggal 20 Februari 2013;
52. Surat Verifikasi kontrak No.047/1056/DA/DP/2012/AU dari Bendaharawan Khusus Bialugri kepada PT ASEI (Persero) sebagai persyaratan pengadaan TNI;
53. Laporan Survey Subrogasi dengan di Plaza AJIA tanggal survey 15 Oktober 2014 dengan hasil kondisi kantor kosong;
54. Foto copy Nota Dinas No.28/0172/II/ND/AK/UWAK dari divisi Asuransi Kredit Kepada Direksi perihal Permohonan

Halaman 103 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan Persetujuan Prinsip atas nama PT Bumi Udara Raya dan PT Mega Persada Prima

55. Surat dari PT Mega Persada Prima Kepada PT Bank Negara Indonesia perihal surat persetujuan pembayaran / akseptasi tanggal 28 Maret 2013;

56. Form Verifikasi Cabang tanggal 19 April 2013;

57. Surat dari AAA Capital kepada ASEI kantor cabang utama No.233/AAAK/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 Perihal Persetujuan Perpanjangan Fasilitas LC;

58. Surat dari AAA Commerce No.233/AAAK/VII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 kepada ASEI perihal persetujuan perpanjangan LC;

59. Tanda Terima dari ICA AAK kepada ASEI CABANG Mba Helda berupa Revisi AK.07.02 Halaman I;

60. Foto Copy Surat dari BANI Nomor 14.1839/X/BANI/WD-ktd tanggal 8 Oktober 2014 kepada PT Mega Persada Prima, Sdr Perdana Putra Mohede, Sdr Bintang Sentosa Perdanakusuma, PT Asean Jaya perihal Penyelesaian Perkara No. 621/X/ARB-BANI/2014 antara PT ASEI Re Sebagai pemohon melawan PT Mega Persada Prima, Sdr Perdana Putera, PT Asean Jaya;

61. Surat dari BANI No.14.2011/XI/BANI/WD-ktd tanggal 4 November 2014 kepada PT ASEI Re perihal Penyelesaian Perkara Antara ASEI re dengan PT Mega Persada Prima, Perdana Putra Mohede, Bintang Santosa Perdana Kusuma;

62. Pemberitahuan realisasi penerbitan Letter Of Credit/SKBDN No.MTG/4.2/229/2014 tanggal 21 Januari 2014;

63. Permohonan Perpanjangan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran L/C Impor atas nama PT. Mega Persada Prima No. BIN/2.3/635/R. Tanggal 1 Oktober 2013;

64. Persetujuan Perpanjangan Fasilitas LC No.461/AAAK/I/2014 tanggal 15 Januari 2014;

65. Nota Dinas No. 29/0023/I/ND/ASSEI/KCU tanggal 15 Januari 2014;

66. Perihal Permohonan Perubahan LC atas nama PT. Mega Persada Prima;

67. Nota Dinas No. 29/045/I/ND/DIV/AK tanggal 13 Januari 2013 perihal Reminder ke VIII Mentoring Ketersediaan Dana

Halaman 104 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Pelunasan Kewajiban L/C Impor atas nama PT. Mega Persada Prima;

68. Permohonan Perpanjangan Fasilitas LC No. 008/DIR-MPP/II/2014 Tanggal 15 Januari 2014;

69. Nota Dinas No. 29/039/II/ND/DIV/AK tanggal 9 Januari 2013 perihal Reminder ke VII Monitoring ketersediaan Dana Pelunasan Kewajiban L/C Impor atas nama PT. Mega Persada Prima;

70. Nota Dinas No. 29/003/II/ND/DIV/AK tanggal 2 Januari 2014 perihal reminder ke VI Monitoring Ketersediaan Dana Pelunasan Kewajiban L/C Impor atas nama PT. Mega Persada Prima;

71. Nota Dinas No 29/049/II/ND/AK/UWAK tanggal 15 Januari 2014 Perihal permohonan perpanjangan jatuh tempo kewajiban L/C Impor atas nama PT. Mega Persada Prima di Bank BNI, Tbk;

72. Nota Dinas No. 29/0024/II/ND/AK/UWAK tanggal 16 Januari 2014 Perihal Permohonan perubahan syarat dan kondisi menjamin biaya jasa penjaminan;

73. Persetujuan Perpanjangan Fasilitas LC No. 241/AAAK/IX/2013 tanggal 25 September 2013;

74. Permohonan Perpanjangan Fasilitas LC No.225/DIR/MPP/IX/2013 tanggal 24 September 2013;

75. Permohonan Perpanjangan Fasilitas LC No.228/DIR/MPP/IX/2013 tanggal 24 September 2013;

76. Nota Dinas No. 28/881/IX/ND/ASEI/KCU/ tanggal 24 September 2013 perihal permohonan Perubahan LC atau Amendement a/n . PT. Mega Persada Prima;

77. Permohonan Perpanjangan Fasilitas LC No. 095/DIR-MPP/IX/2013 tanggal 10 September 2013;

78. Bukti Pembayaran yang dikeluarkan oleh Bank BNI;

79. Permohonan Perpanjangan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran L/C Impor atas nama PT.Mega Persada Prima dan PT. Bumi Udara Raya No. BIN/2.3/158/R. Tanggal 17 September 2013;

80. Nota Dinas No. 28/874/IX/ND/ASEI/KCU tanggal 11 September perihal Permohonan Perubahan LC atau Amendement a/n. PT. Mega Persada Prima;

81. Persetujuan Perpanjangan Fasilitas LC No.242/AAAK/IX/2013 tanggal 25 September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Persetujuan perpanjangan Fasilitas LC No. 236/AAAK/IX/2013 tanggal 11 September 2013;
83. Peserta Rapat tanggal 29 Agustus 2013 dengan agenda Penyelesaian PT. Mega Persada Prima (bisnis melalui PT AAA Komersial) kepada PT ASEI yang telah jatuh tempo;
84. Nota Dinas No. 28/664/VIII/ND/DIV/AK tanggal 29 Agustus 2013 Permohonan Perpanjangan Jatuh Tempo Kewajiban L/C Impor atas nama PT. Bumi Udara Raya dan PT. Mega Persada Prima;
85. Nota Dinas No. 28/0883/IX/ND/ASEI/KCU tanggal 26 September 2013 perihal Permohonan Perubahan LCatau Amandement a/n. PT. Mega Persada Prima;
86. Persetujuan Perpanjangan Fasilitas LC No.242/AAAK/IX/2013 tanggal 25 September 2013;
87. Foto Copy Persetujuan Perpanjangan Fasilitas LC No.241/AAAK/IX/2013 tanggal 25 September 2013;
88. Pemberitahuan Realisasi Penerbitan Letter Of Credit/SKBDN No. MTG/4.2/4329/2013 tanggal 7 Oktober 2013;
89. Pemberitahuan Realisasi Penerbitan Letter Of Credit/SKBDN No. MTG/4.2/4328/2013 tanggal 7 Oktober 2013;
90. Pemberitahuan Realisasi Penerbitan Letter Of Credit /SKBDN No. MTG/4.2/3977/2013 tanggal 12 September 2013;
91. Pemberitahuan Realisasi Penerbitan Letter Of Credit/SKBDN No. MTG/4.2/4062/2013 tanggal 20 September 2013;
92. Foto Copy Surat Keterangan Pegawai atas nama Tranggana Nadir tanggal 23 September 2014
93. Foto copy Surat Kuasa No. 29/345/IX/KUASA-DIR/ASEI Re tanggal 5 September 2014;
94. Surat Kuasa No.29/345/IX/KUASA-DIR/ASEI Re tanggal 5 September 2014;
95. Permohonan Arbitase tanggal 3 Oktober 2014;
96. Foto Copy Pengantar Bukti tanggal 3 Oktober 2014;
97. Memo perihal Penyampaian Tembusan Surat Somasi Kepada PT. Mega Persada Prima tanggal 3 Maret 2015;
98. Memo perihal Permohonan Tandatangan Pada Surat Tugas tanggal 24 Februari 2015;

Halaman 106 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



99. Penugasan Laporan No. 02/004-1/I/DIRUT/ASEI tanggal 19 Januari 2015;
100. Laporan Penjaminan LC Fasilitas Commercial Line ASEI-BNI (Bisnis dari AAA);
101. Surat No. 15.0489/III/BANI/WD-ktd tanggal 5 Maret 2015 dari BANI kepada PT. ASEI, PT.Mega Persada Prima, Sdr. Perdana Putra Mohede, Sdr. Bintang Santosa Perdanakusuma, dan PT. Asean Jaya;
102. Surat No.15.2445/IX/BANI/WD-Ktd tanggal 21 September 2015 dari BANI kepada PT. Asuransi Asei Indonesia;
103. Kwitansi No. 03609 tanggal 6 Oktober 2014 untuk Biaya Pendaftaran Arbitrase;
104. Permohonan Arbitrase tanggal 3 Oktober 2014;
105. Foto copy Progress Report Kontrak No. 047/1056/DA/DP/2012/AU dengan No. Surat 063/DIR-MPP/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013;
106. Foto Copy Nota Dinas No.28/838/VIII/ND/ASEI/KCU tanggal 26 Agustus 2013 perihal Permohonan Perubahan LC atau Amendement a/n. PT. Mega Persada Prima;
107. Nota Dinas No.28/884/IX/ND/ASEI/KCU tanggal 26 September 2013 perihal Permohonan Perubahan LC atau Amendement a/n. PT. Mega Persada Prima;
108. Foto copy Nota Dinas No.28/811/IX/ND/DIV/AK tanggal 7 November 2013 perihal Monitoring Ketersediaan Dana Pelunasan Kewajiban L/C Impor atas nama PT. Mega Persada Prima;
109. Foto Copy Peserta Rapat tanggal 22 November 2013 dengan Agenda Meeting PT. Mega Persada Prima;
110. Nota Dinas No. 28/855/XI/ND/DIV/AK tanggal 21 November 2013 perihal Monitoring Sumber Pembayaran Kewajiban L/C Impor atas nama PT. Mega Persada Prima;
111. Nota Dinas No. 28/901/XII/ND/DIV/AK tanggal 3 Desember 2013 perihal Reminder ke II Monitoring Ketersediaan Dana Pelunasan Kewajiban L/C Impor atas nama PT. Mega Persada Prima;
112. Nota Dinas No. 28/933/XII/ND/DIV/AK tanggal 13 Desember 2013 perihal Reminder ke III Monitoring Ketersediaan

Halaman 107 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Pelunasan Kewajiban L/C Impor atas nama PT. Mega Persada Prima;

113. Nota Dinas No. 28/946/XII/ND/DIV/AK tanggal 18 Desember 2013 perihal Reminder ke IV Monitoring Ketersediaan Dana Pelunasan Kewajiban L/C Impor atas nama PT. Mega Persada Prima;

114. Nota Dinas No. 28/0965/XII/ND/DIV/AK tanggal 24 Desember 2013 perihal Reminder ke V Monitoring Ketersediaan Dana Pelunasan Kewajiban L/C Impor atas nama PT. Mega Persada Prima (TOP URGENT);

115. Nota Dinas No. 28/1069/ND/XII/KCU tanggal 31 Desember 2013 perihal permohonan Pencairan Marginal Deposit atas Fasilitas Penjaminan LC atas nama PT. Mega Persada Prima;

116. Nota Dinas No. 29/031/ND/II/DKS/KLAIM PJM tanggal 14 Februari 2014 perihal Quick Analisa Klaim a.n PT. Mega Persada Prima dari Bank BNI Kantor Cabang Utama Menteng Jakarta;

117. Surat ASEI Re tanggal 20 Oktober 2014 perihal Perbaikan Permohonan Arbitrase Perkara No. 621/X/ARB-BANI/2014 kepada Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia;

118. Permohonan Pembuatan Surat Ijin Beracara Insidentil No. 29/108/IX/SP/Asei Re tanggal 23 September 2014;

119. Surat Keterangan Pegawai atas nama Trangganna Nadir tanggal 23 September 2014;

120. Permohonan Perpanjangan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran L/C Impor atas nama PT. Mega Persada Prima dan PT. Bumi Udara Raya No. BIN/2.3/158/R. Tanggal 17 September 2013;

121. Surat BANI No. 15.0132/II/BANI/WD-ktd tanggal 20 Januari 2015;

122. Kewajiban PT. Mega Persada Prima kepada PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) No. 29/149/III/DKS/ASEI tanggal 26 Maret 2014;

123. Pemberitahuan Pembayaran Klaim dan Kewajiban Pembayaran Kepada PT.ASEI No. 29/0022/II/DKS/ASEI tanggal 18 Februari 2014;

Halaman 108 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. Pemberitahuan Pembayaran Klaim dan Penagihan an. PT.Mega Persada Prima No. 29/436/IX/DKS/Asei Re tanggal 12 September 2014;
125. Pemberitahuan Pembayaran Klaim dan Penagihan an. PT.Mega Persada Prima No. 29/428/IX/DKS/Asei Re tanggal 5 September 2014;
126. Pemberitahuan Pembayaran Klaim dan Penagihan an. PT.Mega Persada Prima No. 29/427/IX/DKS/Asei Re tanggal 5 September 2014;
127. Surat Asei Re No. 29/443/IX/DKS/Asei Re tanggal 16 September 2014 perihal Somasi Pertama dan Terakhir;
128. Surat Asei Re No. 29/444/IX/DKS/Asei Re tanggal 16 September 2014 perihal Somasi Pertama dan Terakhir;
129. Surat Asei Re No. 29/442/IX/DKS/Asei Re tanggal 16 September 2014 perihal Somasi Pertama dan Terakhir;
130. Tanda terima dari BANI No. 14.2036/XI/BANI/WD-ktd tanggal 7 November 2014 ditujukan kepada PT Asei Reasuransi Indonesia (Persero);
131. Akta jaminan perusahaan No. 9 Notaris Ruli Iskandar tanggal 15 Februari 2013;
132. Surat permohonan limit penjaminan No. 058/DIR-MPP/IV/2013;
133. Surat Kuasa No. 29/345/IX/KUASA-DIR/ASEI Re tanggal 05 September 2014;
134. Tanda terima dari BANI No. 15.2445/IX/BANI/WD-Ktd tanggal 21 September 2015;
135. Surat dari BANI No. 14.1871/X/BANI/WD-Ktd tanggal 13 Oktober 2014;
136. Memo dari Kepala Bagian Hukum kepada Kepala SP Permohonan Pemunjukan arbiter a/n Mega Persada Prima;
137. Foto copy Keputusan Direksi PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) Nomor: 26/0275/KEP.DIR/HKM tentang Penempatan Pegawai pada Organisasi PT. ASEI tahun 2012 dalam lampiran MUSA HARUN TAUFIK jabatan Kepala Cabang Utama Jakarta;
138. Foto copy Keputusan Direksi PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) Nomor: 27/0079/KEP.DIR/SDM tentang

Halaman 109 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Penempatan Pegawai pada Organisasi PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) tahun 2013 dalam lampiran MUSA HARUN TAUFIK jabatan Kepala Cabang Utama Jakarta;

139. Foto Copy Petikan Keputusan Direksi PT. (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia Nomor : 17/040/KEP.DIR/SP tentang Pengangkatan sebagai pegawai tetap PT. (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia atas nama MUSA HARUN TAUFIK.

140. Foto Copy Rekening Giro Bank BNI 46 Cabang 259 Jakarta Pusat atas nama Asuransi Ekspor Indonesia Nomor Rekening 1003003535 periode 01/02/2014 s/d 28/02/2014 mata uang USD;

141. Foto copy Inquiry Other Jurnal Transaksi PT. Asuransi Ekspor Indonesia.

142. Foto Copy Keputusan Direksi PT. Asuransi Ekspor Indonesia Nomor : 9/003/KEP.DIR/K/UP tentang Pengangkatan sebagai pegawai tetap PT. Asuransi Ekspor Indonesia atas nama HUMAN MINTARAGA;

143. Foto Copy Keputusan Direksi PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia Nomor : 19/032/KEP.DIR/SHK tentang Uraian Tugas Pekerjaan;

144. Foto Copy Salinan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Eksport Indonesia Nomor : KEP-15/MBU/2008 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Eksport Indonesia;

145. Foto Copy Keputusan Direksi PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia Nomor : 17/066/KEP.DIR/HKS tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap atas nama ANNA LUKMAN, SE;

146. Foto Copy Petikan Keputusan Direksi PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia Nomor : 17/040/KEP.DIR/SP tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia atas nama R. ZULKARNAIN, SE.

11) disita dari CAROLINA WAHYU APRILIASARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundle Copy Nota Transaksi atas nama SURYANTO di PT. Valuta Inti Prima;
2. 1 (satu) bundle Copy Transaksi Kementerian Pertahanan RI di PT. VIP Remittance.

Agar dipergunakan dalam perkara lain yaitu Tersangka ADRIAN HERBOWO dan Tersangka Drs. ZAAFRIL RAZIEF.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) ;

Telah membaca Akta permintaan banding Nomor 39 / Akta.Pid.Sus / TPK / 2020 / PN JKT.PST yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa, masing-masing pada tanggal 5 Oktober 2020 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 2 Oktober 2020 Nomor : 27 /Pid.Sus / TPK / 2020 / PN Jkt.Pst, permintaan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan, baik kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 7 Oktober 2020 ;

Telah membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 Nopember 2020 dan memori banding dari Terdakwa tertanggal 28 Oktober 2020, yang telah diterima di Kepaniteraan Tipikor pada Pengadilan Jakarta Pusat, masing-masing pada tanggal 6 Nopember 2020 dan tanggal 2 Nopember 2020, dan memori banding tersebut telah diserahkan / disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing pada tanggal 6 Nopember 2020 dan 9 Nopember 2020;

Telah membaca surat dari Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 2 Nopember 2020, Nomor : W10-U1/351/HN.05.VII.2020.03 yang pada pokoknya memberi kesempatan baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diperiksa pada tingkat banding ;

Halaman 111 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Oktober 2020 Nomor 27 / Pid.Sus / TPK / 2020 / PN Jkt.Pst, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 5 Oktober 2020, sehingga Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, sehingga pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan pada pokoknya bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan pidana baik pidana badan maupun pidana pengganti, karenanya Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 27 / Pid.Sus / TPK/2020/PN Jkt.Pst, tanggal 2 Oktober 2020 a.n. Terdakwa Musa Harun Taufik,S.E.,MBA;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa Musa Harun Taufik,S.E.,MBA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
5. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
7. Menyatakan barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti nomor urut 01 s.d. 11 seluruhnya diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yakni tersangka Adrian Herbowo dan tersangka Drs.Zaafri Razief Amir;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 112 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa segala sesuatu sebagaimana uraian memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dianggap tertulis dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dalam uraian memori bandingnya menyatakan bahwa Terdakwa menyatakan menolak pertimbangan hukum judex facti, karena fakta hukumnya tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan akhirnya Terdakwa memohon agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Musa Harun Taufik,S.E,MBA, tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud baik dalam dakwaan Primair : pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan subsidiair : Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 2. Merehabilitasi dan memulihkan kembali nama baik terdakwa Musa Harun Taufik,S.E,MBA, sesuai dengan harkat dan martabatnya ;
 3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melepaskan terdakwa Musa Harun Taufik,S.E,MBA, dari rumah Tahanan Negara di Cipinang Jakarta;
 4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
- Bahwa segala sesuatu sebagaimana uraian memori banding Terdakwa harus dianggap tertulis dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempelajari berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Oktober 2020 Nomor 27 / Pid.Sus / TPK / 2020 / PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jkt.Pst, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidier Penuntut Umum, pertimbangan hukum tersebut menurut hemat Pengadilan Tinggi adalah sudah tepat dan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa karena telah didasarkan pada fakta persidangan, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP, maka Pengadilan Tinggi perlu mencermati lebih dalam lagi apakah penjatuhan pidana kepada Terdakwa telah mempertimbangkan tentang kategori kerugian keuangan Negara, tingkat kesalahan, dampak, keuntungan, keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2020;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara c.q PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) yaitu sebesar USD 1,499,999.43 (satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma empat puluh tiga Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp. 20.318.992.278,78 (dua puluh milyar tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh delapan rupiah), sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara tahun 2012 s.d. 2014 oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan surat Nomor : 47/LHP/XXI/12/2017 tanggal 12 Desember 2017, nilai hasil investigatif tersebut menurut hemat Pengadilan Tinggi dapat dikualifisir sebagai kategori berat;

Halaman 114 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa tentang kesalahan Terdakwa sebagaimana telah terbukti di atas, Pengadilan Tinggi menilai bahwa terdakwa memiliki peran yang signifikan, dalam hal terjadinya tindak pidana dan sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwasanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diubah, mengingat peran Terdakwa sangat signifikan dalam perkara aquo, karena seharusnya Terdakwa dapat mencegah terjadinya korupsi aquo, namun Terdakwa sebagai kepala Cabang Utama PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) Jakarta yang mengetahui adanya 26 (dua puluh enam) syarat surat permohonan terkait penjaminan L/C kepada PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) yang harus dipenuhi, akan tetapi PT MPP(Mega Persada Prima) baru memenuhi 9 (sembilan) syarat surat permohonan terkait L/C tersebut Terdakwa tetap memprosesnya, sehingga ketika jatuh tempo PT.MPP(Mega Persada Prima) tidak bisa melaksanakan kewajibannya sehingga mengakibatkan kerugian negara karena saham PT ASEI adalah 100 % milik Pemerintah/Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dapat dikabulkan, sedangkan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya harus dikesampingkan karena faktanya Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dan memori banding aquo tidak dapat merubah / melumpuhkan fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 oktober 2020 Nomor 27 / Pid.Sus / TPK / 2020 / PN Jkt.Pst, dapat dipertahankan dan dikuatkan, dengan mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah dalam perkara aquo, maka lamanya pidana yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan secara sah, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan atau menanggukkan dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Halaman 115 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009 ;
3. Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981, tentang KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) ;
4. Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP ;
5. Peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Oktober 2020 Nomor 27 / Pid.Sus / TPK / 2020 / PN Jkt.Pst., dengan mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang selengkapny adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Menyatakan Terdakwa MUSA HARUN TAUFIK, SE,MBA., tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Korupsi secara bersama-sama**”
 - 2.2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

Halaman 116 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



- 2.3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 2.4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 2.5. Menetapkan barang bukti berupa:

1). Disita dari TRANGGANA NADIR :

1. 1 (satu) bundel Foto copy Perjanjian Kerjasama Antara PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Tentang Penjaminan Garansi Bank dan/atau Standby Letter of Credit serta Penjaminan Letter of Credit dan/atau Syarat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, Tanggal 23-11-2011 ;
2. 1 (satu) bundel Foto copy Addendum Kedua (2) Perjanjian Kerjasama Antara PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Tentang Penjaminan Garansi Bank dan/atau Standby Letter of Credit serta Penjaminan Letter of Credit dan/atau Syrat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, Tanggal 25-07-2013;
3. Foto copy Surat Keputusan Direksi PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) Tentang Addendum Petunjuk Pelaksana Bagi Kantor Cabang / Kantor Pemasaran Mengenai Penutupan Fasilitas Commercial Line Khusus BNI, Tanggal 21-03-2012, nomor : 27/0044/KEP.DIR/HKM ;
4. Foto copy Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Tentang Penetapan Rekanan Pelaksana Pengadaan Jasa Perbaikan Engine AL-31F Pesawat Sukhoi, Tanggal 27-07-2012, nomor : KEP/462/VII/2012 ;
5. Foto copy Permohonan Penerbitan LC Secara Berkala, Tanggal 12-02-2012, nomor : 059/AAAC/II/2013 ;
6. Foto copy Permohonan Penerbitan L/C Secara Berkala atas nama PT. Bumi Udara Raya dan PT. Mega Persada Prima, Tanggal 15-02-2012, nomor : 2/0142/II/ND/AK/UWAK ;
7. Foto copy Permohonan Perubahan Struktur Fasilitas dan Syarat & Ketentuan an. PT. Mega Persada Prima, Tanggal 12-06-2012, nomor : 27/0187/VI/ND/AK/UWK
8. Foto copy Quick Underwriting Sheet Produk JUBG Commercial Line, Tanggal 04-07-2012, nomor :

Halaman 117 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



- 27/0120/LMT/VII/AK/UW.NCL ;
9. Foto copy Surat Permohonan Limit Penjaminan LC / SKBDN, Tanggal 01-10-2012, nomor : FORM : AK.07.01.00 ;
 10. Foto copy Letter of Credit Bank BRI yang distempel oleh Kepala Cabang BRI Cabang Jakarta Kramat Raya, nomor : 033510120928 ;
 11. Foto copy Letter of Appointment, Tanggal 11-11-2011, nomor : USE-16.4-17579 ;
 12. Foto copy Sertifikat Kelaikan PT. Mega Persada Prima sebagai Organisasi Dukungan Pelayanan Jasa, Tanggal 29-05-2012, nomor : SLAIK/198-01-PH/PBJV/2012/Dislambangjaau ;
 13. Foto copy Surat Keterangan Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat, Tanggal 31/01/2013, nomor : W10.U1/343/Pdt.02/II/2013/03 ;
 14. Foto copy Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel, Tanggal 20/02/2013, nomor : R/SKHPP-128/II/2013/Dispamsanau ;
 15. Foto copy Laporan Transaksi (Rekening Koran) PT. Mega Persada Prima No. 033802000025502 BRITAMA USD.
 16. Foto copy Laporan Transaksi (Rekening Koran) PT. Mega Persada Prima No. 033801000381300 BRITAMA IDR.
 17. Foto copy Angka Pengenal Importir - Umum (API - U), Tanggal 27/12/2011, nomor : 090511135-P
 18. Foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Tanggal : 24/02/2010, nomor : PEM-00305/WPJ.04/KP.0403/2010
 19. Foto copy NPWP No. 02.490.722.2-012.000
 20. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mega Persada Prima, Tanggal 21/11/2005, nomor : 16
 21. Foto copy Surat Keterangan Terdaftar, Tanggal 24/02/2010, nomor : PEM-00304/WPJ.04/KP.0403/2010
 22. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak PT. Mega Persada Prima, Nomor : 02.490.722.2-012.0
 23. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak BINTANG SANTOSO PERDANA KUSUMA, Tanggal 31/08/2015, Nomor : 09.686.063.0-071.000

Halaman 118 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak RINO OESTARA, nomor : 07.100.368.5-013.000
25. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak M FADHIL SATRIA, nomor : 67.038.438.7-412.000
26. Foto copy Surat Keterangan Lunas, Tanggal 19/02/2013, nomor : 326/PPD-UPK/2013
27. Foto copy Kartu Tanda Penduduk RINO OESTARA, Tanggal 10/08/2009, nomor : 09.5305.281066.0493
28. Foto copy Kartu Tanda Penduduk M FADHIL SATRIA, Tanggal 28/10/2010, nomor : 327604231061000
29. Foto copy Kartu Tanda Penduduk PERDANA PUTRA MOHEDE, Tanggal 3/1/2007, nomor : 09.5307.250464.0108
30. Foto copy Kartu Tanda Penduduk INDRA MUDA SALIM, nomor : 09.5004.281060.0365
31. Foto copy Kartu Tanda Penduduk BINTANG SANTOSO PERDANAKUSUMA, Tanggal 07/05/2010, nomor : 3174070303770007
32. Foto copy Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mega Persada Prima (Perubahan AD), Tanggal 08/01/2009, nomor : 04
33. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan PT. Mega Persada Prima, Tanggal 17/02/2011, nomor : 09.03.1.46.48347
34. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah PT. Mega Persada Prima, Tanggal 08/07/2011, nomor : 03730-04/PM/P/1.824.271
35. Foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT. Mega Persada Prima, Tanggal 27/06/2012, nomor : 924/1.824.5/12
36. Foto copy Letter of Credit Bank BRI, Tanggal, nomor : 033510120928
37. Foto copy Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2010 dan Laporan Auditor Independen, Tanggal 28/07/2011, nomor : 0227/TDM-P/MPP/VII/2011
38. Foto copy Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 dan Laporan Auditor Independen, Tanggal 07/10/2012, nomor : 0149.1/TDM-P/MPP/X/2012
39. Foto copy Penjelasan Laporan Keuangan Konsolidasi PT

Halaman 119 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AAA Investment 2011, Tanggal 01/11/2012, nomor :
047/AAAI-DIR/X/2012
40. Foto copy Underwriting Sheet UW-AK Kantor Pusat, Tanggal
27/11/2012, nomor : 27/253/Lmt.Pertanggungjawaban/XI/AK/
UWK/CL
41. Foto copy Compliance Sheet, Tanggal 04/12/2011, nomor :
1978/CS/AK-LCI-SKBDN/XII/2012
42. Foto copy Underwriting Sheet UW-AK Kantor Pusat, nomor :
27/253/Lmt.Pertanggungjawaban/XI/AK/UWK/CL
43. Foto copy Reminder ke VII Monitoring Ketersediaan Dana
Pelunasan Kewajiban LC Impor atas nama PT. Mega
Persada Prima, Tanggal 09/01/2014, nomor :
29/039/I/ND/DIV/AK
44. Foto copy Reminder ke VIII Monitoring Ketersediaan Dana
Pelunasan Kewajiban LC Impor atas nama PT. Mega
Persada Prima, Tanggal 13/01/2014, nomor :
29/045/I/ND/DIV/AK
45. Foto copy Surat Persetujuan Penjaminan LC Impor (Usance)
a/n. PT. Mega Persada Prima, Tanggal 15/01/2013, nomor :
28/006/I/OL-AK/KCU/ASEI
46. Foto copy Form Permohonan BI Checking, Tanggal
29/01/2013, nomor : 28/006/I/BI CHECKING/KCU/ASEI
47. Foto copy Surat Rekomendasi, Tanggal 20/12/2012, nomor :
SR/115/XII/2012/DJ POT
48. Foto copy AGREEMENT Antara PT. Andalan Artha Advisindo
Capital PTE. LTD dengan PT. Mega Persada Prima, Tanggal
16/01/2013 ;
49. Foto copy Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan, Tanggal
03/08/2012, nomor : 422171000054
50. Foto copy Kontrak Jual Beli (Purchase Contract), Tanggal
09/08/2012, nomor : 0447/1056/DA/DP/2012/AU
51. Foto copy CONTRACT antara Celer Resources Limited dan
PT. Mega Persada Prima, Tanggal 05/05/2010, nomor : CRL-
05.05-107-K/PRCH/2010
52. Foto copy Jaminan Perusahaan dari PT Asean Jaya, Tanggal
15/02/2013, nomor : 09
53. Foto copy Pemberian Jaminan (Personal Guarantee) dari

Halaman 120 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perdana Putra Mohede, Tanggal 15/02/2013, nomor : 10
54. Foto copy Pemberian Jaminan (Personal Guarantee) dari Bintang Santoso Perdanakusuma, Tanggal 15/02/2013, nomor : 11
 55. Foto copy Akta Jaminan Fidusia - berupa Piutang dan Hak Tagih, Tanggal 15/02/2013, nomor : 12 ;
 56. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia, Tanggal 20/02/2013, nomor : W10.00101468.AH.05.01 Tahun 2014
 57. Foto copy Surat Sanggup Membayar Kembali Ganti Rugi Kepada Penjamin, Tanggal 15/02/2013, nomor : 08 ;
 58. Foto copy Perjanjian Pemberian Jaminan Antara PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) dengan PT Mega Persada Prima, Tanggal 15/02/2013, nomor : 07
 59. Foto copy Surat Pernyataan, Tanggal 22/10/2012 ;
 60. Foto copy Laporan Pelaksanaan Verifikasi Kelaikan Fasilitas Pemeliharaan PT. Mega Persada Prima dengan Principle Promoboronexport di Ukraina serta Tara Aerospace and Defence Products a.d. Montenegro tanggal 13 s.d. 20 Desember 2009, Tanggal 08/02/2010,
 61. Foto copy Sertifikat Kelaikan PT. Mega Persada Prima sebagai Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa, Tanggal 01/01/2010, nomor : SLAIK/198-FJ-FH/MK/II/2010/ Dislambangjaau
 62. Foto copy Permohonan Penerbitan LC Secara Berkala a.n. PT. Bumi Udara Raya dan PT. Mega Persada Prima, Tanggal 12/02/2013, nomor : 28/066/ND/II/KCU
 63. Foto copy Surat Keterangan Notaris Ruli Iskandar, SH, Tanggal 13/02/2013, nomor : 19/II-Not/2013 ;
 64. Foto copy Aplikasi Penerbitan Letter of Credit / Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (AP LC / SKBDN), Tanggal 06/02/2013 ;
 65. Foto copy Cover Note (Nilai USD 535,000.00), Tanggal 16/02/2013, nomor : 014/DIR-MPP/II/2013;
 66. Foto copy Cover Note (Nilai USD 1,979,405.54), Tanggal 16/02/2013, nomor : 015/DIR-MPP/II/2013
 67. Foto copy Permohonan Penerbitan Persetujuan Prinsip Penjaminan Usance L/C Secara Berkala a.n. PT. Bumi Udara

Halaman 121 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Raya dan PT. Mega Persada Prima, Tanggal 20/02/2013,
nomor : 28/074/ND/II/KCU
68. Foto copy Aplikasi Penerbitan Letter of Credit / Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (AP LC / SKBDN), Tanggal 20/02/2013 ;
69. Foto copy Purchase Order, Tanggal 20/02/2013, nomor : 1105005
70. Foto copy Permohonan Penerbitan Persetujuan Prinsip a.n. PT. Bumi Udara Raya dan PT. Mega Persada Prima, Tanggal 25/02/2013, nomor : 28/0172/II/ND/AK/UWAK ;
71. Foto copy Persetujuan Prinsip Penjaminan L/C dan atau SKBDN, Tanggal 26/02/2013, nomor : 0017/PP-BNI/III/KCU/2013 ;
72. Foto copy Pemberitahuan Realisasi Penerbitan Letter of Credit / SKBDN, Tanggal 07/03/2013, nomor : MTG/4.2/1030/2013
73. Foto copy Letter of Credit Bank BNI, Tanggal 05/03/2013, nomor : ILMTG01163X13
74. Foto copy Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran), Tanggal 08/03/2013, nomor : 0017/SJP-BNI/III/KCU/2013
75. Foto copy Persetujuan Prinsip Penjaminan L/C dan atau SKBDN, Tanggal 15/03/2013, nomor : 0024/PP-BNI/III/KCU/2013 ;
76. Foto copy Debit Advice Bank BNI, Tanggal 21/03/2013 ;
77. Foto copy Letter of Credit Bank BNI, Tanggal 21/03/2013, nomor : ILMTG01436X13 ;
78. Foto copy Pemberitahuan Pemenang Lelang, Tanggal 22/03/2013, nomor : B/5366-09/20/1012/Disadaau ;
79. Foto copy Pemberitahuan Realisasi Penerbitan Letter of Credit / SKBDN, Tanggal 26/03/2013, nomor : MTG/4.2/1298/2013 ;
80. Foto copy Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran), Tanggal 26/03/2013, nomor : 0024/SJP-BNI/III/KCU/2013 ;
81. Foto copy Surat Persetujuan Pembayaran/ Akseptasi, Tanggal 28/03/2013 ;
82. Foto copy Penyimpangan / Discrepancy Dokumen PT. Mega Persada Prima, Tanggal 28/03/2013, nomor : Mtg/4.2/1341 ;

Halaman 122 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Foto copy Konfirmasi Pengembalian Discrepancy Dokumen
An. PT. Mega Persada Prima, Tanggal 01/04/2013, nomor :
28/304/IV/KCU/ASEI ;
84. Foto copy FORM VERIFIKASI, Tanggal 19/04/2013 ;
85. Foto copy Bukti Pembayaran Premi PT. Mega Persada
Prima, Tanggal 19/03/2013 ;
86. Foto copy Monitoring Jatuh Tempo L/C Impor / SKBDN,
Tanggal 16/07/2013, nomor : 28/0561/VII/ND/DIV/AK
87. Foto copy Konfirmasi (Reminder) Jatuh Tempo Pembayaran
LC Impor An. PT. Mega Persada Prima, Tanggal 18/07/2013,
nomor : 28/734/VII/KCU/ASEI
88. Foto copy Progress Report Kontrak No.
047/1056/DA/DP/2012/AU, Tanggal 02/08/2013, nomor :
063/DIR-MPP/VIII/2013 ;
89. Foto copy Monitoring Penjaminan LC Impor atas nama PT.
Mega Persada Prima sebesar USD 535,000.00 di Bank BNI,
Tbk, Tanggal 13/08/2013, nomor : 28/616/VIII/ND/DIV/AK ;
90. Foto copy Konfirmasi (Reminder Ke II) Jatuh Tempo
Pembayaran LC Impor An. PT. Mega Persada Prima, Tanggal
19/08/2013, nomor : 28/838/VIII/KCU/ASEI ;
91. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Secara Koli,
Tanggal 19/08/2013, nomor : BA/205/VIII/2013/Satang Halim
92. Foto copy Permohonan Perpanjangan Fasilitas LC, Tanggal
21/08/2013, nomor : 070/DIR-MPP/VIII/2013
93. Foto copy Persetujuan Perpanjangan Fasilitas LC, Tanggal
22/08/2013, nomor : 233/AAAK/VIII/2013
94. Foto copy Permohonan Perubahan LC atau Amandment a/n
PT. Mega Persada Prima, Tanggal 26/08/2013, nomor :
28/838/VIII/ND/ASEI/KCU ;
95. Foto copy Permohonan Perpanjangan Jatuh Tempo
Kewajiban LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima,
Tanggal 27/08/2013, nomor : 28/647/VIII/ND/AK/UWAK
96. Foto copy Permohonan Perpanjangan Jatuh Tempo
Kewajiban LC Impor atas nama PT. Bumi Udara Raya dan
PT. Mega Persada Prima, Tanggal 29/08/2013, nomor :
28/664/VIII/ND/DIV/AK
97. Foto copy Notulen Rapat Penyelesaian Penjaminan a.n. PT.

Halaman 123 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mega Persada Prima (bisnis melalui PT AAA Komersial) kepada PT ASEI yang telah jatuh tempo, Tanggal 29/08/2013
98. Foto copy Permohonan Perpanjangan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima dan PT Bumi Udara Raya, Tanggal 02/09/2013, nomor : BIN/2.3/147/R
99. Foto copy Permohonan Perpanjangan Fasilitas LC, Tanggal 10/09/2013, nomor : 095/DIR-MPP/IX/2013
100. Foto copy Permohonan Perubahan LC atau Amendment a/n PT. Mega Persada Prima, Tanggal 11/09/2013, nomor : 28/874/IX/ND/ASEI/KCU
101. Foto copy Persetujuan Perpanjangan Fasilitas LC, Tanggal 11/09/2013, nomor : 236/AAAK/IX/2013
102. Foto copy Permohonan Perpanjangan Jatuh Tempo Kewajiban LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima senilai USD 1,979,405.54, Tanggal 12/09/2013, nomor : 28/642/IX/ND/AK/UWAK
103. Foto copy Pemberitahuan Realisasi Penerbitan Letter of Credit / SKBDN, Tanggal 12/09/2013, nomor : MTG/4.2/3977/2013 ;
104. Foto copy Persetujuan Prinsip Penjaminan L/C dan atau SKBDN, Tanggal 16/09/2013, nomor : 0080/PP-BNI/IX/KCU/2013 ;
105. Foto copy Permohonan Perpanjangan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima dan PT Bumi Udara Raya, Tanggal 17/09/2013. Nomor : BIN/2.3/158/R.
106. Foto copy Pemberitahuan Realisasi Penerbitan Letter of Credit / SKBDN, Tanggal 20/09/2013, nomor : MTG/4.2/4062/2013 ;
107. Foto copy Permohonan Perpanjangan Fasilitas LC, Tanggal 24/09/2013, nomor : 228/DIR-MPP/IX/2013
108. Foto copy Permohonan Perpanjangan Fasilitas LC, Tanggal 24/09/2013, nomor : 225/DIR-MPP/IX/2013 ;
109. Foto copy Permohonan Perubahan LC atau Amendment a/n PT. Mega Persada Prima, Tanggal 24/09/2013, nomor : 28/881/IX/ND/ASEI/KCU

Halaman 124 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Foto copy Persetujuan Perpanjangan Fasilitas LC, Tanggal 25/09/2013, nomor : 242/AAAK/IX/2013 ;
111. Foto copy Persetujuan Perpanjangan Fasilitas LC, Tanggal 25/09/2013, nomor : 241/AAAK/IX/2013 ;
112. Foto copy Permohonan Perubahan LC atau Amandment a/n PT. Mega Persada Prima, Tanggal 26/09/2013, nomor : 28/884/IX/ND/ASEI/KCU ;
113. Foto copy Permohonan Perubahan LC atau Amandment a/n PT. Mega Persada Prima, Tanggal 26/09/2013, nomor : 28/883/IX/ND/ASEI/KCU ;
114. Foto copy Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran), Tanggal 28/09/2013, nomor : 0080/SJP-BNI/IX/KCU/2013 ;
115. Foto copy Permohonan Perpanjangan Jatuh Tempo Kewajiban LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima di Bank BNI, Tanggal 27/09/2013, nomor : 28/673/IX/ND/AK/UWAK ;
116. Foto copy Persetujuan Prinsip Penjaminan L/C dan atau SKBDN, Tanggal 30/09/2013, nomor : 0084/PP-BNI/IX/KCU/2013 ;
117. Foto copy Persetujuan Prinsip Penjaminan L/C dan atau SKBDN, Tanggal 30/09/2013, nomor : 0085/PP-BNI/IX/KCU/2013 ;
118. Foto copy Permohonan Perpanjangan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima, Tanggal 01/10/2013, nomor : BIN/2.3/635/R ;
119. Foto copy Pemberitahuan Realisasi Penerbitan Letter of Credit / SKBDN, Tanggal 07/10/2013, nomor : MTG/4.2/4329/2013 ;
120. Foto copy Pemberitahuan Realisasi Penerbitan Letter of Credit / SKBDN, Tanggal 07/10/2013, nomor : MTG/4.2/4328/2013 ;
121. Foto copy Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran), Tanggal 24/10/2013, nomor : 0085/SJP-BNI/IX/KCU/2013 ;
122. Foto copy Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran), Tanggal 24/10/2013, nomor : 0084/SJP-BNI/IX/KCU/2013 ;
123. Foto copy Perincian Denda Keterlambatan, Tanggal 23/10/2013, nomor : PDK/172/X/2013/Disadaau ;

Halaman 125 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



124. Foto copy Monitoring Sumber Pembayaran Kewajiban LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima, Tanggal 21/11/2013, nomor : 28/855/XI/ND/DIV/AK ;
125. Foto copy Certificate of Final Acceptance, Tanggal 21/11/2013, nomor : B/28316-09/20/1056/Disadaau ;
126. Foto copy Konfirmasi Perpanjangan Expire Date Sight LC Impor dari Bendaharawan Bialugri Kemhan, Tanggal 04/12/2013, nomor : 28/182/XII/KCU/ASEI ;
127. Foto copy Konfirmasi (Reminder Ke III) Jatuh Tempo Pembayaran LC Impor An. PT. Mega Persada Prima, Tanggal 16/12/2013, nomor : 28/1231/XII/KCU/ASEI ;
128. Foto copy Permohonan Pencairan Marginal Deposit atas Fasilitas Penjaminan LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima, Tanggal 31/12/2013, nomor : 28/980/XII/AK ;
129. Foto copy Reminder ke VI Monitoring Ketersediaan Dana Pelunasan Kewajiban LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima, Tanggal 02/01/2014, nomor : 29/003/I/ND/DIV/AK;
130. Foto copy Permohonan Perpanjangan Fasilitas LC, Tanggal 15/01/2014, nomor : 008/DIR-MPP/I/2014 ;
131. Foto copy Permohonan Perubahan LC atas nama PT. Mega Persada Prima, Tanggal 15/01/2014, nomor : 29/0023/I/ND/ASEI/KCU;
132. Foto copy Permohonan Perpanjangan Jatuh Tempo Kewajiban LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima di Bank BNI, Tanggal 15/01/2014, nomor : 29/049/I/ND/AK/UWAK ;
133. Foto copy Persetujuan Perpanjangan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran LC Impor an. PT Mega Persada Prima, tanggal 15/01/2014, nomor : 29/0010/I/DIV/AK ;
134. Foto copy Persetujuan Perpanjangan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran LC Impor an. PT Mega Persada Prima, tanggal 15/01/2014, nomor : 29/0010/I/DIV/AK ;
135. Foto copy Permohonan Perpanjangan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima, Tanggal 16/01/2014, nomor : BIN/2.3/029/R ;
136. Foto copy Persetujuan Prinsip Penjaminan L/C dan atau

Halaman 126 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKBDN, Tanggal 16/01/2014, nomor : 0002/PP-BNI/I/KCU/2014 ;
137. Foto copy Permohonan Perubahan Syarat dan Kondisi Menjamin Biaya Jasa Penjaminan, Tanggal 16/01/2014, nomor : 29/0024/ND/I/KCU ;
138. Foto copy Permohonan Perubahan Struktur Fasilitas an. PT. Mega Persada Prima, Tanggal 16/01/2014, nomor : 29/0028/ND/I/KCU ;
139. Foto copy Permohonan Perubahan Perpanjangan Jatuh Tempo Kewajiban LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima di Bank BNI, Tanggal 16/01/2014, nomor : 29/066/I/ND/UWAK ;
140. Foto copy Permohonan Penambahan Persyaratan dan Kondisi Terhadap Biaya Jasa Penjaminan LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima, Tanggal 17/01/2014, nomor : 29/067/I/ND/AK/UWAK ;
141. Foto copy Permohonan Tenggang Waktu Pembayaran Premi, Tanggal 16/01/2014, nomor : 009/DIR-MPP/I/2014 ;
142. Foto copy Pemberitahuan Realisasi Penerbitan Letter of Credit / SKBDN, Tanggal 21/01/2014, nomor : MTG/4.2/229/2014 ;
143. Foto copy Kelengkapan Data atas nama PT. Mega Persada Prima, Tanggal 21/01/2014, nomor : 29/0064/I/KCU/ASEI ;
144. Foto copy Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran), Tanggal 22/01/2014, nomor : 002/SJP-BNI/I/KCU/2014 ;
145. Foto copy Reminder Permintaan Dokumen serta Laporan Monitoring Ketersediaan Dana Pelunasan Kewajiban LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima, Tanggal 30/01/2014, nomor : 29/006/I/ND/DIV/UW-PJMN ;
146. Foto copy Notulen Rapat Ketersediaan Pembayaran LC Impor an. PT. Mega Persada Prima, Tanggal 06/02/2014,
147. Foto copy Laporan Hasil Meeting Terhadap Ketersediaan Pembayaran Kewajiban LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima, Tanggal 07/02/2014, nomor : 29/023/I/ND/DIV/UW-PJMN ;
148. Foto copy Permohonan Pengembalian 20% MD PT. Mega Persada Prima, Tanggal 13/02/2014, nomor : 022/DIR-

Halaman 127 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MPP/II/2014 ;

149. Foto copy Penjelasan Pembayaran Jatuh Tempo LC, Tanggal 13/02/2014, nomor : 023/DIR-MPP/II/2014 ;

150. Foto copy Surat Permohonan Klaim Jaminan Pembayaran, Tanggal 14/02/2014, nomor : MTG/4.2/639;

151. Foto copy Quick Analisa Klaim an. PT. Mega Persada Prima dari Bank BNI Kantor Cabang Utama Menteng Jakarta, Tanggal 14/02/2014, nomor : 29/031/ND/II/DKS/KLAIM PJM ;

152. Foto copy Permohonan Pembayaran Klaim Comline BNI - LC Impor an. PT. Mega Persada Prima dari Cabang Utama Jakarta, tanggal 14/02/2014, nomor : 29/032/II/ND/DKS/KLAIM PJM ;

153. Foto copy Perintah Pendebetan Rekening Giro, Tanggal 14/02/2014, nomor : 29/110/II/DIRKEU/ASEI;

154. Foto copy Pemberitahuan Pendebetan Rekening MD untuk Pelunasan Tagihan LC atas nama PT. Mega Persada Prima, Tanggal 17/02/2014, nomor : MTG/4.2/667 ;

155. Foto copy Pemberitahuan Pembayaran Klaim dan Kewajiban Pembayaran Kembali Kepada PT. ASEI, Tanggal 18/02/2014, nomor : 29/0022/II/DKS/ASEI ;

156. Foto copy Surat Keputusan Direksi PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) Tentang Pedoman Compliance dan Risk Monitoring, Tanggal 09/03/2010, nomor : 25/0077/KEP.DIR/HKM.

157. 1 (satu) bundel foto copy Schedule Attaching to and Forming part of the CREDIT GUARANTEE QUOTA SHARE (Q/S) REINSURANCE TREATY 2012 In the name of PT. ASURANSI EKSPOR INDONESIA (Persero), Tahun 2012 (PT. Asuransi Bumiputramuda 1967 as Reinsurer);

158. 1 (satu) bundel foto copy Schedule Attaching to and Forming part of the CREDIT GUARANTEE QUOTA SHARE (Q/S) REINSURANCE TREATY 2012 In the name of PT. ASURANSI EKSPOR INDONESIA (Persero), Tanggal 9 Oktober 2012 (PT. Tugu Reasuransi Indonesia as Reinsurer);

159. 1 (satu) bundel foto copy Schedule Attaching to and Forming part of the CREDIT GUARANTEE QUOTA SHARE

Halaman 128 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Q/S) REINSURANCE TREATY 2012 In the name of PT. ASURANSI EKSPOR INDONESIA (Persero), Tanggal 30 Agustus 2012 (PT. Reasuransi Internasioanl Indonesia as Reinsurer);

160. 1 (satu) bundel foto copy Schedule Attaching to and Forming part of the CREDIT GUARANTEE QUOTA SHARE (Q/S) REINSURANCE TREATY 2012 In the name of PT. ASURANSI EKSPOR INDONESIA (Persero), Tanggal 1 Oktober 2012 (PT. Reasuransi Internasioanl Indonesia as Reinsurer);

161. 1 (satu) lembar foto copy Definite Loss Advice (DLA) Revision, Nomor : 29/017/II/DKS/PJM/ASEI/DLA/2014 Tanggal 11 April 2014;

162. 1 (satu) lembar foto copy Definite Loss Advice (DLA) Revision, Nomor : 29/019/IV/DKS/PJM/ASEI/DLA/2014 Tanggal 11 April 2014;

163. 1 (satu) lembar foto copy Definite Loss Advice (DLA) Revision, Nomor : 29/018/IV/DKS/PJM/ASEI/DLA/2014 Tanggal 11 April 2014;

164. 1 (satu) lembar foto copy Definite Loss Advice (DLA) Revision, Nomor : 29/008/II/DKS/PJM/ASEI/DLA/2014 Tanggal 18 February 2014;

2) Disita dari JOKO ANTONO :

1. Foto copy legalisir 1 (satu) bundel Nota Debet tanggal 09 Desember 2013 dari Bank Rakyat Indonesia Persero Kramat kepada Bendahara Khusus Bialugri Kemhan.
2. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Certificate of Final Acceptance Number: B/28316-09/20/1056/Disadaau tanggal November 2013.
3. Foto copy legalisir 1 (satu) bundel Schedule of Remittances tanggal 26-11-2013 tentang LC No:033510120928 dari BRI Pemohon Bendahara Khusus Bialugri Kemhan Penerima Celler Resaues Limited.
4. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Nota Debet tanggal 11 September 2013 kepada Bendahara Khusus Bialugri Kemhan.
5. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar permohonan penerusan

Halaman 129 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



- pendebetan (MT 202) via Swift tanggal 11 September 2013.
6. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar persetujuan pembayaran LC Nomor: 033510120928 tanggal 5 Desember 2015 dari Bendahara Khusus Bialugri Kemhan kepada Bank Rakyat Indonesia Persero Kramat.
 7. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar pemberitahuan penerimaan dokumen dan pengesahan setuju bayar tanggal 29 November 2013 dari Bank Rakyat Indonesia Persero Kramat kepada Bendahara Khusus Bialugri Kemhan.
 8. Foto copy legalisir 2 (dua) lembar pemberitahuan penerimaan dokumen dan pengesahan setuju bayar tanggal 3 September 2013 dari Bank Rakyat Indonesia Persero Kramat kepada Bendahara Khusus Bialugri Kemhan.
 9. Foto copy legalisir 2 (dua) lembar Schedule of Remittances tanggal 28-8-2013 tentang LC No: 033510120928 dari BRI Pemohon Bendahara Khusus Bialugri Kemhan Penerima Celer Resources Limited.
 10. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Instar Logistic Kiev Ukraine.
 11. Foto copy legalisir 1 (satu) bundel Motop (Quality Certificate).
 12. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Invoice No: 10/P-FI/130531, tanggal 31 Mei 2013 dari Celer Resources Limited.
 13. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Packing List No: 11/P-FI/130531, tanggal 31 Mei 2013 dari Celer Resources Limited.
 14. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Schedule Marine cargo Policy PT. Asuransi Bosowa Periskop No. 01.13.403.0029-0.2 tanggal 10 Juli 2013.
 15. Foto copy legalisir 2 (dua) lembar Nota Debet dari Bank Rakyat Indonesia Persero Kramat kepada Bendahara Khusus Bialugri Kemhan.
 16. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar surat permintaan perubahan LC No. 0335101210928 tanggal 12-12-2012 dari Bendahara Khusus Bialugri Kemhan kepada Bank Rakyat Indonesia Persero Kramat.
 17. Foto copy legalisir 3 (tiga) lembar dokumen MT 700 atas LC.
 18. Foto copy 1 (satu) bundel SK an. Letkol CKU Teddy Hernayadi.
 19. Foto copy 1 (satu) bundel Keputusan Menkeu Nomor 139/KMK.05/1997, tanggal 31 Maret 1997 tentang Pembebasan

Halaman 130 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Masuk atas Impor Persenjataan.

20. Foto copy 1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli Nomor 047/1056/DAIDP/2012/AU, tanggal 9 Agustus 2012 antara Panglima TNI diwakili oleh Kepala Staf AU dengan Celer Resources Limited diwakili oleh PT. Mega Persada Prima (PT. MPP).

3) Disita dari PERDANA PUTRA MOHEDE :

1. 1 (satu) bundel foto copy Contract No. CRL-05.05-107-K/PRCH/2010 tanggal 05 May 2010;
2. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pembayaran Premi PT. MPP;
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Pengembalian 20% MD. PT. Mega Persada Prima Nomor : 022/DIR-MPP/II/2014 tanggal 13 Februari 2014;
4. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer dari BNI Singapore kepada Chase Bank, N.A. New York tanggal 22 februari 2013 senilai USD 147.670.00 pengirim Andalan Artha Advisindo Capital PTE LTD kepada UKRSPECEXPORT;
5. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer dari PT. MPP kepada UKRSPECEXPORT tanggal 8 Maret 2013 dari BNI Cabang Menteng kepada Bank Penerima JSC The State Export-Import Bank of UKRAINE, KIEV UA No. Rek. BNI : 260578369 dan No. Rek. Bank Penerima : 2600101206329 senilai : USD 150.000.00;
6. 1 (satu) lembar foto copy Perincian Denda keterlambatan tanpa nomor dan tanggal;
7. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang secara Koli Nomor L BA/205/VIII/2013/Satan Halim tanggal 19 Agustus 2013;
8. 1 (satu) lembar foto copy NPWP PT. Mega Persada Prima;
9. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
10. 1 (satu) lembar foto copy Angka Pengenal Impor-Umum (API-U) Nomor : 090511135-P atas nama PT. Mega Persada Prima;
11. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah An. PT. Mega Persada Prima;
12. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan

Halaman 131 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbatas atas nama PT. Mega Persada Prima.

4) Disita dari JULI HARIANTO SILAEN :

1. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Nasional Re Nomor : 0848/KEU/SPPB/VI/2014 Tanggal 03 Juni 2014;
2. 1 (satu) bundel foto copy Recommendation Sheet Claim Examination No. CE/AKP/452/V/2014;
3. 1 (satu) bundel foto copy Surat dari Nasional Re Nomor : 524/DIV/CL/V/2014 Tanggal 19 Mei 2014;
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Asuransi ASEI Nomor : 29/017/II/DKS/PJM/ASEI/DLA/2014 Tanggal 11 April 2014;
5. 1 (satu) bundel foto copy Surat dari Asuransi ASEI Nomor : 29/304/V/DKS/ASEI Tanggal 02 Mei 2014;
6. 1 (satu) bundel foto copy AKTA Surat Sanggup Membayar Kembali Ganti Rugi Kepada Penjamin yang dibuat dihadapan Notaris RULI ISKANDAR, SH Nomor 8 Tanggal 15 Februari 2013;
7. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Asuransi ASEI Nomor : 29/110/II/DIRKEU/ASEI Tanggal 14 Februari 2014;
8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Klaim Jaminan Pembayaran Nomor MTG/4.2/639 Tanggal 14 Februari 2014;
9. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran) Nomor 002/SJP-BNI/II/KCU/2014 Tanggal 22 Januari 2014;
10. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran) Nomor 0085/SJP-BNI/X/KCU/2013 Tanggal 24 Oktober 2013;
11. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran) Nomor 0080/SJP-BNI/IX/KCU/2013 Tanggal 26 September 2013;
12. 1 (satu) lembar foto copy Pemberitahuan Realisasi Penerbitan Letter Of Credit/SKBDN Nomor : MTG/4.2/4062/2013 Tanggal 20 September 2013;
13. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran) Nomor 0024/SJP-BNI/III/KCU/2013 Tanggal 26 Maret 2013;
14. 1 (satu) bundel foto copy Pemberitahuan Realisasi Penerbitan

Halaman 132 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letter Of Credit/SKBDN Nomor : MTG/4.2/1298/2013 Tanggal 26 Maret 2013;

15. 1 (satu) lembar foto copy Advice Document Claim Arrival Tanggal 27 Maret 2013;

16. 1 (satu) lembar foto copy Commercial Invoice Nomor : 403/AAACP-CI/III/2013 Tanggal 22 Maret 2013;

17. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order Nomor : 1105005 Tanggal 20 Februari 2013;

18. 1 (satu) bundel foto copy Aplikasi Penerbitan Letter Of Credit/Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri Tanggal 20 Februari 2013;

19. 1 (satu) bundel foto copy Debit Advice BNI Tanggal 21 Maret 2013;

20. 1 (satu) bundel foto copy Cover Note Nomor 015/DIR-MPP/II/2013 Tanggal 16 Februari 2013;

21. 1 (satu) bundel foto copy Kontrak Jual Beli Antara Panglima TNI Dengan Celer Resources Limited Nomor : 047/1056/DAIDP/2012/AU Tanggal 9 Agustus 2012;

22. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Isi (Table Of Contents);

23. 1 (satu) bundel foto copy Uraian Barang Kontrak;

24. 1 (satu) bundel foto copy Certificate Of Final Acceptance;

25. 1 (satu) bundel foto copy Schedule Attaching To And Forming part Of The Credit Guarantee Quota Share (Q/S) Reinsurance Treaty 2012 Tanggal 1 Oktober 2012;

26. 1 (satu) bundel foto copy Credit Guarantee Quota Share (Q/S) Reinsurance Treaty Agreement 2012 Tanggal 1 Oktober 2012;

5) Disita dari ANDITO AODIJULISTIO :

1. 1 (satu) bundel Foto copy Schedule Attaching to and Forming part of the Credit Guarantee Quota Share (Q/S) Reinsurance Treaty 2012 in the name of PT. Asuransi Ekspor Indonesia (persero), tahun 2012 (PT. Asuransi Bumi Putra Muda 1967 as Reinsurer)

2. 1 (satu) bundel Foto copy Schedule Attaching to and Forming part of the Credit Guarantee Quota Share (Q/S) Reinsurance Treaty 2012 in the name of PT. Asuransi Ekspor Indonesia (persero), tanggal 9 Oktober 2012 (PT. Tugu Reasuransi

Halaman 133 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Indonesia as Reinsurer)

3. 1 (satu) bundel Foto copy Schedule Attaching to and Forming part of the Credit Guarantee Quota Share (Q/S) Reinsurance Treaty 2012 in the name of PT. Asuransi Ekspor Indonesia (persero), tanggal 30 Agustus 2012 (PT. Reasuransi Internasional Indonesia as Reinsurer)
4. 1 (satu) bundel Foto copy Schedule Attaching to and Forming part of the Credit Guarantee Quota Share (Q/S) Reinsurance Treaty 2012 in the name of PT. Asuransi Ekspor Indonesia (persero), tanggal 1 Oktober 2012 (PT. Reasuransi Internasional Indonesia as Reinsurer)
5. 1 (satu) lembar foto copy Definite Loss Advice (DLA) Revision, Nomor : 29/017/II/DKS/PJM/ASEI/DLA/2014 tanggal 11 April 2014
6. 1 (satu) lembar foto copy Definite Loss Advice (DLA) Revision, Nomor : 29/017/II/DKS/PJM/ASEI/DLA/2014 tanggal 11 April 2014
7. 1 (satu) lembar foto copy Definite Loss Advice (DLA) Revision, Nomor : 29/017/II/DKS/PJM/ASEI/DLA/2014 tanggal 11 April 2014
8. 1 (satu) lembar foto copy Definite Loss Advice (DLA) Revision, Nomor : 29/017/II/DKS/PJM/ASEI/DLA/2014 tanggal 18 Februari 2014

6) disita dari SANTI YENIARTI :

1. 1 (satu) bundel foto copy surat dari PT. Mega Persada Prima kepada BNI (persero) tbk tanggal 11 Maret 2013 perihal : Surat Pembukaan LC
2. 1 (satu) bundel foto copy surat dari PT. Mega Persada Prima kepada BNI (persero) tbk Nomor :094/DIR-MPP/IX/2013 tanggal 10 September 2013 perihal permohonan perpanjangan Fasilitas LC
3. 1 (satu) bundel foto copy surat dari PT. Mega Persada Prima kepada BNI (persero) tbk Nomor :227/DIR-MPP/IX/2013 tanggal 24 September 2013 perihal permohonan perpanjangan Fasilitas LC
4. 1 (satu) bundel foto copy surat dari PT. Mega Persada Prima

Halaman 134 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada BNI (persero) tbk Nomor :007/DIR-MPP/II/2014 tanggal 15 Januari 2014 perihal permohonan perpanjangan Fasilitas LC

5. 1 (satu) bundel foto copy surat dari PT. Mega Persada Prima kepada BNI (persero) tbk Nomor :011/DIR-MPP/II/2014 tanggal 17 Januari 2014 perihal permohonan perpanjangan Fasilitas LC (Revisi)

7) Disita dari ADRIAN HERBOWO :

1. 2 (dua) lembar Rekening Koran dengan Nomor Rekening 7998202138, pada Bank BNI 46 Cabang Menteng, Rekening Tab BNI Dollar Perorg USD, periode 18 Maret 2013 s/d 14 Agustus 2013 atas nama ADRIAN HERBOWO, Jl. Rajasa II No. 17 Selong Kebayoran Baru.

8) Disita dari ROMLIH :

1. 1 (satu) bundle print out asli Rekening Koran Tabungan BNI Dollar perorangan USD Bank BNI 46 Cabang Menteng No. Rekening 7998202138, atas nama ADRIAN HERBOWO, periode 28 Februari 2013 s/d 31 Desember 2019.
2. 1 (satu) bundle Foto copy dokumen L/C Nomor ILMTG01163X13 tanggal 5 Maret 2013 senilai USD 535.000,00 applicant PT. Mega Persada Prima, Beneficiary Andalan Artha Advisindo Capital Pte Ltd beserta lampirannya.
3. 1 (satu) bundle Foto copy dokumen L/C Nomor ILMTG01436X13 tanggal 21 Maret 2013 senilai USD 1.979.405,54 applicant PT. Mega Persada Prima, Beneficiary Andalan Artha Advisindo Capital Pte Ltd beserta lampirannya.
4. 1 (satu) bundle print out asli Rekening Koran Tabungan Bank BNI 46 Cabang Menteng No. Rekening 0310092138, atas nama HUMAN MINTARAGA, periode 18 September 2013 s/d 31 Desember 2019;

9) Disita dari YUDI IRVANO AKBAR, SH :

1. 1 (satu) bundle dokumen Print out Rekening Koran atas nama PERDANA PUTRA MOHEDE periode 01 Maret 2013 s/d 2 Agustus 2019 sebanyak 19 (sembilan belas) lembar.

Halaman 135 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundle dokumen print out Rekening Koran atas nama MUSA HARUN TAUFIK periode 27 November 2013 s/d 31 Desember 2019 sebanyak 32 (tiga puluh dua dua) lembar.
3. 1 (satu) bundle dokumen Print out Rekening Koran atas nama HUMAN MINTARAGA periode 01 Februari 2013 s/d 31 Agustus 2015 sebanyak 8 (delapan) lembar.
4. 1 (satu) bundle dokumen Print out Rekening Koran atas nama DANU PRIHANTARA NURRACHMAN periode 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2019 sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar.
5. 1 (satu) bundle dokumen Print out Rekening Koran atas nama BINTANG SANTOSO PERDANA periode 03 Januari 2013 s/d 31 Desember 2019 sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar.

10) Disita dari ANDITO AODIJULISTIO :

1. Surat permohonan limit penjaminan LC/SKBDN No.162/DIR-MPP/X/2012 tanggal 1 oktober 2012;
2. Profil Perusahaan Calon Terjamin No.059/DIR-MPP/IV/2013 tanggal 8 April 2013;
3. Form Verifikasi diterima Bagian UA AK KP 29 Oktober 2012 dibuat oleh kantor Cabang Utama tanggal 24 Oktober 2012;
4. Underwriting sheet No. 27/253/Lmt.Pertanggung/JI/AK/UWK/CL berdasarkan form verifikasi tanggal 24 Oktober 2012 dibuat tanggal dan diterima lengkap tanggal 27 November 2012;
5. Compliance Sheet No.1978/CS/AK-LCI-SKBDN/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012 dengan persetujuan direksi terkait penerbitan LC;
6. Akta Pemberian Jaminan Antara PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) dengan PT Mega Persada Prima No. 07 tanggal 15 Februari 2013 oleh Notaris Ruli Iskandar, SH.;
7. Akta Jaminan Fiducia No 12 tanggal 15 Februari 2013 oleh Notaris Ruli Iskandar, SH.;
8. Akta Pemberian Jaminan (Personal Guarantee) No 11 tanggal 15 Februari 2013;
9. Akta Pemberian Jaminan (Personal Guarantee) No 10 Tanggal 15 Februari 2013;

Halaman 136 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Akta Surat Sanggup Membayar Kembali Ganti Rugi Kepada Penjamin No 8 tanggal 15 Februari 2013;
11. Permohonan Penerbitan LC Secara Berkala No. 059/AAAC/II/2013 tanggal 12 Februari 2012 AAA COMMERCE/Komersial;
12. Surat Persetujuan Penjaminan LC Impor (Usansce) a/n PT Mega Persada Prima No 28/006/I/OL-AK/KCU/ASEI tanggal 15 Januari 2013;
13. Cover Note tanggal 16 Februari 2013 No.015/DIR-MPP/II/2013 Kepada Bank BNI (Persero);
14. Cover Note tanggal 16 Februari 2013 No.014/DIR-MPP/II/2013 Kepada Bank BNI (Persero);
15. Form Permohonan BI Checking No.28/006/I/BI Checking-BNI/KCU/ASEI tanggal 29 Januari 2013;
16. Mega Persada Prima No.063/DIR-MPP/VII/2013 Progress Report Kontrak No.047/1056/DA/DP/2012/AU tanggal 2 Agustus 2013;
17. Nota Dinas No.28/074/ND/II/KCU tanggal 20 Februari 2013 Divisi AK Kepada Cabang Utama Jakarta terkait Permohonan Persetujuan Prinsip Penjaminan Usance L/C Secara Berkala a.n PT. Bumi Udara Raya & PT Mega Persada Prima;
18. Permohonan Pencairan Marginal Deposit atas Fasilitas Penjaminan L/C Impor a/n PT Mega Persada Prima tanggal 31 Desember 2013;
19. Persetujuan Prinsip Penjaminan LC atau SKBDN No.0085/PP-BNI/IX/KCU/2013 tanggal 30 September 2013;
20. Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran) No.0024/SJP-BNI/III/KCU/2013 tanggal 26 Maret 2013 dengan Nilai LC USD 1.979.405,54;
21. Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran) No.0080/SJP-BNI/IX/KCU/2013 tanggal 26 September 2013 dengan Nilai LC USD 1.979.405,54;
22. Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran) No.0085/SJP-BNI/X/KCU/2013 tanggal 24 Oktober 2013 dengan Nilai LC USD 1.979.405,54;
23. Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran) No.002/SJP-BNI/X/KCU/2013 tanggal 22 Januari 2014 dengan Nilai LC

Halaman 137 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD 1.979.405,54;

24. Surat Permohonan Klaim Jaminan Pembayaran dari Bank BNI No.MTG/4.2/639 kepada PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) tanggal 14 Februari 2014;
25. Nota Dinas No.29/066/I/ND/UWAK Kepada Yth Direktur Utama dan Direktur Operasional I dari kepala Divisi Asuransi Kredit Permohonan Perubahan Perpanjangan Jatuh Tempo Kewajiban L/C Impor atas Nama PT Mega Persada Prima di Bank BNI, Tbk;
26. Foto copy Nota Dinas No 29/0028/ND/I/KCU tanggal 16 Januari 2014 dari Divisi AK dari Cabang Utama Jakarta Perihal Permohonan Perubahan Struktur Fasilitas atas nama PT Mega Persada Prima;
27. Nota Dinas No 29/067/I/ND/AK/UWAK tanggal 16 Januari 2014 dari Divisi AK kepada Direktur Utama dan Direktur Operasional perihal Permohonan Penambahan Persyaratan dan Kondisi Terhadap Biaya jasa Penjaminan L/C Impor atas Persada Prima;
28. Nota Dinas No 29/0028/ND/I/KCU tanggal 16 Januari 2014 dari Cabang Utama Jakarta kepada Divisi AK perihal Permohonan Perubahan Struktur Fasilitas atas nama PT Mega Persada Prima;
29. Surat dari Mega Persada Prima Kepada PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) No.034/DIR-MPP/III/2014 perihal Tanggapan Surat No.29/149/III/DKS/ASEI dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Kepada ASEI;
30. Surat dari ASEI kepada PT Mega Persada Prima perihal Tanggapan atas Surat No.34/DIR/MPP/III/2014 tanggal 3 April 2014;
31. Nota Debet dari BNI dengan Nomor Rekening 2138037394 (USD) atas Nama PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) dengan USD 379.405.54 kami telah mendebet rekening saudara terkait Klaim LC No.ILMTG01436X13 a.n PT Mega Persada Prima NOM USD 1.979.405,45 ke No. rekening USD 94000454 SIMSEM PUC USD tanggal 14 Februari 2014;
32. Nota Debet dari BNI dengan Nomor Rekening 1003003535

Halaman 138 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (USD) atas Nama PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) dengan USD 1.600.000 kami telah mendeбет rekening saudara terkait Klaim LC No.ILMTG01436X13 a.n PT Mega Persada Prima NOM USD 1.979.405,45 ke No. rekening USD 94000454 SIMSEM PUC USD tanggal 14 Februari 2014;
33. Surat dari BNI tanggal 17 Februari 2014 kepada PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) No.MTG/4.2/667 perihal Pemberitahuan Pendebetан Rekening MD untuk pelunasan tagihan L/C atas nama PT Mega Persada Prima;
 34. Surat dari ASEI Kepada PT Mega Persada Prima No.29/197/DKS/ASEI terkait Reminder Kewajiban PT Mega Persada Prima tanggal 10 April 2014;
 35. Surat dari PT Mega Prima No.043/DIR-MPP/IV/2014 tanggal 17 April 2014 kepada ASEI Perihal Permohonan Penundaan Kewajiban;
 36. Surat dari ASEI No.29/219/DKS/ASEI tanggal 22 April 2014 perihal Tanggapan atas surat No.043/DIR-MPP/IV/2014;
 37. Surat dari ASEI no 29/304/V/DKS/ASEI kepada PT Mega Persada Prima Perihal Surat Peringatan Pertama Sekaligus Peringatan Terakhir;
 38. Surat dari ASEI kepada PT Mega Persada Prima No 29/298/DKS/ASEI Reminder Pelunasan Kewajiban PT Mega Persada Prima;
 39. Surat kepada Bank BNI Kantor Cabang Utama Menteng No.29/110/II/DIRKEU/ASEI tanggal 14 Februari 2014 perihal Perintah Pendebetан Rekening Giro;
 40. Nota Dinas No.29/001/II/ND/DIV/UW-PNJM dari Kepala Divisi Underwriting Penjaminan Kepada Kepala Cabang Utama Jakarta tanggal 28 Januari 2013 perihal reminder ke IX Monitor Ketersediaan Dana Pelunasan Kewajiban L/C Impor atas nama PT Mega Persada Prima;
 41. Notulen Rapat Tindak Lanjut Kewajiban MPP kepada ASEI hari Selasa 13 Mei 2014 jam 17.00;
 42. Surat dari ASEI kepada PT Mega Persada Prima No 29/090/III/DKS/ASEI perihal Undangan Pertemuan tanggal 17 Maret 2014;

Halaman 139 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Notulen Rapat Pembahasan Kewajiban MPP kepada ASEI hari Kamis 2 Maret 2014 jam 14.20;
44. Nota Dinas No.29/006/II/ND/DIV/UW-PNJM dari Kepala Divisi Underwriting Penjaminan Kepada Kepala Cabang Utama Jakarta perihal reminder permintaan dokumen serta laporan monitoring ketersediaan Dan Pelunasan L/C Impor atas nama PT Mega Persada Prima;
45. Nota Dinas No.28/616/VIII/ND/DIV/AK dari Divisi Asuransi Kredit Kepada Kepala Cabang Utama tanggal 13 Agustus 2013;
46. Nota Dinas No.28/0561/VII/ND/DIV/AK dari Bagian Underwriting Non Cash Loan kepada Kepala Cabang Utama Jakarta tanggal 16 Juli 2013;
47. Surat dai PT Mega Persada Prima kepada Asuransi Asei Kantor Cabang Utama No.228/DIR-MPP/IX/2013 tanggal 24 september 2013 perihal permohonan perpanjangan fasilitas LC;
48. Surat dari PT Mega Persada Prima No 077/DIR_MPP/IX/2014 kepada ASEI perihal Permohonan atas perubahan personal guarantee/corporate guarantee menjadi corporate guarantee;
49. Notulen Rapat PT ASEI Reasuransi Indonesia (Persero) agenda Pembahasan tindak lanjut kewajiban MPP pada hari rabu 19 november 2014 di menara kadin jam 11.44;
50. Surat Keterangan 19/II-Not/2013 yang bertandatangan Ruli Iskandar Notaris dan PPAT tanggal 13 Februari 2013;
51. Purchase Order dari PT Mega Persada Prima to Celer Resources Limited tanggal 20 Februari 2013;
52. Surat Verifikasi kontrak No.047/1056/DA/DP/2012/AU dari Bendaharawan Khusus Bialugri kepada PT ASEI (Persero) sebagai persyaratan pengadaan TNI;
53. Laporan Survey Subrogasi dengan di Plaza AJIA tanggal survey 15 Oktober 2014 dengan hasil kondisi kantor kosong;
54. Foto copy Nota Dinas No.28/0172/II/ND/AK/UWAK dari divisi Asuransi Kredit Kepada Direksi perihal Permohonan Penerbitan Persetujuan Prinsip atas nama PT Bumi Udara Raya dan PT Mega Persada Prima

Halaman 140 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Surat dari PT Mega Persada Prima Kepada PT Bank Negara Indonesia perihal surat persetujuan pembayaran / akseptasi tanggal 28 Maret 2013;
56. Form Verifikasi Cabang tanggal 19 April 2013;
57. Surat dari AAA Capital kepada ASEI kantor cabang utama No.233/AAAK/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 Perihal Persetujuan Perpanjangan Fasilitas LC;
58. Surat dari AAA Commerce No.233/AAAK/VII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 kepada ASEI perihal persetujuan perpanjangan LC;
59. Tanda Terima dari ICA AAK kepada ASEI CABANG Mba Helda berupa Revisi AK.07.02 Halaman I;
60. Foto Copy Surat dari BANI Nomor 14.1839/X/BANI/WD-ktl tanggal 8 Oktober 2014 kepada PT Mega Persada Prima, Sdr Perdana Putra Mohede, Sdr Bintang Sentosa Perdanakusuma, PT Asean Jaya perihal Penyelesaian Perkara No. 621/X/ARB-BANI/2014 antara PT ASEI Re Sebagai pemohon melawan PT Mega Persada Prima, Sdr Perdana Putera, PT Asean Jaya;
61. Surat dari BANI No.14.2011/XI/BANI/WD-ktl tanggal 4 November 2014 kepada PT ASEI Re perihal Penyelesaian Perkara Antara ASEI re dengan PT Mega Persada Prima, Perdana Putra Mohede, Bintang Santosa Perdana Kusuma;
62. Pemberitahuan realisasi penerbitan Letter Of Credit/SKBDN No.MTG/4.2/229/2014 tanggal 21 Januari 2014;
63. Permohonan Perpanjangan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran L/C Impor atas nama PT. Mega Persada Prima No. BIN/2.3/635/R. Tanggal 1 Oktober 2013;
64. Persetujuan Perpanjangan Fasilitas LC No.461/AAAK/II/2014 tanggal 15 Januari 2014;
65. Nota Dinas No. 29/0023/II/ND/ASSEI/KCU tanggal 15 Januari 2014;
66. Perihal Permohonan Perubahan LC atas nama PT. Mega Persada Prima;
67. Nota Dinas No. 29/045/II/ND/DIV/AK tanggal 13 Januari 2013 perihal Reminder ke VIII Mentoring Ketersediaan Dana Pelunasan Kewajiban L/C Impor atas nama PT. Mega

Halaman 141 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



- Persada Prima;
68. Permohonan Perpanjangan Fasilitas LC No. 008/DIR-MPP/II/2014 Tanggal 15 Januari 2014;
 69. Nota Dinas No. 29/039/II/ND/DIV/AK tanggal 9 Januari 2013 perihal Reminder ke VII Monitoring ketersediaan Dana Pelunasan Kewajiban L/C Impor atas nama PT. Mega Persada Prima;
 70. Nota Dinas No. 29/003/II/ND/DIV/AK tanggal 2 Januari 2014 perihal reminder ke VI Monitoring Ketersediaan Dana Pelunasan Kewajiban L/C Impor atas nama PT. Mega Persada Prima;
 71. Nota Dinas No. 29/049/II/ND/AK/UWAK tanggal 15 Januari 2014 Perihal permohonan perpanjangan jatuh tempo kewajiban L/C Impor atas nama PT. Mega Persada Prima di Bank BNI, Tbk;
 72. Nota Dinas No. 29/0024/II/ND/AK/UWAK tanggal 16 Januari 2014 Perihal Permohonan perubahan syarat dan kondisi menjamin biaya jasa penjaminan;
 73. Persetujuan Perpanjangan Fasilitas LC No. 241/AAAK/IX/2013 tanggal 25 September 2013;
 74. Permohonan Perpanjangan Fasilitas LC No.225/DIR/MPP/IX/2013 tanggal 24 September 2013;
 75. Permohonan Perpanjangan Fasilitas LC No.228/DIR/MPP/IX/2013 tanggal 24 September 2013;
 76. Nota Dinas No. 28/881/IX/ND/ASEI/KCU/ tanggal 24 September 2013 perihal permohonan Perubahan LC atau Amendement a/n . PT. Mega Persada Prima;
 77. Permohonan Perpanjangan Fasilitas LC No. 095/DIR-MPP/IX/2013 tanggal 10 September 2013;
 78. Bukti Pembayaran yang dikeluarkan oleh Bank BNI;
 79. Permohonan Perpanjangan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran L/C Impor atas nama PT.Mega Persada Prima dan PT. Bumi Udara Raya No. BIN/2.3/158/R. Tanggal 17 September 2013;
 80. Nota Dinas No. 28/874/IX/ND/ASEI/KCU tanggal 11 September perihal Permohonan Perubahan LC atau Amendement a/n. PT. Mega Persada Prima;

Halaman 142 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Persetujuan Perpanjangan Fasilitas LC No.242/AAAK/IX/2013 tanggal 25 September 2013;
82. Persetujuan perpanjangan Fasilitas LC No. 236/AAAK/IX/2013 tanggal 11 September 2013;
83. Peserta Rapat tanggal 29 Agustus 2013 dengan agenda Penyelesaian PT. Mega Persada Prima (bisnis melalui PT AAA Komersial) kepada PT ASEI yang telah jatuh tempo;
84. Nota Dinas No. 28/664/VIII/ND/DIV/AK tanggal 29 Agustus 2013 Permohonan Perpanjangan Jatuh Tempo Kewajiban L/C Impor atas nama PT. Bumi Udara Raya dan PT. Mega Persada Prima;
85. Nota Dinas No. 28/0883/IX/ND/ASEI/KCU tanggal 26 September 2013 perihal Permohonan Perubahan LCatau Amandement a/n. PT. Mega Persada Prima;
86. Persetujuan Perpanjangan Fasilitas LC No.242/AAAK/IX/2013 tanggal 25 September 2013;
87. Foto Copy Persetujuan Perpanjangan Fasilitas LC No.241/AAAK/IX/2013 tanggal 25 September 2013;
88. Pemberitahuan Realisasi Penerbitan Letter Of Credit/SKBDN No. MTG/4.2/4329/2013 tanggal 7 Oktober 2013;
89. Pemberitahuan Realisasi Penerbitan Letter Of Credit/SKBDN No. MTG/4.2/4328/2013 tanggal 7 Oktober 2013;
90. Pemberitahuan Realisasi Penerbitan Letter Of Credit /SKBDN No. MTG/4.2/3977/2013 tanggal 12 September 2013;
91. Pemberitahuan Realisasi Penerbitan Letter Of Credit/SKBDN No. MTG/4.2/4062/2013 tanggal 20 September 2013;
92. Foto Copy Surat Keterangan Pegawai atas nama Trangguna Nadir tanggal 23 September 2014
93. Foto copy Surat Kuasa No. 29/345/IX/KUASA-DIR/ASEI Re tanggal 5 September 2014;
94. Surat Kuasa No.29/345/IX/KUASA-DIR/ASEI Re tanggal 5 September 2014;
95. Permohonan Arbitase tanggal 3 Oktober 2014;
96. Foto Copy Pengantar Bukti tanggal 3 Oktober 2014;
97. Memo perihal Penyampaian Tembusan Surat Somasi

Halaman 143 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada PT. Mega Persada Prima tanggal 3 Maret 2015;
98. Memo perihal Permohonan Tandatangan Pada Surat Tugas tanggal 24 Februari 2015;
 99. Penugasan Laporan No. 02/004-1/I/DIRUT/ASEI tanggal 19 Januari 2015;
 100. Laporan Penjaminan LC Fasilitas Commercial Line ASEI-BNI (Bisnis dari AAA);
 101. Surat No. 15.0489/III/BANI/WD-ktd tanggal 5 Maret 2015 dari BANI kepada PT. ASEI, PT.Mega Persada Prima, Sdr. Perdana Putra Mohede, Sdr. Bintang Santosa Perdanakusuma, dan PT. Asean Jaya;
 102. Surat No.15.2445/IX/BANI/WD-Ktd tanggal 21 September 2015 dari BANI kepada PT. Asuransi Asei Indonesia;
 103. Kwitansi No. 03609 tanggal 6 Oktober 2014 untuk Biaya Pendaftaran Arbitrase;
 104. Permohonan Arbitrase tanggal 3 Oktober 2014;
 105. Foto copy Progress Report Kontrak No. 047/1056/DA/DP/2012/AU dengan No. Surat 063/DIR-MPP/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013;
 106. Foto Copy Nota Dinas No.28/838/VIII/ND/ASEI/KCU tanggal 26 Agustus 2013 perihal Permohonan Perubahan LC atau Amendement a/n. PT. Mega Persada Prima;
 107. Nota Dinas No.28/884/IX/ND/ASEI/KCU tanggal 26 September 2013 perihal Permohonan Perubahan LC atau Amendement a/n. PT. Mega Persada Prima;
 108. Foto copy Nota Dinas No.28/811/IX/ND/DIV/AK tanggal 7 November 2013 perihal Monitoring Ketersediaan Dana Pelunasan Kewajiban L/C Impor atas nama PT. Mega Persada Prima;
 109. Foto Copy Peserta Rapat tanggal 22 November 2013 dengan Agenda Meeting PT. Mega Persada Prima;
 110. Nota Dinas No. 28/855/XI/ND/DIV/AK tanggal 21 November 2013 perihal Monitoring Sumber Pembayaran Kewajiban L/C Impor atas nama PT. Mega Persada Prima;
 111. Nota Dinas No. 28/901/XII/ND/DIV/AK tanggal 3 Desember 2013 perihal Reminder ke II Monitoring Ketersediaan Dana Pelunasan Kewajiban L/C Impor atas nama PT. Mega

Halaman 144 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



- Persada Prima;
112. Nota Dinas No. 28/933/XII/ND/DIV/AK tanggal 13 Desember 2013 perihal Reminder ke III Monitoring Ketersediaan Dana Pelunasan Kewajiban L/C Impor atas nama PT. Mega Persada Prima;
113. Nota Dinas No. 28/946/XII/ND/DIV/AK tanggal 18 Desember 2013 perihal Reminder ke IV Monitoring Ketersediaan Dana Pelunasan Kewajiban L/C Impor atas nama PT. Mega Persada Prima;
114. Nota Dinas No. 28/0965/XII/ND/DIV/AK tanggal 24 Desember 2013 perihal Reminder ke V Monitoring Ketersediaan Dana Pelunasan Kewajiban L/C Impor atas nama PT. Mega Persada Prima (TOP URGENT);
115. Nota Dinas No. 28/1069/ND/XII/KCU tanggal 31 Desember 2013 perihal permohonan Pencairan Marginal Deposit atas Fasilitas Penjaminan LC atas nama PT. Mega Persada Prima;
116. Nota Dinas No. 29/031/ND/II/DKS/KLAIM PJM tanggal 14 Februari 2014 perihal Quick Analisa Klaim a.n PT. Mega Persada Prima dari Bank BNI Kantor Cabang Utama Menteng Jakarta;
117. Surat ASEI Re tanggal 20 Oktober 2014 perihal Perbaikan Permohonan Arbitrase Perkara No. 621/X/ARB-BANI/2014 kepada Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia;
118. Permohonan Pembuatan Surat Ijin Beracara Insidentil No. 29/108/IX/SP/Asei Re tanggal 23 September 2014;
119. Surat Keterangan Pegawai atas nama Trangganna Nadir tanggal 23 September 2014;
120. Permohonan Perpanjangan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran L/C Impor atas nama PT. Mega Persada Prima dan PT. Bumi Udara Raya No. BIN/2.3/158/R. Tanggal 17 September 2013;
121. Surat BANI No. 15.0132/II/BANI/WD-ktd tanggal 20 Januari 2015;
122. Kewajiban PT. Mega Persada Prima kepada PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) No. 29/149/III/DKS/ASEI tanggal 26 Maret 2014;

Halaman 145 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



123. Pemberitahuan Pembayaran Klaim dan Kewajiban Pembayaran Kepada PT.ASEI No. 29/0022/II/DKS/ASEI tanggal 18 Februari 2014;
124. Pemberitahuan Pembayaran Klaim dan Penagihan an. PT.Mega Persada Prima No. 29/436/IX/DKS/Asei Re tanggal 12 September 2014;
125. Pemberitahuan Pembayaran Klaim dan Penagihan an. PT.Mega Persada Prima No. 29/428/IX/DKS/Asei Re tanggal 5 September 2014;
126. Pemberitahuan Pembayaran Klaim dan Penagihan an. PT.Mega Persada Prima No. 29/427/IX/DKS/Asei Re tanggal 5 September 2014;
127. Surat Asei Re No. 29/443/IX/DKS/Asei Re tanggal 16 September 2014 perihal Somasi Pertama dan Terakhir;
128. Surat Asei Re No. 29/444/IX/DKS/Asei Re tanggal 16 September 2014 perihal Somasi Pertama dan Terakhir;
129. Surat Asei Re No. 29/442/IX/DKS/Asei Re tanggal 16 September 2014 perihal Somasi Pertama dan Terakhir;
130. Tanda terima dari BANI No. 14.2036/XI/BANI/WD-ktl tanggal 7 November 2014 ditujukan kepada PT Asei Reasuransi Indonesia (Persero);
131. Akta jaminan perusahaan No. 9 Notaris Ruli Iskandar tanggal 15 Februari 2013;
132. Surat permohonan limit penjaminan No. 058/DIR-MPP/IV/2013;
133. Surat Kuasa No. 29/345/IX/KUASA-DIR/ASEI Re tanggal 05 September 2014;
134. Tanda terima dari BANI No. 15.2445/IX/BANI/WD-Ktd tanggal 21 September 2015;
135. Surat dari BANI No. 14.1871/X/BANI/WD-Ktd tanggal 13 Oktober 2014;
136. Memo dari Kepala Bagian Hukum kepada Kepala SP Permohonan Pemunjukan arbiter a/n Mega Persada Prima;
137. Foto copy Keputusan Direksi PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) Nomor: 26/0275/KEP.DIR/HKM tentang Penempatan Pegawai pada Organisasi PT. ASEI tahun 2012 dalam lampiran MUSA HARUN TAUFIK jabatan Kepala

Halaman 146 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Utama Jakarta;

138. Foto copy Keputusan Direksi PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) Nomor: 27/0079/KEP.DIR/SDM tentang Penempatan Pegawai pada Organisasi PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) tahun 2013 dalam lampiran MUSA HARUN TAUFIK jabatan Kepala Cabang Utama Jakarta;
139. Foto Copy Petikan Keputusan Direksi PT. (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia Nomor : 17/040/KEP.DIR/SP tentang Pengangkatan sebagai pegawai tetap PT. (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia atas nama MUSA HARUN TAUFIK.
140. Foto Copy Rekening Giro Bank BNI 46 Cabang 259 Jakarta Pusat atas nama Asuransi Ekspor Indonesia Nomor Rekening 1003003535 periode 01/02/2014 s/d 28/02/2014 mata uang USD;
141. Foto copy Inquiry Other Jurnal Transaksi PT. Asuransi Ekspor Indonesia.
142. Foto Copy Keputusan Direksi PT. Asuransi Ekspor Indonesia Nomor : 9/003/KEP.DIR/K/UP tentang Pengangkatan sebagai pegawai tetap PT. Asuransi Ekspor Indonesia atas nama HUMAN MINTARAGA;
143. Foto Copy Keputusan Direksi PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia Nomor : 19/032/KEP.DIR/SHK tentang Uraian Tugas Pekerjaan;
144. Foto Copy Salinan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Ekspor Indonesia Nomor : KEP-15/MBU/2008 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Ekspor Indonesia;
145. Foto Copy Keputusan Direksi PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia Nomor : 17/066/KEP.DIR/HKS tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap atas nama ANNA LUKMAN, SE;
146. Foto Copy Petikan Keputusan Direksi PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia Nomor : 17/040/KEP.DIR/SP tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap PT (Persero)

Halaman 147 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asuransi Ekspor Indonesia atas nama R. ZULKARNAIN, SE.

11) Disita dari CAROLINA WAHYU APRILIASARI

1. 1 (satu) bundle Copy Nota Transaksi atas nama SURYANTO di PT. Valuta Inti Prima;
2. 1 (satu) bundle Copy Transaksi Kementerian Pertahanan RI di PT. VIP Remittance.
Agar dipergunakan dalam perkara lain yaitu Tersangka ADRIAN HERBOWO dan Tersangka Drs. ZAAFRIL RAZIEF.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 oleh kami : ACHMAD YUSAK, S.H., M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, HARYONO, S.H., M.H., H.MOHAMMAD LUTHFI, S.H., M.H., Hakim-Hakim Tinggi dan Dr. Hj. RENI HALIDA ILHAM MALIK, S.H., M.H. dan LAFAD AKBAR, S.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 10 November 2020, Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Jum'at, tanggal 4 Desember 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta SRIE ATY MAWIKERE S.H., M.H. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

HARYONO, S.H., M.H.

ACHMAD YUSAK, S.H., M.H.

H.MOHAMMAD LUTHFI, S.H., M.H.

Halaman 148 Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Dr. Hj. RENI HALIDA ILHAM MALIK, S.H., M.H.

LAFAT AKBAR, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SRIE ATY MAWIKERE, S.H., M.H.